

**HUKUMAN
M A T I
DALAM KONTEKS HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D

HUKUMAN MATI
Dalam Konteks Hukum
Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penulis : **Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D,**
Editor : **Dr. Ir. M. Idris, MP**
Desain Sampul : **Rudi Saputra, SE**

Katalog Dalam Terbitan

HUKUMAN MATI,-/
Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D
FORMAT PUBLISHING, 2021
Cetakan Pertama; November 2021
xiv; 171 hlm; 17.6 x 25 cm, 0,85cm
ISBN : **978-602-7543-62-1**

1. Buku	1. Judul
2. Majalah Ilmiah	
3. Standart	

ISBN : **978-602-7543-62-1**

Hak Cipta Dilindungi Undan-undang
Dilarang memperbanyak dan memperjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa persetujuan Penerbit

Penerbit :



FORMAT PUBLISHING
Kompleks Griya Sei Rotan Syakinah Blok 5
Jalan Sugeng, Dusun IX, Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan,
Anggota IKAPI Sumut, No. 039/SUT/2020

Percetakan : **RUDI PERCETAKAN EXPRESS / 085362029702**
Jalan Sunggal Gang Sri No. 8 Sei Sikambing B Medan

SEKAPUR SIRIH

Eksistensi Kajian buku ini yang mengulas tentang Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat menarik untuk ditelaah sebagai suatu *law in action*. Hukuman mati sebagai sanksi pidana di Indonesia, sebagai suatu hukuman yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Namun beberapa dekade ini hukuman mati telah mendapat banyak sorotan dari dunia Internasional karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hal yang menarik dari buku ini, salah satunya membahas secara gamblang mengurai pandangan Pancasila sebagai ideologi di Indonesia terhadap Hukum Mati, termasuk melakukan elaborasi terhadap kajian pandangan hukuman mati dalam Hukum Islam dan pandang-pandangan mereka yang menentang (menolak) hukuman mati. Ditulis dan diketengahkan penulis secara terbuka, seimbang dan konsiten.

Kehadiran buku ini diharapkan akan mampu menambah khasanah keilmuan bagi pembaca. Kajian-kajian yang diketengahkan penulis tidak hanya Buku ini disusun secara sistematis dan ditulis sebagai suatu hasil penelitian doktrinal yang sangat apik dengan metode penelitian sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum. Sehingga diharapkan buku ini akan memberika kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam menentukan kebijakan politik hukum pidana di Indonesia kedepannya.

Dengan diterbitkan buku ini, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya Buku yang berjudul Hukum Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indoneisa semoga, buku ini dapat dijadikan referensi bagi Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian keilmuan baik bidang hukum pidana maupun bidang Kajian Hak Asasi Manusia.

Kisaran, 10 November 2021

Dr. Bahmid, S.H., M.Kn
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Asahan.

KATA SAMBUTAN

Hukuman mati merupakan satu jenis stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman mati sebagai bentuk pelaksanaan dari pidana mati merupakan stelsel pidana yang dianggap tidak manusiawi dan kejam. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Beberapa negara di dunia telah meninggalkan hukuman mati namun Indonesia masih mencantumkan Hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia.

Buku “Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia” membahas dan menganalisis sejarah lahirnya pidana mati di Indonesia dan pandangan hak asasi manusia terkait dengan hukuman mati, bahkan dalam buku tersebut dibahas hukuman mati dari sudut agama, Pancasila dan Hak asasi manusia.

Saya selaku teman, sahabat, kolega dengan gembira dan bangga menyambut keberhasilan saudari Nelvitia Purba SH.,M.Hum. PhD dalam menyelesaikan penulisan buku yang merupakan karya hasil penelitian penulis menyelesaikan program doktoralnya. Buku ini memberikan gambaran jelas dan lugas terkait hukuman mati dalam prespektif hak asasi manusia di Indonesia.

Akhirnya saya menyampaikan kepada para pembaca semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa dan pemerhati hukum serta masyarakat pada umumnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada penulis, semoga buku ini menjadi titik tolak saudari Nelvitia Purba SH.M.Hum untuk menulis buku dan karya ilmiah bermanfaat lainnya yang akan memperkaya ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 11 November 2021

Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya bisa ikut memberikan kata sambutan di Buku yang menarik ini dengan judul **Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia**.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama terkait Hukuman Mati ini merupakan fenomena yang menjadi pertentangan di Indonesia disebabkan karena ada yang pro dan kontrak terhadap hal tersebut. Sehingga saya melihat kecerdasan Penulis yang sudah berinisiatif membahas secara gamblang terkait Pancasila sebagai ideologi di Indonesia terhadap Hukuman Mati, termasuk melakukan elaborasi terhadap kajian pandangan hukuman mati dalam Hukum Islam dan pandang-pandangan mereka yang menentang (menolak) hukuman mati.

Di Indonesia terkait Hukuman Mati ada dimasukkan ke dalam sanksi beberapa Tindak Pidana yakni diantaranya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, dan lain sebagainya. Dimana memang menurut saya dalam Kajian kedua Tindak Pidana yang telah saya sebutkan di atas adalah Cocok diberikan Hukuman Mati sebab efek yang ditimbulkan dari Tindak Pidana-Tindak Pidana tersebut sangat merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia sekaligus merusak kepercayaan Rakyat Indonesia khususnya terhadap para Koruptor sebagai Penyelenggara Negara.

Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya Buku yang berjudul Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan buku referensi bagi perguruan tinggi, Dosen dan mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian keilmuan baik bidang hukum pidana maupun bidang Kajian Hak Asasi Manusia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 12 November 2021

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Wakil Rektor III, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia dan izin-Nya. Disertasi ini dapat diselesaikan. Memulai studi saya di tingkat Doktor Filsafat telah mengajari saya betapa pahitnya harus melaluinya sendiri dengan kesabaran dan ketekunan. Tiada kata yang bisa "mengatasi kesulitan" kecuali terus bekerja tanpa lelah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski tantangan ke depan, namun kata-kata almarhum Bapak Tercinta, "gapai cita-cita setinggi langit, namun rendahkan hati sedalam mutiara di dasar laut" akan selalu dikenang. Nasihat ini adalah panduan untuk menguatkan diri saya untuk melanjutkan studi. Dalam penyusunan Disertasi ini, ada sejarah yang menjadi tinta di baliknya. Hidup itu pasti banyak masalah, tapi usaha, doa, dan ketekunan menjawab semua masalah. Adapun buku yang berjudul "Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia" merupakan hasil penelitian Disertasi.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Prof .Dr. Rusniah Ahmad atas segala dukungan, bimbingan, dorongan dan nasehatnya di semua tingkatan dalam menyelesaikan Disertasi ini. Bimbingannya adalah inti utama dalam menyelesaikan Disertasi ini. Terima kasih atas kebaikan dan layanan Anda; hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Demikian pula apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya dosen dan staf UUM-COLGIS yang telah memberikan ilmu kepada saya. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, LLDIKTI Wil. I dan UMN AW yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi saya di UUM. Terima kasih juga disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Jakarta, KOMNAS HAM, Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Apresiasi dan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak saya yang telah berpulang dan ibunda tercinta serta kepada suami saya Dr. Ir. M. Idris, MP, dan anak-anak saya tersayang Ahmad Baihaqi, Nur Khaliza S.Pd, Ahmad Assatibi, Ummu Salamah, Siti Suci Larasati S.KM dan M.Gibran, S.Kom yang selalu memberikan dukungan dan pengertian atas kepergian ibundanya untuk melanjutkan studinya di UUM hingga berhasil menyelesaikan Disertasi ini. Anak-anakku, bekerja keraslah untuk melacak dan mencapai kesuksesan yang luar biasa di masa depan. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih yang selalu mendoakan, mendorong dan mendukung keberhasilan saya dalam menuntut ilmu.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada teman-teman sejawat, Prof. Hj. Sri Sulisyawati, SH, MSi, Ph.D, dan Drs. Azhar, MPd dan Mesdiana Purba, SH, MH.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan memerlukan masukan untuk penyempurnaan. Akhir kata, semoga ilmu yang didapat dapat disumbangkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Medan, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
1.0 Pengantar.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Pertanyaan Masalah	13
1.3 Pertanyaan Penelitian	21
1.4 Objek Penelitian	21
1.5 Manfaar Penelitian	21
1.6 Lingkup Penelitian	22
1.7 Persiapan Bab Disertasi.....	23
1.8 Kesimpulan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
2.0 Pengantar.....	25
2.1 Pengertian Hukuman	25
2.2 Tujuan Hukuman.....	26
2.3 Tujuan Hukum Berlaku di Indonesia	31
2.4 Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Hukum Pidana Indonesia	33
2.5 Alasan Adanya Ketentuan Hukuman Mati di Kita Hukum Pidana Indonesia	35
2.6 Hukuman Mati dalam Ketentuan Undang-undang Adat Indonesia	39
2.7 Sejarah Hukuman Mati	48
2.7.1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia.....	48
2.7.2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia.....	50
2.8 Pandangan Hukum Agama tentang Hukuman Mati di Indonesia.....	54
2.8.1. Hukuman Mati Menurut Hukum Islam.....	54
2.8.2. Hukuman Mati dari Perspektif Agama Kristen.....	60

2.9. Pandangan Pancasila Terhadap Hukuman Mati di Indonesia	61
2.10. Hukuman Mati Tidak Bertentangan dengan UUD 1945 ...	68
2.11. Pendapat yang Mendukung Hukuman Mati.....	70
2.12. Pendapat itu Menentang Hukuman Mati.....	72
2.13. Masalah Hukuman Mati di Indonesia	74
2.14. Hukuman Mati Dari Perspektif HAM.....	75
2.14.1 Teori Hak Asasi Manusia.....	75
2.14.2. Pengaturan Hukuman Mati dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik Internasional	81
2.14.3 Ketentuan Hukuman Mati di Indonesia dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.	85
2.14.4. Membatasi Hukuman Mati dalam Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik	87
2.15. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional tentang Hukuman Mati dengan Kovenan Antar Ras, Hak Sipil dan Politik	95
2.16. Kesimpulan.....	103
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.0. Pengantar.....	105
3.1. Jenis Penelitian	105
3.2. Sumber data.....	106
3.3. Sampel/Responden.....	107
3.4. Metode Pengumpulan Data	108
3.5. Instrumen Kegiatan Pengumpulan Data.....	109
3.6. Analisis data	110
3.7. Kendala Studi	111
3.8. Kesimpulan	111
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN (HUKUM MATI PADA KONTEKS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)	
4.0. Pengantar.....	112
4.1. Hukuman Mati Dalam Ketentuan Undang-undang Kejahatan Di Indonesia	112
4.2. Posisi Hukuman Mati Ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum HAM Indonesia	120
4.3. Diberikan Hukuman Mati di dalam Kitab Undang-Undang	

Hukum Pidana Indonesia Menyediakan Pengaruh Mengurangi Atau Menurunkan Tingkat Kejahatan di Indonesia.....	128
4.3.1. Perspektif Hukum tentang Hukuman Mati Terhadap Penjahat Berat	128
4.3.2. Pandangan Kriminologis tentang Hukuman Mati Memberikan Efek Pengurangan Atau Penurunan Kejahatan di Indonesia	135
4.4. Prosedur Hukuman Mati Adalah Pelanggaran HAM di Indonesia	139
4.5. Kesimpulan	153
BAB V PENUTUP	154
5.0. Pengantar	154
5.1. Kesimpulan	154
5.2. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak asasi Manusia
ICCPR	: Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KOMNAS	: Komnas HAM
KUHP	: Kitab Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RRC	: Republik Rakyat China
UI	: Universitas Indonesia
UNIMED	: Universitas Negeri Medan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
USU	: Universitas Sumatera Utara
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WVS	: Wetboek Van Straf Recht

DAFTAR TABEL

Tabel Judul	Halaman
1.1 Negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati atau yang telah menghapus hukuman mati dan negara-negara yang masih mempraktikkan hukuman mati tetapi dianggap telah menghapus hukuman mati pada tahun 2011	3
3.1 Wawancara dilakukan dengan responden	107

DAFTAR ISTILAH

- Amnesti : Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada masyarakat yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
- Analogi : Kesetaraan, suatu cara penerapan hukum berdasarkan landasan hukum atau peraturan yang mempunyai arti tertentu. Misalnya, jika uang logam disebutkan dalam undang-undang, maka ini juga berlaku untuk uang kertas, karena fungsinya sama sebagai alat pembayaran. Mosi perubahan RUU dibahas di DPR.
- Amandemen : 1. Suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang menunjukkan bahwa seluruh rakyat ikut serta memerintah melalui mediasi para wakilnya atau dengan kata lain pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.
2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- Demokrasi : Kesetaraan, pertimbangan atau pemeriksaan suatu putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau pelaku (biasanya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan Pengadilan Sidang)
- Diktator : 1. paling top (tertinggi, tersulit).
2. Sangat keras dan tegas, fanatik.
- Eksogami : 1. Perkawinan keluar 2. Asas perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh dari berbagai ras dan suku, bukan antar keluarga, kelompok sosial, dan kampung. 3. Perkawinan individu yang tidak memiliki hubungan keluarga. 4. Perkawinan dimana suami istri tidak memiliki hubungan keluarga.
- Endogami : 1. Asas perkawinan yang mewajibkan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, seperti di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial atau lingkungan tempat tinggal berarti: Mengambil istri atau suami dari salah satu kerabat atau dari marga (marga) di pihak sendiri 2. Proses perkembangbiakan dengan

- perkawinan antar individu yang sangat erat hubungan kekerabatannya.
- Etika : 1. Tentang sesuatu yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak): 2. Kelompok dasar atau nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas 3. Nilai tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat.
- Genosida : Pembantaian sistematis terhadap suatu suku atau kelompok dengan maksud untuk menghancurkan bangsa tersebut.
- Hukum pidana subyektif : Hak negara untuk menghukum orang yang melanggar aturan hukum pidana objektif.
- Ideologi : Pengetahuan tentang ide, pengetahuan tentang ide, ide disamakan dengan cita-cita atau pandangan hidup.
- Jus Konstituendum : Undang-undang berikutnya masih direncanakan berlaku.
- Kasasi : Pencabutan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan hakim di pengadilannya karena putusan tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan undang-undang, dengan kata lain disebut sebagai “cassatie” (Belanda) atau “kasasi”. Juga, dikenal sebagai pembatalan dan kerusakan. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 Ayat 224 menyatakan: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan dalam tahap akhir oleh pengadilan selain mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap pengadilan independen. keputusan.
- Kodifikasi : 1. Kumpulan berbagai aturan menjadi undang-undang: soal menyusun buku peraturan perundang-undangan. 2. Penggolongan hukum berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku-buku hukum baku.
- Korupsi/Korupsi : Penyalahgunaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Moratorium : 1. Penangguhan pembayaran utang berdasarkan undang-undang untuk mencegah memburuknya krisis keuangan 2. Penangguhan, penangguhan

- Moral : 1. Ajaran yang diterima secara umum tentang baik dan buruk tentang tugas, perbuatan dan sikap.
2. Keadaan mental yang dapat membuat seseorang tetap semangat, disiplin, berani dan sebagainya.
- Riset : Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- Penyelidikan : Serangkaian tindakan penyidik dalam perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti itu memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.
- Penjara : Membangun untuk menampung penjahat (penjara).
- Jaksa : Untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan dalam perkara itu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.
- Perdata : Individu: berhubungan dengan orang biasa/sipil,
Publik : Orang banyak (umum).
- Pasal/Klausula : 1. Bab yang terdapat dalam alinea (Sidang pasal) : pasal (dalam undang-undang) 2. Pokok bahasan : tema persidangan (sengketa dll).
Ilmu yang mempelajari hukuman.
- Ilmu pidana : Suatu tindak pidana yang diancam dengan pembalasan yang setimpal.
- Qishaash : Aturan.
- Peraturan daerah : Distrik, bagian dari distrik
- Resolusi : Permintaan atau tuntutan sebagai suatu keputusan atau mufakat yang pada prinsipnya berisi tuntutan tentang suatu hal atau suatu hal yang penting dan nyata.
- Revolusi : Perubahan konstitusi, baik di bidang pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat, dilakukan dengan paksa. Suatu proses perubahan (change) yang cukup mendasar dalam orbit matahari.

- Pengampunan : Pengampunan adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dihukum karena melakukan kejahatan.
- Renaissans : Sebuah tren di abad 14 dan 15 yang mengembangkan kembali budaya dan peradaban Romawi dan Yunani.
- Saksi : Orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian: orang yang memberikan penjelasan di sidang Pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat terutama terdakwa dan jaksa; orang yang dapat memberikan bukti dari segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan bagian suatu perkara pidana.
- Saksi ahli : Orang yang tidak terlibat dalam suatu perkara yang sedang diadili tetapi akan dijadikan saksi karena keahliannya, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 180 ayat 1 dan 2 Nomor 8 Tahun 1981, yaitu:
1. Dalam hal perlu memperjelas duduk perkara yang timbul dalam sidang Pengadilan, hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat juga meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
 2. Dalam hal terdapat sanggahan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum/pengacara terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memerintahkan agar hal itu ditinjau kembali.
- Putusan/Keputusan : Putusan Pengadilan merupakan putusan hakim dan hal ini diatur dalam Pasal 195 Tahun 1966 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu: Segala putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan umum. (pasal 195).
1. Pengadilan memutuskan perkara tersebut di hadapan Tergugat kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang ini menentukan lain.
 2. Dalam hal Terdakwa lebih dari satu dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan di hadapan Tergugat yang ada.
 3. Segera setelah putusan pemindahan diumumkan, bahwa hakim ketua harus memberitahukan kepada terdakwa segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. Hak untuk segera menerima atau segera menolak putusan.

- b. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- c. Hak untuk meminta penundaan pelaksanaan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan banding dalam menerima putusan.
- d. Hak untuk diperiksa dalam tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dan dalam hal ini diperbolehkan untuk menolak putusan.
- e) Hak untuk mengambil pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (Pasal 96).

BAB I

PENDAHULUAN

1.0. Pengantar

Bab ini merupakan bagian awal yang membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, ruang lingkup penelitian dan kesimpulan. Di latar belakang penelitian, uraian tentang pidana mati dibahas secara jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang di Indonesia. Namun kenyataannya keadaan tidak seperti yang diharapkan karena pelaku harus menunggu eksekusi hukuman mati lebih dari lima tahun bahkan ada yang menunggu hingga empat puluh tahun. Untuk itu, pelaku terpidana mati terganggu emosinya karena cemas dan takut menunggu hukuman mati dilaksanakan. Sebab, kasasi bagi terpidana mati diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi dan Presiden Indonesia. Karena itu, implementasinya memakan waktu bertahun-tahun.¹

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hukuman mati dalam praktiknya masih menimbulkan pihak yang setuju atau tidak setuju.² Mereka yang setuju atau tidak setuju dengan eksekusi hukuman mati sudah ada selama berabad-abad, tidak benar argumen yang menghapus hukuman mati mendominasi dunia saat ini, pandangan yang mempertahankan hukuman mati juga tidak kurang. Di Amerika Serikat dari 50 negara bagian,

¹Wawancara dengan Kepala Komnas HAM, Jakarta, 23 Februari 2011.

²Diskusi tentang hal ini dapat dibaca di Roger Hood, *The Death Penalty; Perspektif Seluruh Dunia* (Oxford: University Press, 2002). Sebagai catatan, Amnesty International menyatakan setidaknya 133 negara di dunia menghapus hukuman mati, sementara hanya 58 negara yang mempertahankan hukuman mati (retentionist). Negara-negara yang menghapus hukuman mati dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu abolisionis untuk semua kejahatan: 90 negara; abolisionis untuk kejahatan biasa saja: 11 negara; dan Abolisionis dalam praktik: 32 Negara. Sedangkan kelompok retensionis adalah Afganistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bocswana, Burundi, Kamerun, Chad, Cina, Komoro, Kongo (Republik Demokratik), Kuba, Dominika, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakstan, Korea (Utara), Korea (Selatan), Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Oman, Pakistan, Otoritas Palestina, Qatar, Saint Chisthoper & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Arab Saudi, Sierra Leone, Singapura, Somalia, sudan, Suriah, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. Lihat lebih lanjut www.amnesty.org Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. Lihat lebih lanjut www.amnesty.org Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. Lihat lebih lanjut www.amnesty.org

hanya 12 negara bagian yang menghapus hukuman mati, sementara 38 negara bagian masih mempertahankan hukuman mati.³

Pertanyaan tentang hukuman mati akan menyiratkan kepada kita tindakan yang secara sah mengambil nyawa seorang pelanggar melalui pihak berwenang. Hukuman mati yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena melakukan kejahatan keji tersebut pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.⁴ Mengambil nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan berat juga diperbolehkan baik secara moral maupun agama.⁵

Hukuman mati sudah pasti tertuang dalam berbagai ketentuan hukum Indonesia, baik dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Amnesty International (2006) menyatakan bahwa hingga saat ini 129 negara telah menghapuskan hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 97 negara menghapuskan hukuman mati secara total, 11 negara mempraktekkan sangat khusus untuk kejahatan selama perang (war time), dan 35 negara masih menjunjungnya dalam hukum nasional mereka tetapi tidak pernah menerapkannya dalam praktik.⁶ Sementara itu, 59 negara hingga saat ini masih menerapkan hukuman mati dalam hukum nasionalnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada 94 negara yang masih mempraktekkan hukuman mati.

³Ahmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 32.

⁴Putusan Nomor 2-3/ PUU-V/ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁵Rahmad A. Ghani, *Makna Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati*, (Semarang: Univ. Diponegoro, 2007), Hlm. 23 - 26.

⁶Buyung Nasution, *Hukuman Mati di Tengah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Cetakan Pertama Rajawali Press, 2007), Hlm. 331.

Tabel 1

Negara di Dunia Yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati Atau Yang Telah Menghapus Hukuman Mati Dan Negara Yang Masih Mempraktikkan Hukuman Mati Tapi Telah Dianggap Menghapus Hukuman Mati

No.	Negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan	Negara-negara yang masih mempraktekkan hukuman mati tetapi dianggap telah menghapusnya dalam prakteknya karena tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun selama 10 tahun.	Negara yang mempertahankan hukuman mati
1.	Albania	Aljazair	Afganistan
2.	Andora	Benin	Antigua dan Barbuda
3.	Angola	brunei	Bahama
4.	Argentina	Burkina Faso	Bahrain
5.	Armenia	Kamerun	Bangladesh
6.	Australia	Republik Afrika Tengah	Barbados
7.	Austria	Kongo	Belarusia
8.	Azerbaijan	Eritrea	Belize
9.	Belgium	Ghana	Botswana
10.	Bhutan	Grenada	Chad
11.	Bosnia-Herzegovina	Kenya	Cina
12.	Bulgaria	Laos	Komoro
13.	Burundi	Liberia	Republik Demokrasi Kongo
14.	Kamboja	Madagaskar	Mencoba
15.	Kanada	Malawi	Dominika
16.	Tanjung Verde	Maladewa	Mesir
17.	Kolumbia	mali	Guinea ekuator
18.	Kepulauan Cook	Mauritania	Etiopia
19.	Kosta Rika	Mongolia	Gambia

20.	Cote D'Ivoire	Maroko	Guatemala
21.	Kroasia	Myanmar	Guinea
22.	Siprus	Nauru	Guyana
23.	Republik Ceko	Nigeria	India
24.	Denmark	Papua Nugini	Indonesia
25.	Djibouti	Federasi Rusia	Iran
26.	Republik Dominika	Sierra Leone	Irak
27.	Ekuador	Korea Selatan	Jamaika
28.	Estonia	Srilanka	Jepang
29.	Finlandia	Suriname	Yordania
30.	Perancis	Swaziland	Kuwait
31.	Gabon	Tajikistan	Libanon
32.	Georgia	Tanzania	Lesotho
33.	Jerman	Tonga	Libya
34.	Yunani	Tunisia	Malaysia
35.	Guinea-Bissau	Zambia	Nigeria
36.	Haiti		Korea Utara
37.	Takhta Suci		Oman
38.	Honduras		pakistan
39.	Hungaria		Otoritas Palestina
40.	Islandia		Qatar
41.	Irlandia		Saint KittsAnd Nevis
42.	Italia		Saint Lucia
43.	Kiribati		Saint Vincent dan Grenadines
44.	Kirgistan		Arab Saudi
45.	Latvia		Singapura
46.	Liechtenstein		Somalia
47.	Lithuania		Sudan Selatan
48.	Luksemburg		Sudan
49.	Makedonia		Suriah
50.	Malta		Taiwan
51.	Pulau Marshall		Thailand
52.	Mauritius		Trinidad dan Tobago
53.			
54.	Meksiko		Uganda

Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

55.	Mikronesia		Uni Emirat Arab
56.	Moldova Monaco		Amerika Serikat Dari Amerika
57.	Montenegro		Vietnam
58.	Mozambik		Yaman
59.	Namibia		Zimbabwe
60.	Nepal		
61.	Belanda		
62.	Selandia Baru		
63.	Nikaragua		
64.	Niue		
65.	Norway		
66.	Palau		
67.	Panama		
68.	Paraguay		
69.	Filipina		
70.	Polandia		
71.	Portugal		
72.	Rumania		
73.	Rwanda		
74.	Samoa		
75.	San Marino		
76.	Sao Tome Dan Principe		
77.	Senegal		
78.	Serbia		
79.	Seychelles		
80.	Slowakia		
81.	Slovenia		
82.	Pulau Solomon		
83.	Afrika Selatan		
84.	Spainyol		
85.	Swedia		
86.	Swiss		
87.	Timor - Leste		
88.	Untuk pergi		
89.	Turki		
90.	Turkmenistan		

91.	Tuvalu		
92.	Ukraina		
93.	Britania Raya		
94.	Uruguay		
95.	Uzbekistan		
96.	Vanuatu		
97.	Venezuela		

Sumber: Amnesty International 2011

Markus berpendapat bahwa negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati memiliki alasan bahwa penerapan hukuman mati merupakan solusi terbaik dalam memerangi kejahatan, atau setidaknya mengurangnya. Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan, peredaran narkoba dan korupsi di Indonesia, hukuman mati secara otomatis akan menimbulkan ketakutan/teror bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan atau mengurangi kecenderungan orang untuk melakukan kejahatan.⁷

Menurut catatan Amnesty pada tahun 2005 setidaknya 2.148 pelaku dieksekusi di 22 negara dan 5186 pelaku lainnya dieksekusi di 53 negara di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 94% dieksekusi hanya di empat negara, masing-masing Cina, Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Perkiraan kasar dari Mark Warren (Amnesty, 2006) menyebutkan bahwa total mereka yang menunggu hukuman mati di dunia berkisar 19.474 -24.546 orang.⁸

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) (Pasal 6) masih mengakui hukuman mati melalui Klausul 6 ayat (2) sampai (6) yaitu:

Ayat (2)

Di Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati hanya berlaku untuk kejahatan berat sesuai dengan hukum pidana tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi ini dan konvensi tentang pencegahan dan pemidanaan kejahatan. dari genosida.

ayat (3)

Hukuman ini dilakukan berdasarkan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang.

ayat (4)

Siapun yang dijatuhi hukuman mati berhak memperoleh pengampunan atau pengurangan hukuman, amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati yang diberikan dalam segala hal.

Ayat (5)

⁷Markus, Dilema Hukuman Mati, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), Hlm. 94.

⁸*Ibid*, hal.332.

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, dan tidak boleh dijatuhkan kepada seorang wanita yang sedang hamil.

Ayat (6)

Tidak ada dalam Klausul ini yang boleh digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara-negara anggota konvensi ini. Ketentuan tersebut tidak melarang hukuman mati, tetapi menempatkan sejumlah pembatasan dalam pelaksanaannya. Indonesia bukan negara anggota protokol opsional ICCPR, tetapi meratifikasi ICCPR dalam upaya melindungi hak asasi manusia secara umum, sebagaimana KUHP Indonesia mengatur hukuman mati dan ini diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.⁹Kasus tindak pidana peredaran narkoba dilakukan dengan hukuman mati pada tahun 2007. Hal tersebut di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Terhadap UUD 1945 Republik Indonesia, semua pasal dalam UU Narkoba memuat ketentuan tentang pidana mati yang menurut Pemohon (Edith Yunita Sianturi, Rani Adriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan) melalui kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis. Menurut para Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable). Kasus ini menarik di mana perdebatan tentang hukuman mati semakin mendekati titik akhir karena legitimasinya semakin menguat di Indonesia.

⁹Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang digunakan sebagai pelindung konstitusi maka Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yang meliputi: 1. Sebagai penafsir UUD. KC. Wheare mencatat bahwa fungsi hakim adalah memutuskan apa hukum itu. Konstitusi tidak lain adalah aturan hukum. Sedemikian rupa sehingga Konstitusi adalah wilayah kerja hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar, hakim dapat menjelaskan makna isi kata atau kalimat, sempurna atau lengkap, bahkan mencabut suatu undang-undang jika dianggap inkonstitusional. 2. Sebagai pelindung hak asasi manusia Konstitusi sebagai dokumen yang memuat perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu dari rakyat. Ketika legislatif atau eksekutif dalam UUD nasional telah mencederai UUD maka MK dapat berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 3. Sebagai penjaga konstitusi, adalah penjaga konstitusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang biasa disebut sebagai penjaga konstitusi. Memelihara Konstitusi dengan kesadaran besar yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai negarawan. 4. Sebagai penegak demokrasi. Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi bertugas menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilu,

Sejak kapan manusia memiliki ide untuk menjatuhkan hukuman mati? Tentu saja cukup sulit untuk menemukan kapan hukuman mati dimulai. Yang pasti, hukuman mati resmi diakui baik dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya hukum Raja Hamurabi di Babel pada abad ke-18 SM. Saat itu ada 25 bentuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Lebih jauh lagi, semua jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berbeda-beda. Misalnya pada masa pemerintahan kerajaan Yunani pada abad ke-7 SM hukuman mati dijatuhkan untuk semua kejahatan. Setelah itu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati semakin terbatas.

Memang, mencabut nyawa orang yang telah merenggut nyawa orang lain yang tidak bersalah tidak kejam dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Seorang pembunuh yang divonis mati itu seperti terbebas dari penyakit sosial, karena jika si pembunuh dibiarkan hidup, maka dia akan tetap nyaman melakukan kejahatan yang sama, bahkan akan menularkan penyakit tersebut kepada orang lain secara berantai. Jadi membunuh seorang pembunuh sama dengan menghilangkan dan menghilangkan penyakit dari masyarakat.¹⁰

Pada umumnya semua orang mendukung dan berusaha semaksimal mungkin agar setiap penyakit dapat diberantas. Sama seperti seseorang mengambil nyawa orang lain yang tidak bersalah, itu adalah penyakit sosial yang harus dihilangkan, sehingga tidak ada orang lain yang menjadi korban berikutnya. Selain itu, dengan menghilangkan si pembunuh dari masyarakat, hidup menjadi tenang, akan tercipta rasa nyaman dan pada akhirnya akan ada jaminan hidup yang penuh kebahagiaan.¹¹

Mengambil nyawa seorang pembunuh tidak dilakukan sesuka hati. Harus melalui proses yang sangat ketat dan membutuhkan bukti yang sah dan kredibel serta kredibel oleh pengadilan sebagai badan yang berwenang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan.

Setiap penjahat yang bersalah menurut hukum pembunuhan harus dihukum mati. Masyarakat tidak perlu takut dengan praktik hukuman mati, karena di balik praktik hukuman mati terdapat beberapa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Mereka harus memahami manfaatnya agar tidak takut mempraktekkan hukuman mati bagi setiap pelaku kejahatan berat.

Hukuman mati yang dijatuhkan pada setiap penjahat berat bagi orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan terhadap

¹⁰Fatchurrahman, Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukuman Mati, (Jakarta: Bulan Bintang Edisi Ketiga, 1985), Hlm. 265.

¹¹*Ibid*, P. 267.

pemerintah yang sah, atau orang yang mengedarkan narkoba dalam jumlah besar, akan bergidik ketakutan dengan adanya hukuman mati.¹²

Jika hukuman mati tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pembunuhan dan kejahatan berat lainnya, yang berarti hilangnya keamanan, ketertiban dan keamanan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku kejahatan berat yang hanya dipidana penjara akan menimbulkan kesan yang tidak baik di pihak korban, karena hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara hanya cocok untuk tindak pidana ringan seperti: pencurian, karena tujuan pidana penjara adalah untuk mencegah, memberi contoh dan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar ketika keluar dari penjara mampu melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan kembali berperilaku baik di masyarakat. Penjahat yang dihukum berat di penjara tentunya tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya karena kejahatan yang dilakukan tidak tergolong kejahatan biasa, sehingga pelarangan harus dilakukan lebih tegas sebagai bentuk pencegahan nasional terhadap dampak kejahatan tersebut. Praktik hukuman mati tidak dimaksudkan untuk balas dendam tetapi untuk dicapai agar pelaku kejahatan dapat mengambil pelajaran dan menjadi contoh bagi pelaku lainnya.

Secara filosofis ketentuan undang-undang yang melaksanakan pidana mati secara umum mampu mencegah agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Praktik hukuman mati tidak dimaksudkan untuk balas dendam tetapi untuk dicapai agar pelaku kejahatan dapat mengambil pelajaran dan menjadi contoh bagi pelaku lainnya. Secara filosofis ketentuan undang-undang yang melaksanakan pidana mati secara umum mampu mencegah agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Praktik hukuman mati tidak dimaksudkan untuk balas dendam tetapi untuk dicapai agar pelaku kejahatan dapat mengambil pelajaran dan menjadi contoh bagi pelaku lainnya. Secara filosofis ketentuan undang-undang yang melaksanakan pidana mati secara umum mampu mencegah agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan.¹³ Seseorang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan untuk membalas dendam kepada pelakunya, tetapi agar orang lain tidak ikut serta dalam tindak pidana yang sama dan mengganggu masyarakat serta mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

¹²Dadang Hawari, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*, (Bandung: Alumni Edisi Kedua, 2007), Hlm. 93.

¹³Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.38.

Lombrosso dan Garofalo menyampaikan bahwa,¹⁴hukuman mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk memberantas pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan adanya hukuman mati maka kewajiban untuk menahan mereka di penjara mahal menjadi hilang. Kita tidak perlu khawatir tentang risiko para penjahat ini melarikan diri dari penjara dan kembali untuk menakut-nakuti masyarakat.¹⁵

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat untuk menyelamatkan nyawa manusia, karena dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, berarti menumbuhkan efek pengajaran pada pelaku itu sendiri juga ketakutan masyarakat pada umumnya.¹⁶

Namun, masih banyak orang yang membenci dan menganggap kejam pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan, pengedar narkoba dalam jumlah besar atau terhadap pelaku kejahatan berat lainnya tidaklah kejam, karena kekejaman itu adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, penganiayaan sewenang-wenang terhadap anggota masyarakat yang baik, perampokan, pencurian, perampasan harta benda. orang dengan kesulitan, pemerkosaan, dan sebagainya.¹⁷

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu takut mendengar tentang hukuman mati, karena proses pelaksanaannya tidak bisa dilakukan seenaknya, melainkan harus melalui tahapan yang cukup ketat dan hati-hati seperti yang disebutkan di bawah ini.¹⁸

1. Pelaku kejahatan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu waras dan telah dewasa.
2. Ada unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan.
3. Dalam melakukan tindak pidana, bebas dari unsur paksaan. Dalil hadits ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena kekhilafan, kelupaan dan paksaan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban sebagai tindak pidana, pelanggaran dan dosa.
4. Harus dihindari dari masalah yang meragukan.
5. Telah memperoleh putusan hakim pengadilan yang berwenang.

¹⁴Lombrosso, *Crime Its Causes And Remedies*, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton, Patterson Smith, (New Jersey, 1968), Hlm.45.

¹⁵Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Narkoba terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia.

¹⁶*Ibid.* Hlm. 97.

¹⁷*Ibid.* Hlm.99.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Mempertanyakan Hukuman Mati*, Medan, CV. Firma, 2000, H lm.87

Kelima unsur pokok di atas telah dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana berat, sehingga hukuman mati harus dilaksanakan secara tegas demi terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan hidup manusia. Sebaliknya, bila kelima unsur di atas tidak terpenuhi, maka praktik pidana mati tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan.

Praktik pidana mati untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat akan besarnya bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana berat. Bahaya dari perbuatan tersebut tidak hanya diderita oleh pelakunya sendiri, tetapi juga dialami oleh keluarganya dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai tingkat kesadaran tersebut, maka harus ditempuh dengan memberikan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana berat.

Jika seorang penjahat berat tidak dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dengan sendirinya akan menimbulkan dendam terhadap keluarga korban dengan membalas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Kekesalan ini muncul karena tidak adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Seandainya hukuman ditegakkan dan ditegakkan pada setiap pelaku kejahatan, keluarga korban akan menerimanya dengan tangan terbuka, sehingga dendam dapat dihindari.¹⁹

Mereka yang setuju dengan hukuman mati menilai bahwa hukuman mati masih dianggap layak, pantas dan relevan hingga saat ini karena hukuman mati melindungi masyarakat umum. Mereka yang setuju dengan hukuman mati menganggap, jika ada potensi saling membunuh di masyarakat, mengapa tidak dihapuskan saja? karena menimbulkan penyakit sosial.²⁰

Dukungan untuk hukuman mati didasarkan pada argumen bahwa hukuman mati untuk pembunuhan mencegah banyak orang membunuh karena takut akan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati di sini menerapkan teori pencegahan secara umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa).²¹ Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tentu tidak sepadan dengan perbuatannya, pidana mati yang dijatuhkan akan menjamin pelaku tidak akan membunuh lagi karena telah divonis mati dan justru mempertahankan hidup yang lebih luas.

Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada aspek kemanusiaan pelaku tanpa melihat aspek kemanusiaan korban itu sendiri,

¹⁹Hasrul Salam, *Peran Hakim dalam Eksekusi dan Pemidanaan*, (Jakarta: UI Press, 2001), Hlm.184

²⁰Ahmad Sayuti, *Membela Hukuman Mati*, (Medan: Edisi Kedua, PT. Sartika, 2006), Hlm.84.

²¹Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.38.

keluarga, kerabat atau masyarakat yang bergantung pada korban.²² Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban kejahatan berat, kita harus memprioritaskan hak asasi manusia korban kejahatan berat di atas hak asasi manusia pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa hukuman mati terjadi pada bulan Maret 2007 sebanyak 95 kasus, yang sebagian besar adalah orang Indonesia untuk perdagangan narkoba, serta pembunuhan terorganisir. Dari jumlah itu sebagian sudah divonis mati, dan pada 2012 sebanyak 118 terpidana mati menunggu hukuman mati. Para pelanggar hukuman mati telah menunggu hukuman mati selama lebih dari lima tahun dan bahkan ada yang menunggu lebih dari sepuluh tahun.²³ Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku itu sendiri? Jelas bahwa dengan menunggu lama untuk pelaksanaan hukuman mati yang ditentukan bagi para pelaku hukuman mati, dengan waktu yang terlalu lama tanpa ketegasan sehingga bertentangan dengan jiwa situasi pelaku telah menjalani dua bentuk hukuman. yaitu penjara dan hukuman mati.²⁴ Menunggu pelaku hukuman mati diganggu, terpidana mati akan mengalami kegelisahan yang berkepanjangan, keadaan ini dibuktikan dengan kasus Tugiman yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Utomo Kasidi bersama Kartacahyadi pada tahun 1990 yang ditemukan bunuh diri setelah minum racun di Lapas Kedungpane Semarang pada tahun 2001, Tugiman telah dijatuhi hukuman mati sejak tahun 1992. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa penantian panjang eksekusi hukuman mati menyebabkan penderitaan yang begitu lama bagi para pelaku hukuman mati.²⁵

Pendapat di atas memandang bahwa menunggu terlalu lama pelaksanaan pidana mati dilakukan terhadap pelaku pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap tidak memberikan efek jera sehingga pidana mati dihapuskan.

Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati harus diterapkan terhadap kejahatan narkoba, karena akibat dari kejahatan ini sangat besar terutama generasi muda, tetapi dalam pelaksanaannya pelaku diberikan waktu yang pasti

²²Arif Rahman, Eksekusi Hukuman Mati, (Jakarta: Cetakan Kelima Bulan Bintang, 1998), Hlm.64.

²³Pensra, "Kejahatan Mematikan Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia", (Skripsi, Univ. Sum. Utara, 2007), hlm. 90.

²⁴Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia

²⁵Berita. liputan6.com/read/49344/menanti-maut-di-tangan-algojo.diakses tanggal 16 Juli 2011

untuk menjalani hukuman mati agar tidak menimbulkan berkepanjangan. penderitaan sebelum hukuman mati dilaksanakan.

Apakah dengan cara ini keadilan sudah ditegakkan? Keadilan akan ada, jika ada kesesuaian antara nilai-nilai ketegasan dan kesepadan. Ketegasan ditunjukkan kepada masyarakat bahwa kejadiannya diserahkan kepada pihak/kuasa, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan dihukum. Dari sudut pandang masyarakat, fakta bahwa masyarakat harus dilindungi misalnya jika mengacu pada kasus narkoba yang dijual oleh pengedar, berapa banyak korban terutama generasi muda yang akan terjerat dan mati karena penggunaan narkoba yang berlebihan, apa perbandingannya lebih ditunjukkan kepada pentingnya pelaku pidana mati, apa yang bersangkutan telah memperoleh hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketidakpastian praktik pidana mati merupakan penderitaan tambahan bagi pelaku pidana mati.²⁶

Ketegasan dalam hal pemidanaan berdampak pada proses pencegahan kejahatan, yaitu mencegah orang melakukan kejahatan serupa (teori pencegahan secara umum).²⁷ Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa titik penentu untuk menurunkan tingkat kejahatan adalah bahwa hukuman mati dilakukan oleh pengadilan secara jelas dan definitif.

1.2. Pernyataan Masalah

Perdebatan tentang hukuman mati telah berlangsung lama di berbagai belahan dunia. Mereka yang setuju dan tidak setuju dengan hukuman mati sudah ada sejak abad ke-18 tepatnya sejak tahun 1764 ketika Cesare Beccaria mengemukakan argumennya bahwa hukuman mati tidak manusiawi dan tidak efektif.²⁸

Mereka yang setuju dengan hukuman mati menilai bahwa hukuman mati masih dianggap layak, pantas dan relevan hingga saat ini karena hukuman mati melindungi masyarakat umum. Mereka yang setuju dengan hukuman mati menganggap, jika ada potensi saling membunuh di masyarakat, mengapa tidak dihapuskan saja? karena menimbulkan penyakit sosial.²⁹

²⁶Anshari Dimiyati, *Efektivitas Hukuman Mati dalam Orientasi Kebijakan, Penerapan dan Pandangan Sosiologis di Indonesia di Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm.32.

²⁷ Ahmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal.32.

²⁸ JE, Sahetapy, *Ancaman Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setara Press, 2009), Hlm.11.

²⁹Ahmad Sayuti, *Membela Hukuman Mati*, (Medan: Edisi Kedua, PT. Sartika, 2006), Hlm.84.

Dukungan untuk hukuman mati didasarkan pada argumen bahwa hukuman mati untuk pembunuhan mencegah banyak orang membunuh karena takut akan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati di sini menerapkan teori pencegahan secara umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa).³⁰ Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tentu tidak sepadan dengan perbuatannya, pidana mati yang dijatuhkan akan menjamin pelaku tidak akan membunuh lagi karena telah divonis mati dan justru mempertahankan hidup yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku tindak pidana yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman.

Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada aspek kemanusiaan pelaku tanpa melihat aspek kemanusiaan korban itu sendiri, keluarga, kerabat atau masyarakat yang bergantung pada korban.³¹ Hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban kejahatan berat, kita harus mengutamakan HAM korban kejahatan berat di atas HAM pelaku kejahatan tersebut.

Pelaksanaan pidana mati sebenarnya dapat berperan sebagai pencegahan dan pengajaran kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat menjamin ketentraman kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Achmad Ali (Kepala Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) menyatakan, bila ada 100 pengedar narkoba, 50 di antaranya akan dihukum mati sehingga jumlah pengedar narkoba berkurang. Mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa “Engkau harus digantung, bukan karena kudanya tetapi pada kuda lain tidak boleh dicuri” yang artinya pencuri kuda digantung bukan karena mencuri kudanya, tetapi dia digantung agar orang lain tidak mencuri kudanya. Inggris telah bertemu orang lain.³² Afrika Selatan menghapus hukuman mati pada tahun 1995 dan menunjukkan peningkatan kejahatan sementara di Texas, Harris Country, yang berpenduduk lebih dari tiga juta, turun menjadi 73% sejak hukuman mati diperkenalkan kembali pada tahun 1982 dari 44 per 100 ribu dan di 1981 meningkat menjadi 12 per 100 ribu pada tahun 2000. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 negara bagian dan masih 38 negara bagian masih mempertahankan hukuman mati³³ Prof. Mengutip menjelaskan bahwa setiap eksekusi di Amerika Serikat mencegah dan menghindari lima atau enam

³⁰ Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.38.

³¹ Arif Rahman, Eksekusi Hukuman Mati, (Jakarta: Cetakan Kelima Bulan Bintang, 1998), Hlm.64.

³² Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum (Kolom Rampai dan Artikel Pilihan Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 38.

³³ Hasil Angka. 2-3/PUU-/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Republik Indonesia

pembunuhan tambahan, dengan perbandingan sembilan banding satu dan ini sesuai dengan penelitian David Philip yang menjelaskan bahwa hukuman mati dilakukan dalam waktu seminggu setelah dijatuhi hukuman mati. pada hari setelah selesainya pelaksanaan hukuman memiliki pencegahan pada umumnya.³⁴

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Mahmud Mulyadi, dosen Universitas Sumatera Utara, berpendapat bahwa setiap hukuman yang diterima oleh masing-masing pelaku tindak pidana ditentukan oleh pelanggaran dan jenis pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, penetapan jenis hukuman tidak sepenuhnya merupakan keputusan hakim atau penguasa tetapi ditentukan oleh perbuatan pelaku itu sendiri.³⁵

Hukuman mati ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh provinsi Indonesia, yaitu:

1. Pasal 104 KUHP, yaitu: Makar adalah tindak pidana dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden Indonesia, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
2. Pembunuhan terorganisasi ditegaskan dalam Klausul 340 KUHP, yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan tidak sengaja mencabut nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan terorganisasi, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.³⁶

Tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit. dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena keadaan tertentu, dipidana mati.

³⁴Ibid.

³⁵Wawancara dengan Mahmud Mulyadi Dosen USU (Univ.Sum.Utara Medan) 10 November 2011

³⁶Majda El Muhtaj, Konstitusi Anonimitas Hukuman Mati di Indonesia, (Medan: Univ. Negeri Medan, 2007), Hlm.5.

2. Tindak Pidana Genosida, Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d., e atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana. dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Pengerahan Anak dan pengedar narkoba, Hal ini diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: produksi atau peredaran narkoba dan/atau obat-obatan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit lima puluh juta rupiah.³⁷

Sebagaimana dikemukakan di atas, erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, eksekusi pidana mati diperbolehkan kecuali untuk anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 undang-undang, yaitu: “Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada anak-anak pelaku pidana mati”.

Secara khusus, hukuman mati diterapkan pada kejahatan berat, antara lain: korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat, dan pembunuhan yang memang pelakunya.

Di Indonesia, saat ini perkembangan ilmu forensik sangat baik untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi. Pengetahuan doktor di bidang forensik juga bertujuan untuk membantu profesi hukum di pengadilan dengan cara dokter akan memeriksa korban atau pelaku tindak pidana untuk kepentingan menentukan identifikasi sehingga penyidikan, penuntutan, dan putusan perkara berlangsung secara adil dan berdasarkan bukti yang diakui dan kredibel. dari bukti nyata dan jelas.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwa peran seorang doktor di bidang forensik dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di pengadilan sangat membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur dugaan

³⁷Ibid.Hlm.5.

³⁸www.usu.ac.id/spesialis-sp-1/219-ilmu-kedokteran-forensik.html.accessed pada 16 Juli 2013.

sebagaimana tercantum dalam Klausul yang diajukan oleh jaksa. Selain itu, dengan memberikan gambaran yang jelas kepada hakim tentang hubungan sebab akibat antara korban dan pelaku untuk mengetahui laporan dalam visum et repertum.³⁹ Merujuk pada forensik dan alat bukti yang jelas ini, kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menangani kasus pembunuhan yang memerlukan peran dokter forensik.⁴⁰ Berdasarkan pengetahuan forensik ini pula, hukuman mati yang dijatuhkan kepada pembunuh bersifat selektif.

Yang dimaksud selektif adalah seorang pelaku kejahatan berat yang dijatuhi hukuman mati yang telah diadili secara adil dan diyakinkan oleh pengadilan bahwa perbuatannya salah sebagaimana dibuktikan oleh saksi-saksi yang melihat peristiwa itu terjadi.⁴¹ dengan menyatakan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.⁴²

Sejalan dengan hukum bahwa hak asasi manusia dinikmati sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia, hukuman mati tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia termasuk semua jenis hukuman yang ada terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.⁴³

Menurut ketentuan Pasal 28 I (1) harus mempunyai hubungan dan mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 J (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan.”

Jaminan hak dalam Pasal 28 I (1) menegaskan bahwa hukum, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, demi ketentraman dan ketertiban umum pidana mati tetap diperlukan karena perbuatan pelaku pidana mati tidak lagi sesuai dengan aspek kehidupan yang manusiawi dan manusiawi yang penuh dengan keadilan sosial.

³⁹Visum Et Repertum adalah: Surat keterangan dari dokter atau ahli lain yang sejenis yang memuat kesimpulan dari suatu pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki (Lihat selengkapnya Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm 234.

⁴⁰Forensik adalah: Pengetahuan tentang dokter yang diperlukan untuk Pengadilan (Lihat lebih lanjut Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: 1985), Hlm.90.

⁴¹Saksi mata adalah: Seseorang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa atau tindak pidana.

Keterangan saksi adalah : Salah satu alat pembuktian dalam perkara pidana berupa keterangan dari seorang saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya (Selengkapnya Sudarsono , Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), Hlm.189.

⁴²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pengedar narkoba yang ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan harus dilihat sebagai orang yang berbahaya dan tidak berhak untuk hidup bersama orang lain atau masyarakat. Hukum harus melindungi kepentingan orang-orang yang menjadi sasaran dari kegiatan penyelundupan dan perdagangan narkoba. Kepentingan umum inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana narkoba melalui putusan Pengadilan. Konstitusi ini sangat tepat karena dengan keputusan itu jaminan konstitusional atas hak hidup rakyat menjadi lebih kuat.

Posisinya untuk mengontrol dan sumber penafsiran UUD di Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dan strategis terhadap kemampuan penegakan UUD di Indonesia sejak diundangkan pada Agustus 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi Ayat 1, mengatur tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya, yang merupakan pemeriksaan hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak keputusan yang telah dibuat berimplikasi pada kekuatan dan pentingnya undang-undang tersebut. konstitusi. Salah satu putusan yang dijadikan contoh adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Narkoba terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁴Keputusan ini menarik karena adanya ketidaksesuaian tentang hukuman mati yaitu banyak pihak yang setuju dengan eksekusi hukuman mati dan secara sah hukuman mati harus diperkuat. Meski masih dalam tindak pidana kasus peredaran narkoba, putusan ini menjadi dasar kedudukan hukum pidana mati di Indonesia.

Pembatasan melalui penjatuhan pidana mati oleh suatu putusan Pengadilan sangat menguntungkan walaupun dilihat sebagai perampasan hak untuk menikmati hidup. Meskipun beberapa pihak menganggap bahwa pelaksanaan hukuman mati melanggar hak asasi manusia, kondisi yang ditetapkan untuk pelaksanaan hukuman telah ditetapkan dan tidak membahayakan keselamatan individu yang tidak melakukan pelanggaran. Meski dipandang merampas hak untuk hidup, hak asasi manusia tidak sepenuhnya terwujud. Eksekusi hukuman mati bagi pelanggar diperbolehkan, sedangkan hak hidup masyarakat lain diprioritaskan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Komnas HAM tahun 2008, total ada delapan pelaku hukuman mati yang dieksekusi pada tahun 2011. Untuk pelaku hukuman mati yang menunggu

⁴⁴Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, *Kontroversi Pidana Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia, 2009), Hlm.90.

eksekusi, ada 118 orang dan terlibat tindak pidana seperti pembunuhan dan perdagangan narkoba. Pada tahun 2011 hanya satu pelaku dieksekusi dalam kasus perdagangan narkoba.⁴⁵

Ketua Komnas HAM menyatakan, para pelaku hukuman mati yang terlalu lama menunggu eksekusi hukuman mati menyebabkan pelaku mengalami stres sehingga mampu memberontak. Hal ini dikarenakan pelaku merasa akan tetap mati namun masih khawatir karena tidak jelas kapan hukuman mati akan dilaksanakan. Dalam kasus lain, hak atas hubungan antara suami dan istri dan keluarga tidak dapat dilaksanakan yang menyebabkan gangguan jiwa pelaku hukuman mati.

Beberapa pelaku hukuman mati telah menjalani hukuman 40 tahun penjara sambil menunggu eksekusi dan sebagian besar pelaku telah menjalani hukuman lebih dari sepuluh tahun penjara.⁴⁶ Hal ini karena setiap pelaku hukuman mati harus mengajukan banding sesuai prosedur yang lengkap, mulai dari pengadilan I hingga Pengadilan II (Pengadilan Tinggi). Selanjutnya dari Pengadilan Tinggi untuk bentuk kasasi dan apabila kasasi tersebut memenuhi syarat, maka kasasi tersebut akan diperiksa kembali. Jika banding ditolak, pelaku dapat mengajukan banding ke Presiden Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Indonesia adalah penentu banding yang diterima apakah dia menolak atau menerima grasi yang diminta tetapi ini melibatkan jangka waktu yang relatif lama. Meski begitu, permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali kepada Presiden Indonesia untuk kedua kalinya untuk diperiksa kembali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman mati tetapi juga secara tidak langsung menjalani hukuman penjara yang tidak diketahui lamanya hukuman.

Lambrosso dan Garofalo⁴⁷ menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang perlu ada dalam masyarakat untuk menertibkan pelaku kejahatan yang tidak mungkin berperilaku baik lagi. Penerapan pidana mati juga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung pemerintah yang harus menutupi biaya hidup pelaku di dalam Lapas.⁴⁸ Mulai tahun 2012 hingga sekarang, belum ada eksekusi hukuman mati. Pasalnya, Presiden Indonesia belum memutuskan keputusan apa pun atas banding yang telah dilakukan.

⁴⁵Ifdhal Kasim, Wawancara Ketua KPK dengan Penyidik, Jakarta, 2011.

⁴⁶Ibid

⁴⁷Lombrosso, *Kejahatan Penyebab Dan Solusinya*, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton Paterson Smith, (New Jersey, 1968), Hlm.98.

⁴⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti berpendapat bahwa hukuman mati perlu dikaji lebih mendalam agar hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan keji ini bukanlah suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukuman mati juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar kesejahteraan orang-orang baik tetap terjaga untuk memberikan kontribusi sesuatu bagi negara. Hak asasi manusia bukan untuk melindungi pelaku kejahatan berat, oleh karena itu hukuman mati segera dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebuah kalimat yang dijatuhkan jika hanya dicatat di atas kertas, tidak ada artinya dan efek kalimatnya hanya formal. Dampak dari pelaksanaan pidana mati akan membuat masyarakat umum semakin takut melakukan tindak pidana karena telah melihat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat menunjukkan ketegasan sistem hukum negara dan dapat menjamin keamanan masyarakat.

LM Friedman⁴⁹ menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan harus dilaksanakan secara efisien. Dengan ketidakpastian dan lamanya pelaksanaan hukuman mati, masyarakat menganggap enteng pelaksanaan hukum negara dan sekaligus membuat masyarakat tidak takut dengan hukuman yang dijatuhkan bagi setiap pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran berat. Masyarakat juga meremehkan pelaksanaan hukuman mati.⁵⁰

Pengajuan Tan Sri Hasmy Agam, Guru Besar Ajung Pusat Kajian Internasional, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) menyatakan bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara jelas dan terbukti telah melakukan tindak pidana dan hukumannya adalah hukuman mati, maka lebih baik menjalankan hukuman mati terhadapnya daripada harus menunggu bertahun-tahun untuk jangka waktu eksekusinya.⁵¹ Dari segi kriminologi, ada pernyataan bahwa setiap pelaku yang melakukan tindak pidana harus dihukum menurut hukum yang telah disediakan oleh hukum suatu negara. Hukuman mati yang diterapkan bagi pelaku kejahatan berat akan memberikan kemanfaatan, ketegasan dan keadilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Rabruch.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kasasi yang diajukan di pengadilan pertama kepada Presiden Indonesia, belum dapat memberikan putusan yang

⁴⁹LMFriedman, Lawrence, Hukum Dan Masyarakat Sebuah Pengantar Prentice Hall Inc Englewood, Cliffs NJ, Sistem Hukum A. Perspektif Ilmu Sosial, Russell Sage Foundation, (New York: Russel Sage Foundation, 1977), Hlm.97.

⁵⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵¹Wawancara dengan Tan Sri Hasmy Agam Prof. Ajun, Pusat Kajian Antar Ras UUM dan Mantan Pengurus Komisi Hak Asasi Manusia (Suhakam) 10 November 2012

sesuai dengan hukum dan ketatnya pelaksanaan hukuman mati juga tidak berdampak pada masyarakat. Sebab, ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati hanya bersifat simbolis dan tidak praktis.⁵²

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pembahasan dan pertanyaan masalah yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan apa yang relevan tentang hukuman mati dalam kitab hukum pidana Indonesia (dalam hukum pidana Indonesia)?
2. Bagaimana kedudukan pidana mati yang diatur dalam kitab hukum pidana Indonesia (hukum pidana Indonesia) dengan hukum hak asasi manusia di Indonesia?
3. Apakah hukuman mati yang diatur dalam hukum pidana Indonesia berdampak pada penurunan angka kejahatan di Indonesia?
4. Bagaimana prosedur eksekusinya, apakah hukuman mati terhadap hak asasi manusia di Indonesia?

1.4. Objek Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi hukuman mati dalam kitab hukum pidana Indonesia (dalam - Hukum Pidana Indonesia).
2. Untuk mengkaji kedudukan pidana mati yang diatur dalam kitab hukum pidana Indonesia (Hukum Pidana Indonesia) dan hubungannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.
3. Menganalisis apakah pidana mati yang diatur dalam kitab hukum pidana Indonesia berpengaruh terhadap penurunan angka kejahatan di Indonesia.
4. Mempelajari prosedur eksekusi apakah hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian tentang hukuman mati yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia dewasa ini sangat penting untuk penelitian. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukuman mati dijatuhkan dari sudut pandang hak asasi manusia, apakah orang yang melakukan kejahatan berat, yaitu kejahatan

⁵²Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia.

peredaran narkoba hingga merenggut nyawa orang lain, layak diberikan hukuman mati.

Pada dasarnya semua jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana melanggar hak asasi manusia, kemudian menjadi sah dan tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana dilakukan oleh penguasa yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaksa Agung RI Abdul Rahman Saleh berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia, karena pada hakikatnya segala bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada dasarnya melanggar hak asasi orang lain. Penjara seumur hidup juga merampas hak asasi orang lain, hal ini disebabkan, hukuman yang dijatuhkan dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Setiap pidana yang telah dijatuhi hukuman mati karena suatu tindak pidana, diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan, yaitu: banding, kasasi, grasi, sampai peninjauan kembali.

Melalui hasil penelitian ini, penerapan pidana mati dapat menambah materi ilmiah mengenai pidana mati di Indonesia pada khususnya dan bagi negara-negara di dunia pada umumnya.

Studi ini memberikan informasi di masa depan untuk lebih memperjelas kontradiksi perdebatan tentang hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati tidak boleh diperdebatkan di Indonesia atau di negara lain pada umumnya karena hukuman mati hanya dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan berat dan disepakati untuk tidak melanggar hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain yang juga mempraktekkan hukuman mati. kebijakan. . Sebab, setiap pelaku diberi hak untuk mengajukan banding agar hukuman mati dapat dihapuskan dengan mengikuti prosedur yang benar dan disepakati oleh lembaga peradilan dan Presiden Indonesia.

1.6. Lingkup Penelitian

Materi penelitian ini berfokus pada negara Indonesia dan dialokasikan pada undang-undang yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia sedangkan negara-negara di dunia yang digunakan sebagai acuan pada umumnya adalah seperti, China, Arab Saudi, dan Malaysia yang masih menerapkannya. hukuman mati di amerika serikat..

Hukum yang akan dipelajari adalah:

1. Hukum internasional.
2. Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia
3. Keputusan pengadilan terkait dengan hukuman mati
4. Konvensi antar ras yang berkaitan dengan hukuman mati

5. Buku Hukum Pidana Indonesia.
6. Hukum Banding Indonesia.

1.7. Persiapan Bab Disertasi

Untuk memudahkan pembahasan pertanyaan dalam penelitian ini, maka bab-bab Disertasi telah disusun sesuai dengan kerangka penelitian. Hal ini dilakukan guna membawa peneliti pada cara berpikir yang holistik sebagai satu kesatuan pembahasan yang tidak terpisah satu sama lain. Disertasi ini dibagi menjadi lima bab seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Bab pertama menjelaskan pendahuluan, dan latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, maka dibahas rumusan masalah yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara efektif, kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Untuk melakukan pembahasan dalam kerangka yang jelas dan sistematis, kerangka penelitian akan dijelaskan untuk membuat penelitian ini lebih fokus dan menghasilkan penelitian yang lebih efektif.

Selanjutnya pada bab kedua dimulai dengan tinjauan terhadap karya yang membahas tentang hukuman mati dalam hukum adat, sejarah hukuman mati di dunia maupun di Indonesia. Pandangan agama terhadap pelaksanaan pidana mati, pandangan Pancasila dan UUD 1945 tentang pidana mati, ketentuan pidana mati dalam kitab hukum pidana Indonesia (hukum pidana), alasan pencantuman pidana mati dalam buku hukum pidana/hukum pidana Indonesia, pendapat yang mendukung dan menentang hukuman mati di Indonesia, hukuman mati ditinjau dari hak asasi manusia, bab kedua ini membahas konsep dan teori yang digunakan sebagai pandangan studi yang terdiri dari teori tujuan pemidanaan dan teori hak asasi manusia.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendahuluan, bentuk penelitian, pengumpulan data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat membahas tentang hasil kajian terkait apakah pertanyaan tersebut terkait dengan pidana mati dalam kitab hukum pidana Indonesia, bagaimana kedudukan pidana mati yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, bagaimana pidana mati yang diatur dalam kitab hukum pidana Indonesia berdampak pada penurunan angka kejahatan di Indonesia serta bagaimana prosedur eksekusinya, adalah hukuman mati yang bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Bab kelima sebagai penutup dimulai dengan pendahuluan,

kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian serta kesimpulan. Pada bagian akhir disajikan referensi dan lampiran.

1.8. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti memberikan informasi awal terkait dengan rencana Disertasi yang akan ditulis oleh peneliti, dimulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, uraian dalam bab ini akan menjadi dasar penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.0. Pengantar

Dalam bab ini, aspek-aspek yang dibahas adalah tentang hukuman mati dalam hukum adat, sejarah hukuman mati di dunia dan di Indonesia, pandangan para pemuka agama tentang hukuman mati, pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pidana mati, ketentuan pidana mati dalam KUHP, alasan pencantuman pidana mati dalam KUHP, pendapat yang mendukung dan menentang pidana mati, ketentuan pidana mati dalam perdata antar suku dan bidang hak politik, konvensi internasional bangsa dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, pembatasan hukuman mati dalam konvensi hak sipil dan politik, kesesuaian ketentuan hukuman nasional tentang hukuman mati di Indonesia.

2.1. Pengertian Hukuman

Peneliti akan memaparkan beberapa definisi pembedaan dari beberapa ahli hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk lebih memahami kejahatan, yaitu:

Van Hammel⁵³: Hukuman adalah hukuman khusus, yang dijatuhkan oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab penegakan hukum pada umumnya terhadap seorang pelaku yang melakukan kejahatan karena orang tersebut telah melanggar hukum untuk ditegakkan oleh negara.

Profesor Simons⁵⁴ menyampaikan bahwa:
“Hukuman suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma, yang oleh suatu putusan hakim telah dilakukan terhadap penjahat-penjahat itu.”

Menurut Moeljatno⁵⁵ hukum adalah bagian yang menetapkan aturan untuk menentukan:

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan ancaman undang-undang berupa tindak pidana tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

⁵³Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, (Nederlandsche, Vierde Druk, 1927)

⁵⁴Simons, *Geschiedenis Van Het Wet Boek Van Strafrecht*, (Nederlandsch Indie: 1919), Hlm.32.

⁵⁵Moeljatno, *Crime and Accountability in Criminal Law*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1955), Hlm.78.

2. Mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dituntut atau dituntut seperti yang ditentukan oleh hukum.
3. Pemberlakuan hukum dapat ditegakkan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Satauchid Kartanegara⁵⁷ mengajukan kejahatan adalah: Sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari undang-undang yang berlaku berisi larangan dan persyaratan yang diberikan oleh negara atau otoritas lain yang berwenang untuk menentukan peraturan, larangan, atau persyaratan mana yang termasuk dan diberlakukan oleh undang-undang, ketika hal ini dilanggar oleh hak asasi manusia. negara untuk membuat tuntutan, menegakkan hukum dan menegakkan hukum muncul.⁵⁸

Oleh karena itu peneliti menyampaikan bahwa pengertian pidana meliputi undang-undang yang memuat kewajiban dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana berupa penyiksaan, perampasan nyawa dan pembatasan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan ringan atau berat.

2.2. Tujuan Hukuman

Tujuan pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat sehingga mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk melindungi kepentingan masyarakat atau negara dari tindak pidana atau perbuatan keji yang merugikan masyarakat.

Maksud dari menghukum para pelaku kejahatan ini ada empat teori yang memberikan pendapatnya, yaitu:⁵⁹

a. Teori Retribusi (Teori Absolut)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, pemikir teori ini adalah Immanuel Kant,⁶⁰ Julius Stahl, Leo Polak, Hegel⁶¹ dan Herbert.

Teori retribusi ini membolehkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan berat, oleh karena itu terhadap pelaku kejahatan harus diadakan retribusi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Hakikat pidana dalam teori retribusi ini adalah syarat yang wajib

⁵⁶SR Sianturi, Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hlm.14.

⁵⁷Satochid Kartanegara, Diktat Kuliah Hukum Jenayah Umum, (Jakarta: Akademi Hukum Militer Di Jakarta, 1962-1963), Hlm.79.

⁵⁸SR Sianturi.Op.cit.

⁵⁹SR Sianturi, 2002, Pokok-Pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hlm.25.

⁶⁰Immanuel Kant, 1790, Ilmu Kebenaran, (Amsterdam: 1790).

⁶¹Hegel, Leer De Straf Einmering, (Amsterdam: 1925).

(mandatory). Oleh karena itu peneliti mengedepankan teori absolut⁶² adalah konsekuensi⁶³ yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Variasi teori retribusi menurut Leo Polak⁶⁴ diantara yang lain:

1. Teori pembelaan negara hukum

Teori ini menggambarkan pemidanaan sebagai paksaan belaka, akibat dari teori ini barang siapa dengan sukarela menerima putusan hakim sendiri tidak merasa bahwa putusan tersebut merupakan suatu penderitaan.

2. Teori kompensasi keuntungan

Pemikir teori ini adalah Herbart, Aristoteles, Thomas Aquino berpendapat bahwa ketika kejahatan tidak dibalas dengan hukuman maka timbul perasaan tidak puas. Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika,⁶⁵ estetika penjahat harus dihukum sebanding dengan penderitaan korbannya. Dengan demikian pemidanaan merupakan salah satu pembalasan atas penderitaan yang diderita oleh korban yang merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Teori menghilangkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan.

Para pemikir teori ini adalah: Hegel, yang menyatakan: bahwa etika tidak mengizinkan terjadinya kehendak seseorang yang bertentangan dengan hukum.

4. Teori pembalasan untuk menjaga kesetaraan hukum

Pemikir teori ini adalah Heymans, Kant, Rumelin, Nelson dan Kranenburg.⁶⁶ Menurut teori ini dasar persamaan hukum yang berlaku untuk semua masyarakat, berarti setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum.

5. Teori ini untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan melakukan kebalikan dari moralitas.

Pemikir teori ini adalah Heymans. Dia

⁶²Mutlak, yaitu: Tidak dapat diganggu gugat, tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Lihat Selengkapnya: Setya Nugraha-R. Maulina, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina Surabaya, 2007), Hlm.8.

⁶³Kompensasi yaitu: Pencarian kepuasan dalam diri seseorang untuk mendapatkan keseimbangan dari kekecewaan di bidang lain (Setya Nugraha - R.Maulina, Op.cit.

⁶⁴Leo Polak, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch Onderzoek*, Proefschrift, Bagian I, (Amsterdam: Van Oorschot, 1947), Hlm.90.

⁶⁵Estetika yaitu: Persepsi kepekaan terhadap keindahan, bagian dari filsafat yang mengkaji dan berbicara tentang seni dan keindahan (lihat selengkapnya Setya Nugraha-Maulina .R, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina Surabaya, 2007), Hlm.190.

⁶⁶Kranenburg, *De Grondslagen Der Rechtswetenschap*, (Haarlem: Tjeenk Willink, 1952), hal.45.

Penyampaian bahwa kebutuhan untuk membalas tidak diarahkan pada pertanyaan apakah orang lain semakin bahagia atau menderita, tetapi kebutuhan untuk merespons diarahkan pada niat masing-masing orang. Niat yang tidak bertentangan dengan akhlak dapat memberikan kepuasan, sedangkan niat yang bertentangan dengan akhlak tidak dapat diberikan kepuasan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak dapat diperoleh orang yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan korban akan dihukum.

6. Teori objektif

Pemikir teori ini adalah: Leo Polak dan Spinoza⁶⁷

Leo Polak menyampaikan bahwa untuk menerapkan hukuman harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan tercela dan sebagai perbuatan yang tidak etis,⁶⁸ yang bertentangan dengan moralitas dan hukum objektif.
- b. Hukuman hanya dapat memperhatikan apa yang telah terjadi.
- c. Berat ringannya hukuman harus sebanding dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu dikemukakan oleh peneliti bahwa teori absolut dalam pemikirannya adalah pembalasan, bahwa kejahatan yang dilakukan harus dihukum dengan hukuman, dan ini bersifat absolut. Hukuman yang dijatuhkan kepada seorang penjahat sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Peningkatan)

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan pribadi, memelihara ketertiban hukum dan ketertiban sosial suatu masyarakat. Para ahli hukum pidana menyebut teori relatif ini sebagai teori tujuan yaitu:

⁶⁷Leo Polak, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch*, (Amsterdam: Proefschrift Dee I Van Oorschot, 1947)

⁶⁸Etika yaitu: akhlak, budi pekerti, etika

Etiket, yaitu: Tata tertib dalam pergaulan, misalnya kertas dengan nama yang tertulis di dinding, di dalam kotak, dll (Lihat Selengkapannya Jaksa Agung Republik Indonesia, *Terminologi Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 1985), Hlm.73.

“Tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan kejahatan, baik pencegahan khusus maupun pencegahan”.⁶⁹ secara umum”.

Kewaspadaan khusus yang dikemukakan oleh pemikir adalah Muladi⁷⁰ dan Nawawi Arief⁷¹ yang berpendapat bahwa pencegahan kejahatan dapat dicapai dengan hukuman karena mempengaruhi perilaku pelanggar agar tidak lagi melakukan kejahatan.

Dari teori yang dikemukakan di atas bahwa pemidanaan dimaksudkan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Pencegahan secara umum⁷² dimaksudkan untuk dihukum berdampak pada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c. **Teori gabungan (Vereenigings-teori)**

Perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, disebut teori kombinasi. Pemikir teori gabungan ini adalah Pompe⁷³ dan Van .

Bemmelen⁷⁴. Dia tidak setuju dengan teori pembalasan ini, yaitu:

1. Sulit untuk menentukan berat/ringannya hukuman. Atau ukuran pembalasanya tidak jelas.

⁶⁹Pencegahan disini berarti: Hukuman yang dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang lain tidak melakukan kejahatan, karena teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat (Lihat selengkapnya Muladi, Badan Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni Bandung), 1985), Hlm.49.

⁷⁰Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Jenayah, (Bandung: Alumni Bandung, 1992), Hlm.78.

⁷¹Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1998), Hlm.56.

⁷²Preventif yaitu : Adalah suatu cara yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang baru pertama kali akan dilakukan oleh seseorang.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk mengatasi kejahatan:

1. Menyadari akan perlunya berkembangnya dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap tindak pidana.

2. Memusatkan perhatian pada individu yang menunjukkan tindak pidana walaupun perbuatan tersebut disebabkan oleh kelainan biologis dan psikologis atau kurangnya kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya Refresif yaitu: Suatu pencegahan kejahatan setelah terjadinya Refreshment dimaksudkan untuk mengadili pelakunya sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulanginya lagi dan orang lain tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan diberikan. sangat berat. (Lihat selengkapnya Ray Pratama Siadari, Upaya Pencegahan Kejahatan, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama, 2012).

⁷³Pompe, 1921, Beveiligings Maatregelen Naast Straffen, (Utrecht: Dekker En Van De Vegt, 1921).

⁷⁴Bemmelen, 1865, De Bijbel En De Doodstraf, Kluitman, Alkmaar.

2. Diragukan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan kejahatan sebagai pembalasan.
3. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan terhadap teori tujuan adalah:

- 1) Hukuman hanya dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, sehingga hukuman berat dijatuhkan baik oleh teori pencegahan pada umumnya maupun teori pencegahan pada khususnya.
- 2) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga para pelanggarnya⁷⁵.

Van Bemmelen⁷⁶ menyampaikan bahwa: “Hukuman bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Dari teori gabungan, ada dua yang paling penting, yaitu: “1. Hukuman dan tindakan. 2. Bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya pelaku kejahatan ke masyarakat”.

4. Teori Negatif

Pemikir teori ini adalah Hazewinkel Suringa⁷⁷.

Mengajukan bahwa suatu kejahatan tidak dapat dilakukan, menurut teori ini apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang paling berhak menghukum adalah Tuhan terhadap makhluknya.

Dari keempat teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, peneliti berpendapat bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berat merupakan pidana yang sudah ada ketentuannya dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Tujuan pemidanaan di Indonesia dirumuskan oleh badan legislatif nasional⁷⁸ dalam konsep perencanaan hukum pidana nasional yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dalam rangka melindungi negara, masyarakat, dan masyarakat.
- b. Membimbing para pelanggar agar bertobat sehingga menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur dan berguna.

⁷⁵SR Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm.60-63.

⁷⁶Bemmelen, *De Doodstraf Engels Leidean Benedict Ruth Patterns Of Culture*, (New York: The New American Culture, The New American Library, 1864).

⁷⁷Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, (Haarlem: Tjeenk Willink, 1953).

c. Untuk menghilangkan penyakit sosial yang disebabkan oleh tindak pidana⁷⁹ NS.

I Ketut Sudiro,⁸⁰(Hakim PN Medan) berpendapat bahwa tujuan pemidanaan kini memunculkan pemikiran baru bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat tidak lagi hanya menekankan pada aspek balas dendam atau balas dendam tetapi cenderung ke arah pencegahan secara umum. Yang dimaksud dengan retribusi adalah pemberian hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban. Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan kejahatan seperti itu lagi.

Pada dasarnya pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:⁸¹:

- Pelanggar hukuman mati
- Korban (ahli waris korban yaitu keluarga, istri/suami/anak/orang tua)

Pada dasarnya pihak yang paling dirugikan dari kejahatan adalah korban, sehingga seringkali diabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan. Memang, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prioritas bagi para korban dan bukan bagi pelaku hukuman mati.

Secara filosofis kebijakan hukum pemidanaan dikemukakan oleh Betham, Van Hamel⁸², dan Simons hukuman mati dimaksudkan untuk kepentingan pencegahan secara umum, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Seseorang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan untuk membalas dendam terhadap pelakunya, tetapi agar orang lain tidak ikut serta dalam kejahatan yang sama dan mengganggu masyarakat sehingga keadaan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat, dengan kata lain kebijakan pemidanaan merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum dan masyarakat di Indonesia.

2.3. Tujuan Hukum Berlaku di Indonesia

Tiga gagasan dasar tujuan hukum berlaku bagi banyak orang seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu:

1. Keadilan Hukum
2. Ketegasan Hukum
3. Manfaat Hukum

⁷⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia

⁸⁰I. Ketut Sudiro (Hakim PN Medan), Wawancara 11 Januari 2011.

⁸¹Wawancara Hakim Pengadilan Medan, I Ketut Sudiro, SH, MH pada 10 Februari 2011

⁸²Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, (Hasselt: Van Midden Soematera, 1882)

Ad.1. Keadilan Hukum

Salah satu faktor utama kemunduran hukum di Indonesia, implementasi hukum seringkali mengabaikan “Rasa Keadilan Masyarakat” dan hanya terpaku pada “Formalitas” dan “Prosedur Semata”.⁸³

Dalam pelaksanaan pidana mati, ada tiga tujuan hukum sebagai berikut:

Nilai Keadilan untuk pelaksanaan pidana mati seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Ad.2. Kekuatan Hukum

Nilai-Nilai Ketegasan hukum terhadap pelaksanaan hukuman mati dijunjung tinggi oleh hukum yang ada dan ditegakkan. Dan ini menunjukkan adanya konsistensi, penegasan bahwa apa yang tertulis bukanlah angan-angan, ilusi tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan ketidakpedulian. Ketegasan hukum sangat penting bagi para pelaku hukuman mati, karena ketidak pastian menunggu para pelakunya meninggal menimbulkan stres, emosi yang labil serta tidak adanya semangat hidup yang hari-harinya selalu dibayangi oleh kematian yang akan menjemputnya. Padahal, waktu untuk melaksanakan hukuman mati ternyata memakan waktu yang lama. Para pelanggar hukuman mati telah menjalani hukuman penjara rata-rata antara lima dan sepuluh tahun.

Sumadiharja dari Badan Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jangka waktu pelaksanaan pidana mati terlalu lama sehingga pada akhirnya merugikan pelaku dan gangguan jiwa yang menimbulkan kecemasan baik dari luar maupun dari dalam. Pelaku pidana mati yang terpaksa menunggu lama agar pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan sangat tidak efisien dan sangat jauh dari tujuan pembedaan yang sebenarnya.

Robert Johnson seorang ahli "Penologist" telah mengabdikan dirinya selama lima tahun untuk meneliti semua orang yang akan dieksekusi di Amerika Serikat. Ia berdalih bahwa mereka merasa dibunuh sebelum hukuman dijalankan karena stres dan mereka yang menunggu untuk dieksekusi telah kehilangan semangat hidup.

Cesare Beccaria seorang filosof dan politikus terkemuka abad ke-18 dalam bukunya yang berjudul: “On Crimes And Punishment” menyatakan bahwa bukan beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi “Strictness of Punishment” yang akan mengajarkan masyarakat atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan - kejahatan keji ini. Oleh karena itu menurut peneliti ketegasan untuk

⁸³Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum (Kolom Rampai dan Artikel Hukum Pilihan Bidang Hukum, Jakarta Prenada Media Group, 2008, Hlm.

menunggu pelaksanaan hukuman mati harus diberikan kepada sistem hukuman mati.

Ad.3. Dari Aspek Manfaat/Kegunaan

Memberikan pencegahan agar banyak orang menjadi takut dan jera untuk melakukan kejahatan tersebut dan hal ini tentunya akan menjaga kredibilitas penegak hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ini kejahatan yang dilakukan telah berkembang cukup pesat dan memiliki bentuk yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut diperlukan kekuatan hukum untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana berat karena secara yuridis pidana mati tercantum dalam KUHPid (Kitab Hukum Pidana Indonesia) maupun di luar KUHPid, khususnya tindak pidana korupsi yang begitu berat. di Indonesia, sudah saatnya kita tegaskan kembali strategi pencegahan kejahatan ini.

Di Indonesia terjadi perubahan kebijakan, hal ini melahirkan ketidakpastian hukum. Sudah saatnya kita meniru penegasan strategi antikorupsi di Korea Selatan yang bertepatan dengan krisis Indonesia tahun 1997. Namun kini Korea Selatan telah berhasil keluar dari krisis, begitu juga di Republik Rakyat Cina. Apakah ada pemimpin pemberani di Indonesia kaliber yang sama dengan Perdana Menteri RRC, Zhu Rongji yang terkenal dengan konsepnya "Pesan 100 peti mati".⁸⁴

Sebuah kalimat yang dijatuhkan jika hanya dicantumkan di atas kertas, maka tidak ada artinya. Kesan hukuman hanya formal sehingga tidak ada artinya. Pengaruh pidanaan terhadap masyarakat akan benar-benar ada jika pidanaan itu benar-benar dilaksanakan, yaitu pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat.

2.4. Pengaturan Hukuman Mati dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia.

1. Pasal 104 Kitab Hukum Pidana Indonesia⁸⁵

Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden Indonesia atau dengan maksud untuk merebut kemerdekaannya atau untuk membuat mereka tidak dapat memerintah, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara sampai dengan dua puluh tahun.

⁸⁴Muladi, Esensi Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2009), Hlm155.

⁸⁵R.Soesilo, Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Komentarnya, (Bogor: Politea Bogor, 1994), Hlm.67.

2. Pasal 338 Kitab Hukum Pidana Indonesia:

Siapa pun yang dengan sengaja mengambil jiwa orang lain dihukum mati dengan pengkhianatan⁸⁶, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- Kejahatan ini disebut "konspirasi maut" atau "pembunuhan" (doodslog). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian yang disengaja adalah pengertian yang dimaksud dalam Klausula ini, termasuk Klausul 359 (karena kurang hati-hati) yang menyebabkan matinya orang lain.

Penganiayaan biasa, mengakibatkan kematian) (penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya, mengakibatkan kematian.

Sebaliknya pembunuhan harus dikatakan segera muncul dengan maksud untuk membunuhnya, bukan dengan berpikir lagi.

Sebagai contoh:

A pulang ke rumah melihat istrinya berzina dengan B. dengan situasi yang menimbulkan kemarahan timbul niat untuk membunuh istrinya dan B yang sesaat dia lakukan dengan memakai senjata yang dibawanya. Apabila timbul niat untuk membunuh dengan pemeliharaan orang tersebut dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan pembunuhan, maka tunduk pada Pasal 340 KUHP (pembunuhan di muka.

Pembunuhan jika dilakukan atas permintaan tegas dari orang yang dibunuh, maka diancam dengan hukuman yang lebih ringan (Pasal 344 KUHP).

Pembunuhan biasa bukanlah pembunuhan berencana (moord) yang diancam dengan hukuman yang lebih berat apabila dilakukan dengan diikuti dan didahului oleh peristiwa pidana lain, tetapi pembunuhan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melengkap atau memperlancar peristiwa pidana, jika tertangkap akan melindungi dirinya sendiri atau temannya - temannya dari hukuman atau akan membela barang yang diperolehnya dengan memperjuangkan hak.

Apabila pembunuhan sebelumnya disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana berupa pembunuhan berencana (moord) maka tetap dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa gabungan (sameloop).

⁸⁶Makar adalah : 1. Akal buruk, tipu daya, semuanya sudah diketahui lawannya. 2. Suatu tindakan (usaha) dengan maksud untuk menyerang (membunuh) seseorang, dll. Niat menyerang (membunuh) orang, dsb, karena mengambil nyawa seseorang, dihukum, 3. perbuatan (usaha) untuk menggulingkan pemerintah yang sah, dituduh melakukan (Lihat selengkapnya Mendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa , 2010), hlm.862.

Sebagai contoh:

Seseorang yang melakukan tindak pidana mencuri dengan melakukan di dalam rumah diketahui oleh pemilik rumah tersebut, agar tidak tertangkap dan dihukum, pencuri itu bermaksud membunuh orang tersebut. dan dilakukan segera, setelah ia selesai melakukan tindakan pencurian. Tindak pidana tersebut termasuk dalam ketentuan KUHP Indonesia.

3. Pasal 340 Kitab Hukum Pidana Indonesia:

Barang siapa dengan sengaja dan tidak sengaja mengambil jiwa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan ini disebut "pembunuhan berencana". bisa dibilang ini, adalah pembunuhan biasa (doodslag) tsb. Dalam Pasal 338 KUHP masih akan dilakukan terlebih dahulu.

"Rencanakan ke depan"⁸⁷= adanya niat membunuh dengan eksekusinya masih ada waktu bagi pelaku untuk berpikir tentang misalnya bagaimana cara pembunuhan yang akan dilakukan. "Periode"⁸⁸"Ini jangan terlalu sempit, tapi di sisi lain jangan terlalu lama, yang penting apakah dalam jangka waktu itu pelaku masih bisa tenang berpikir, bahwa sebenarnya masih ada peluang untuk membatalkan niat membunuhnya. , tetapi tidak digunakan.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, hukuman mati diberikan untuk kejahatan berat seperti: pembunuhan, pembunuhan terorganisir, pembunuhan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

2.5. Alasan Pemberian Hukuman Mati dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia

Ada beberapa alasan ketentuan pidana mati dalam KUHP Indonesia, yaitu:

1. alasan berdasarkan faktor ras.
2. alasan berdasarkan ketertiban umum;
3. alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.⁸⁹

⁸⁷Direncanakan sebelumnya antara munculnya niat membunuh dengan eksekusinya masih ada tempo bagi pelaku kejahatan untuk tenang memikirkan bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

⁸⁸Jangka waktunya tidak boleh terlalu sempit tapi di sisi lain jangan terlalu lama, yang penting dalam jangka waktu tersebut si pembuat bisa dengan tenang berpikir bahwa sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, see more -Undangng Hukum Jenayah Beserta Komentarnya, (Bogor: Politeia Bogor, 1994), Hlm.212.

⁸⁹DrJE Sahetapy, SH, MA, Pidana Ancaman Maut Terhadap Pembunuhan Berencana, (Malang, Setara Press, 2009), P.65.

Kitab Hukum Pidana Indonesia diambil dari hukum pidana Belanda berdasarkan asas konkordansi dengan alasan-alasan seperti:⁹⁰.

Ad.1. Alasan berdasarkan faktor ras

Sejarah membuktikan bahwa yang perlu dicatat, telah muncul kesalahpahaman yaitu dikemukakan bahwa penduduk asli tidak dapat diandalkan, bahwa mereka ketika dimintai bukti sering berbohong di pengadilan.⁹¹

Padahal, lembaga hukum Belanda belum menguasai bahasa Melayu (bahasa Indonesia waktu itu) dan bahasa daerah yang merupakan bagian dari negara di Indonesia. Ketergantungannya pada penerjemah menimbulkan kecurigaan adanya kesaksian palsu dan mereka belum memahami dan menyerap nilai dan struktur sosial masyarakat adat yang ada di Indonesia saat itu. Dengan tidak memadainya hukum acara pidana dan tidak adanya advokat hukum adat, tidak dapat dihindari bahwa saksi adat akan cenderung memberikan kesaksian palsu dan kesalahpahaman.

Prasangka para sarjana hukum Belanda dalam uraian ini ada beberapa yaitu: Simons,⁹² Kruseman,⁹³ Kleintjes⁹⁴ dan Enthoven⁹⁵. Ia memberi kesan bahwa ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang kini dikenal dengan berbagai penambahan dan perubahan diundangkan, tidak ada sedikitpun keraguan untuk menegakkan hukuman mati. Simons berpendapat bahwa alasan utama untuk mempertahankan hukuman mati adalah sifat menakutkan dari hukuman mati, yang menjadi dasar pertimbangan untuk mempertahankan hukuman mati dalam keadaan luar biasa sebagai tindakan darurat, yang pada saat penerapan hukuman mati diperbolehkan. , dan dapat diterima di dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia.

⁹⁰Asas Konkordansi adalah menegakkan hukum yang ada di Belanda dengan cara yang sama di Indonesia karena Indonesia adalah jajahan Belanda, Lihat Selengkapnya Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Jaksa Agung Republik, 1985), Hlm.89.

⁹¹JE Sahetapy, Op.cit.

⁹²Simons, 1919, *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht*, (Nederlandsch: Voor Nederlandsch Indie, 1919).

⁹³Kruseman, *Beschhouwingen Over Het Ontwerpwetboek Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlansch Indie Proefsschrift*, (Haarlem: Lourena Coster, 1902)

⁹⁴Klentjes, 1910, *Wenschelijkheid Der Afschaffing Van De Doodstraf In Het In Algemeene Verorderingen Neergelegde Burgerlijk Strafrecht*, (Nederlandsch Indie: Genootschap, 1910)

⁹⁵Enthoven, *De Handhave Van De Doodstraf In Het Nieuwe Wetboek Van Strafrecht*, (Batavia: Voor Nederlandsch-Indie, De Ver Wachting Batavia, 1918)

Kruseman¹⁹ berpandangan bahwa penduduk asli mudah percaya, bahkan menerima kebohongan sebagai kebenaran.

Menurut Kruseman, memori penjelas hukum pidana Eropa yang hanya berlaku bagi orang Eropa di Indonesia pada waktu itu (Tahun 1866- 1915) mengemukakan bahwa ketentuan untuk mempertahankan hukuman mati, sebagaimana dikemukakan oleh Simons, Kruseman melihat hukuman mati hanya sebagai keadaan darurat. kekuasaan (kekuasaan dalam keadaan paksaan/urgensi).

Menanggapi memori penjelas WvS Eropa (hukum pidana), Kruseman lebih lanjut membandingkan sifat orang Belanda dengan orang Indo-Belanda dan dengan penduduk asli dengan alasan bahwa orang Belanda memiliki watak yang tenang. Dia juga mengakui bahwa meskipun orang Indo-Belanda memiliki banyak darah pribumi di tubuh mereka, jelas mereka masih tidak sama dengan orang pribumi. Dengan demikian, Kruseman berpendapat bahwa, memori penjelas menyimpulkan bahwa orang Indo-Belanda mempengaruhi penduduk asli untuk mengorganisir gerombolan perampokan dan pembunuhan terorganisir.

Tidak masuk akal jika orang Indo-Belanda akan mempengaruhi penduduk asli ketika ada perlawanan dan pemberontakan melawan kekuasaan Belanda di Indonesia saat itu. Setelah menanyakan di mana buktinya, Kruseman mengungkapkan keheranannya. Jika memang benar Indo-Belanda terlibat dalam upaya mempengaruhi masyarakat adat untuk melakukan perampokan dan pembunuhan terorganisir, mengapa tindakan tersebut tidak berubah menjadi tindak pidana dan dijatuhi hukuman mati.

Pembelaan hukuman mati terhadap orang Eropa di Indonesia saat itu, yang kemudian dilanjutkan dan diterapkan pada pribumi, dengan sendirinya memunculkan berbagai penafsiran. Winckel, misalnya, menulis dalam bukunya "Weekblad van het Recht" bahwa hukuman mati sangat diperlukan bagi masyarakat adat. Namun jika dimaknai lebih jauh bahwa dengan demikian hukuman mati juga diterapkan kemudian bagi orang Eropa, maka itu berarti analisis yang menyesatkan, demikian Winckel mengungkapkan di mana orang Eropa termasuk dalam kelas khusus (ge-privilegeerde kasta) dan karenanya rasa hukum- hukum mereka yang dijajah tidak akan goyah bahkan jika hukuman mati tidak dilakukan terhadap orang Eropa.

Dengan argumentasi yang berbeda dari Simons, Kruseman, dan Kleintjes, maka Enthoven tetap berpandangan bahwa ketidakjujuran saksi pribumi tidak perlu mengakibatkan penghapusan hukuman mati. Hukuman mati harus ditegakkan. Untuk mencegah penyalahgunaan hukuman mati, maka Enthoven. mengusulkan. sehingga pemeriksaan pendahuluan diperketat; ini adalah persyaratan pertama. Persyaratan kedua; penerapan hukuman mati harus didahului dan diikuti dengan jaminan yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain,

Enthoven ingin menggeser beban moral⁹⁶ pada masalah pelaksanaan hukuman mati diserahkan kepada jaksa dan hakim.

Dengan demikian dijelaskan dalam ayat ini bahwa tidak benar bahwa penduduk asli suka memberikan kesaksian palsu.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan oleh peneliti hukuman mati yang dipraktikkan yaitu :

- a. Sikap para sarjana hukum Belanda tersebut didasari oleh rasa yang lebih besar sebagai bangsa jajahan terhadap pribumi sebagai bangsa terjajah.
- b. Berdasarkan pengalaman dalam sidang pengadilan, di mana hakim Belanda menyimpulkan bahwa saksi pribumi tidak dapat dipercaya, kesimpulan hakim Belanda tersebut jika diperiksa secara ilmiah tidak dapat dibenarkan.
- c. Hakim-hakim Belanda pada umumnya tidak menguasai bahasa saksi pribumi, juga tidak memahami nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat adat dari bagian-bagian negara di Indonesia saat itu.

Ad.2 Alasan Berdasarkan Ketertiban Umum

Hukuman mati yang terjadi pada masa pendudukan Belanda di Indonesia diberikan alasan karena negara Indonesia merupakan negara jajahan dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, keadaan di Hindia Belanda pada waktu itu sangat berbeda dengan Belanda. Penataan pemerintahan dan sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sangat sulit, untuk menjaga ketertiban umum di Hindia Belanda, oleh karena itu perlu adanya suatu hukuman yang mempunyai pengaruh kuat terhadap hukuman mati yang mempunyai ancaman yang menakutkan. alam, terhadap pelaku kejahatan berat.⁹⁷

Ad.3 Berdasarkan Hukum Pidana Dan Kriminologi

Disampaikan bahwa beberapa sarjana hukum Belanda dalam masalah hukuman mati ditinjau dari segi hukum pidana dan kriminologi dihubungkan dengan argumentasi tentang siapa yang menyepakati pelaksanaan hukuman mati yaitu⁹⁸:

⁹⁶Akhlahk yaitu: Ajaran yang berlaku umum tentang baik dan buruk tentang akhlak: akhlak dan budi pekerti; kondisi mental yang mempengaruhi seseorang untuk tetap semangat, berani, disiplin, dll (selengkapnya Setya Nugraha-Maulina R, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karina Surabaya, Hlm.416)

⁹⁷Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Narkoba terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia

⁹⁸ JE Sahetapy, Ancaman Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Malang: Setara Press, 2009), P.56.

- a. Hukuman mati menjamin pelaku tidak akan mengulangnya lagi, masyarakat tidak akan diganggu lagi (tubuhnya sudah dikuburkan sehingga pelaku tidak perlu takut lagi).
- b. Hukuman mati merupakan pencegah yang ampuh bagi pemerintah, khususnya pemerintah di Hindia Belanda.
- c. Dengan alat pencegahan yang ampuh ini, kepentingan masyarakat lebih terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban hukum terlindungi dengan sebaik-baiknya.
- d. Pencegah yang kuat ini juga berfungsi sebagai pencegah umum sehingga diharapkan calon pelaku dapat menarik kembali niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut.
- e. Eksekusi hukuman mati di depan umum diharapkan dapat menciptakan ketakutan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan.
- f. Argumentasi Lambrosso adalah dengan dijatuhkannya hukuman mati diharapkan masyarakat akan bersih dari unsur kejahatan sehingga terbentuk masyarakat yang baik.
- g. Pandangan Lambrosso diperkuat dengan argumen Garofalo bahwa dengan dieksekusinya 70.000 orang di bawah hukum di bawah kekuasaan Eduard VI dan Elizabeth, terbukti bahwa kejahatan telah berkurang sama sekali.⁹⁹.

Dari uraian di atas peneliti berpendapat bahwa hukuman mati dilaksanakan di Hindia Belanda (Indonesia) pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga saat ini dari tiga alasan yang dikemukakan dalam mempraktekkan hukuman mati menurut peneliti yaitu alasan menurut hukum pidana dan kriminologi dapat digunakan karena pidana mati dimaksudkan untuk mencegah agar tidak dilakukan tindak pidana berat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban sehingga terjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, karena jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia, pada saat itu Indonesia masih membentuk pemerintahan. Pemerintah yang terkenal di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang telah mempraktekkan hukuman mati untuk pencegahan kejahatan yang terjadi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakatnya.

2.6. Hukuman Mati dalam Ketentuan Hukum Adat Indonesia

Hukuman mati dalam hukum adat sudah memiliki ketentuan baik untuk kejahatan ringan maupun berat. Hukuman mati telah lama diterapkan pada masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis

⁹⁹Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Republik Indonesia

berupa plakat (batu tulis) tertanggal 22 April 1808.¹⁰⁰ Pengadilan diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai berikut:

- a. Dibakar hidup-hidup ke tiang
- b. Dibunuh menggunakan belati
- c. dipukuli
- d. Terpaksa bekerja sebagai buruh kasar.

Di Aceh, hukuman bagi istri yang berzina adalah hukuman mati. Ketika Sultan berkuasa di Aceh, ia bisa menjatuhkan lima jenis hukuman kepada pelanggarnya. Diantaranya adalah:

1. Potong tangan (pencuri),
2. Dibunuh dengan tombak,
3. Terikat di pohon,
4. Anggota tubuh pelaku dimanipulasi dan,
5. Meninju kepala penjahat dengan mortir¹⁰¹

Di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka (penguasa Sulawesi) memerintah sekutu VOC (Dutch East India Company) yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, seorang penjahat yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan kekuasaannya seperti La Sunni (raja lokal), dipenggal, maka kepala ditempatkan pada keseimbangan dan di depan Aru Pelaka telah dilaksanakan.¹⁰²

Sistem pidana dalam plakat (batu tertulis) berlanjut sampai tahun 1848 dengan diberlakukannya hukum pidana yang dikenal dengan nama *Intermaire strafbepalingen*LNHB 1848 Nr. 6 Ayat 1 peraturan ini melanjutkan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, kecuali beberapa perubahan pidana penjara, yang penting pidana mati tidak lagi dilakukan dengan cara kekerasan sesuai dengan plakat (batu) 22 April 1808, tetapi dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.¹⁰³

Hukum kejahatan adat dikenakan sampai tahun 1918, setelah itu hakim pidana di pengadilan nasional tidak dapat menerapkan hukum pidana adat dan upacara sebagai dasar untuk menghukum penjahat tersebut, tetapi ukuran kejahatan dapat didasarkan pada Klausul 1 ayat (1) Undang-Undang kejahatan Belanda terhadap orang Indonesia.

Sebelum adanya hukum pidana Belanda di Indonesia, beberapa kabupaten mempraktekkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, antara lain:

¹⁰⁰Andi Hamzah, A.Sumangelipu, *Tindak Pidana Kematian di Indonesia pada Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm.87.

¹⁰¹Utrecht, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1960), Hlm. 20.

¹⁰² Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palaka*, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981), hal. 243.

¹⁰³Tongkat Kerajaan, *Het Nederlands Indich Strafstelsel*, (Batavia: 1952), Hlm. 123.

Di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Pada zaman dahulu Sultan yang berkuasa memberlakukan beberapa bentuk hukuman tertentu antara lain: pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan tombak pada tubuh yang dihukum, meninju kepala penjahat dengan lesung.¹⁰⁴

Di Gayo hukuman penjara menggantikan hukuman mati. Jika seseorang dengan sengaja membakar desa, maka semua hartanya, termasuk istri dan anak-anaknya, dilunasi sehingga dia tidak melakukannya lagi. Pencuri, penculik, pembunuh dan pengkhianat dimanapun mereka berada dapat ditembak mati, bahkan di sebuah pesta, ini berarti sudah ada praktek balas dendam terhadap si pembunuh.¹⁰⁵

Di daerah Batak jika si pembunuh tidak bisa membayar uang yang salah, dan keluarga si pembunuh tunduk pada praktik hukuman mati.¹⁰⁶

Selanjutnya perzinahan dengan istri raja, akan dijatuhi hukuman mati bagi pelakunya.¹⁰⁷

Dalam sistem perkawinan di wilayah Batak eksogami (mengambil istri/suami di luar garis keturunan) hal ini sangat diperhatikan. Di masa lalu, orang yang melanggar perintah ini akan dihukum mati.¹⁰⁸ Di Minangkabau dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum pembalasan, siapa saja yang pernah menumpahkan darahnya.

Hukuman mati dipraktekkan di kabupaten Sumatera Barat terhadap tempat di negara di depan umum. Kepala dililitkan seperti sorban kemudian diikatkan ke tiang, yang harus melaksanakan hukumannya adalah "mamak" atau salah satu keluarga yang terbunuh, dengan cara ini pembalas harus membuat "tanda" dengan belati yang terhunus di muka. dari penjahat dan kadang-kadang menusuk penjahat itu. Jika jiwa pendendam sudah panas, barulah ia bisa memberikan tusukan tegas ke sisi kiri leher.

Istilah "Dubalang" yang melakukan tugas, ini disebut talio¹⁰⁹.

Kejahatan pembunuhan dijatuhkan sistem solidaritas, artinya keluarga berulang kali wajib membayar jika tidak mengakibatkan matinya pelaku hukuman mati.

Di provinsi Jawa di Indonesia ada penyebutan peraturan yang berbunyi djoko basmehiduiq djoko tak basme mati artinya jika orang tidak memiliki emas harus mati. Jika keluarga korban tidak menuntut hukuman mati, maka hukuman

¹⁰⁴Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, (Batavia: 1893), Hlm. 134.

¹⁰⁵JG Vergouwen, *Het Recht der Toba Bataks*, (Batavia: S-Gravenhage, 1933), Hlm. 470

¹⁰⁶Junghuhn, *Die Battaklander auf Sumatera*, (Berlin: 1847), Hlm.78.

¹⁰⁷Van Ossenbruggen, *Opstelen atas Adatrecht*, (Batavia: 1926), Hlm. 456.

¹⁰⁸*Ibid*, hal.42.

¹⁰⁹GD Willeneck, *Het Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers*, (Leidean: 1909), Hlm.95.

fisik diterapkan dengan pelaku hukuman mati diperbudak atau digadaikan kepada keluarga untuk dibunuh.¹¹⁰

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan, peneliti berpendapat bahwa ternyata banyak hukuman yang bersifat perdata, yaitu: Jawa (Tengah, Timur, dan Madura).

Untuk Kabupaten Cirebon diketahui bahwa penculik atau perampok wanita baik pribumi maupun asing yang akan menculik atau menggadaikan dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, jika penculikan tersebut terjadi di luar wilayah Cirebon maka hukuman mati tidak akan dijatuhkan. dilakukan tetapi dilakukan dengan melakukan siksaan yang berat.

Zaman Yaya Prasiyaga (Pemerintah di Jawa) hukuman mati dapat dilakukan apabila dengan sengaja melukai korban sampai mati.¹¹¹

Hukum Adat Jawa Nawolo Pradoto menyebut aluning Surjono sebagai kejahatan yang tak termaafkan. Termasuk dalam kategori kejahatan ini adalah perkawinan sedarah yang hukumannya adalah hukuman mati dan bukan denda.¹¹²

Di Bali perkawinan sedarah yang dulunya divonis mati kini diganti dengan pengasingan selama 10 tahun.¹¹³

Perkawinan sedarah adalah persetubuhan dengan isteri dari rumah pendeta (agama), saudara perempuan atau saudara perempuan pendeta (agama) istri gurunya, saudara perempuan ayahnya, saudara perempuan ibunya, istri pamannya atau dari pihak ayah atau ibunya baik yang lebih tua atau lebih muda dari orang itu, di mana saudara perempuan dari nenek atau kakek baik di sisi ayah atau di sisi ibu dari istri / menantu perempuannya atau anak dari cucunya dari saudara laki-laki atau perempuan . Hal ini menyebabkan celaka bagi kaum (keturunan) orang yang melakukannya, terhadap orang tersebut harus dihukum mati dengan cara ditenggelamkan di laut, karena mereka tidak layak menerima upacara penguburan yang terhormat.¹¹⁴

Umumnya hukuman bagi penjahat-penjahat serius sangat keras, apakah pernikahan inses adalah kejahatan serius terhadap kaisar dan selanjutnya terus dijatuhi hukuman mati. Pelakunya dibunuh dengan keris atau kaki diikat lalu dibuang ke laut. Apalagi perkawinan sedarah yang biasa terjadi di Bali,

¹¹⁰AL Van Hasselt, Midden Sumatera, (Batavia: 1882), Hlm. 232.

¹¹¹ Pepakem Tjirebon, Hlm.54

¹¹²GA Wilken, Op.cit, Hlm. 456

¹¹³ VE Korn, Het Adatrecht van Bali, (Leidean: s-Gracenhage 1932), Hlm.437.

¹¹⁴FA Iierfrinch, De Resindentie Bali en Lombok na het jaar, (Amsterdam: Verhandelingen Indisch Genootschap, 1894), Hlm. 187.

hukumannya sangat berat. Suatu ketika seorang putra raja dijatuhi hukuman mati dengan cara ditenggelamkan di laut. Kejahatan mencuri juga dapat mengakibatkan hukuman mati, misalnya jika harta benda dicuri dari raja¹¹⁵.

Hukuman yang kejam telah terjadi perubahan dengan mengganti cara pelaksanaan hukuman mati berupa dicekik, dibakar, ditusuk keris¹¹⁶.

Biasanya dalam putusan diatur bagaimana hukuman mati akan dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman mati tergantung pada kehendak dewa yang dihina, karena harus dibayar dengan nyawa korban.

Kejahatan yang dilakukan terhadap Brahma Batara Baruna (Dewa Laut), kemudian hukuman mati dilakukan dengan cara ditenggelamkan di laut, (mararung, mapulang kapasih, labuh batu,, lima bahakem ring telenging samudera).

Seorang wanita melupakan kastanya karena rasa bersalah, kemudian akan dikutuk dari kayu cendana dan dikorbankan terlebih dahulu kepada Brahma dengan cara dibakar.¹¹⁷

Di antara suku-suku di Kalimantan Tenggara, orang yang bersumpah palsu dihukum dengan ditenggelamkan ke dalam air.¹¹⁸

Di Sulawesi Tengah, seorang wanita yang memiliki kebangsawanan yang berkerabat dengan seorang lelaki tua yang menjadi budak, maka tanpa melihat prosesnya akan dijatuhi hukuman mati.¹¹⁹

Di Sulawesi Selatan, pelanggaran pemberontakan terhadap pemerintah, jika adanjenayahenggan pergi ke tempat pembuangannya maka dia bisa dibunuh oleh semua orang¹²⁰. Untuk semua kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dihukum mati, yaitu:¹²¹

Di wilayah Bugis Makassar, bentuk-bentuk hukuman mati yang dipraktikkan, yaitu

1. Dia dikubur setengah hidup di sebelah masjid, lalu dirajam sampai mati.
2. Melakukan perzinahan.

¹¹⁵R. Van Erick, "Schets van het eiland Lombok", (Batavia: Tijdschrift Bataviaasche Genootschap, 1920), hal.77.

¹¹⁶Adatrecht Bundel, XV, Hlm. 24-25.

¹¹⁷VE Korn, Op. cit.Hlm. 655

¹¹⁸E. Parelæ, Beshrijving Etnografi dari Dajak, hal. 142.

¹¹⁹Prof. Wilken, op. kutip Hlm. 216.

¹²⁰Adatrecht Bundel, XV, Hlm.354.

¹²¹Ibid, Hlm.228.

Dengan cara itudi atas tidak lagi dipraktekkan di Sulawesi Selatan. Di Pulau Bonerate, pencuri dihukum mati dengan tidak diberi makan, pencuri diikat lalu dijemur sampai mati.¹²²

Matthes menceritakan betapa brutalnya hukuman mati dilakukan di daerah sulawesi, dimana pada suatu ketika seorang ratu di sebuah pedalaman di daerah sulawesi diperintahkan untuk diinjak-injak pembantunya sampai mati karena terlalu dekat dengan suaminya seorang raja di daerah tersebut.

Pemenggalan selalu ditemukan di Tanah Toraja, tetapi jarang terjadi pada orang Bugis Makassar. Biasanya hukuman yang dilakukan adalah menusuk dengan tombak, mencekik, atdimana pelakunya dimiringkan kepalanya kemudian ditarik dengan tali dari samping. Secara umum, hukuman yang biasa adalah membunuh dengan belati.

Hukuman mati yang dilakukan dengan cara ditenggelamkan ke dalam air biasanya untuk penjahatmu¹²³ dan perkawinan sedarah. Sekarang hukuman mati dipraktekkan sesuai dengan keinginan masing-masing daerah di Indonesia¹²⁴.

Jika seorang anak laki-laki membunuh, dia harus dibunuh tetapi ketika seseorang membunuh seorang anak laki-laki, itu hanya denda. Seorang merdeka membunuh seorang raja di atas kapal tetapi nakhoda yang mengadilinya tidak memberikan hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya dikenakan denda, sehingga kapten tidak boleh dipidana untuk itu.

Di distrik Wajo, seorang raja, Aru Padali dari Tempe, menghukum mati seseorang yang mencuri sarung dengan menusuknya dengan belati.¹²⁵

Menurut Latoa, ada 11 kasus dimana seseorang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu:

1. Memasuki kamar tidur wanita saat suaminya bepergian.
2. Mengguncang tiang bangsa, berarti membunuh raja dan para pembantu adat.
3. Mengacaukan rapat khusus
4. Menunjukkan tempat persembunyian raja (berbahaya)
5. Sengaja melanggar perintah raja.
6. Melakukan perzinahan dengan ratu
7. Mmenutup jalur air, merusak pendapatan raja
8. Menyalahgunakan nama raja untuk melakukan kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.

¹²²Ds. H. Van Den Brink, Dr. Benjamin Frederik Matthes tinggal dan bekerja dalam pelayanan The Dutch Bible Society, (Amsterdam: 1943), hal.370.

¹²³Mukah Yaitu melakukan persetubuhan atau persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan suami istri, lihat lebih lanjut Terminologi Hukum Dalam Praktek, 1985, Jaksa Agung Republik Indonesia.

¹²⁴Ibid, hal.371.

¹²⁵Ds. H. Van den Brink, loc. cit

9. Dapatkan keuntungan Anda sendiri dari penguasa raja.
10. Kerjasama dengan musuh di luar negeri melawan raja-raja di dalam negeri.¹²⁶

Di Nias (suatu daerah di Sumatera Utara) hukuman mati dilakukan pada orang yang tunduk dan bukan oleh orang yang ingin balas dendam¹²⁷. Seorang pembunuh yang melakukan kejahatan pembunuhan dimanapun dia bertemu. Ini agak aneh dalam hubungan politik¹²⁸, tetapi biasa digunakan dalam hubungan/peraturan adat di kabupaten Nias.

Nias menetapkan keputusan untuk mengeksekusi hukuman mati terhadap penjahat akan diberikan waktu tiga hari kepada keluarga terpidana, untuk mengumpulkan uang sebagai harga darah. Jika mereka tidak membayarnya dalam waktu tiga hari, maka hukuman mati dilakukan.

Pada Distrik Kei seseorang yang akan bunuh diri karena sihir, hukuman mati atau pengasingan segera dilakukan dan tidak ada harapan untuk mendapatkan pengampunan lagi¹²⁹.

Di Timor-Leste dipraktikkan hukuman mati yang dijatuhkan sendiri oleh keluarga yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dalam air, ditombak, ditentang atau dihajar dengan tongkat.

Hukuman mati juga dilakukan terhadap penyihir, juga terhadap keluarganya. Orang yang berzina, dapat dibunuh oleh suaminya, dan jika tindak pidana zina itu baru diketahui maka yang dipidana mati adalah laki-laki yang dianggap paling bersalah.

¹²⁶Ds. H. Van den Brink, loc. kutip

¹²⁷Prof. Wilken, Op. cit.Hlm.456.

¹²⁸Politik adalah kebijaksanaan/usaha untuk memecahkan masalah dengan menggunakan akal sehat untuk mencapai suatu tujuan yang tidak cukup jelas atau sudah ada sejak lama. (Lihat lebih lanjut, Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia, 1985), hal.79.

Politik kriminal adalah upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, penanggulangannya dilakukan dengan menggunakan kejahatan sebagai sarana dan tanpa menggunakan kejahatan, hukum pidana dapat dilihat sebagai kontrol sosial, khususnya dalam menanggulangi kejahatan, sudarto dibagi menjadi dua: 1. Politik Kriminal dalam arti sempit yaitu segala upaya penanggulangan kejahatan, 2. Politik Kriminal dalam arti luas meliputi upaya-upaya yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dasar yang dianut dalam masyarakat, politik hukum adalah kebijakan negara melalui Badan-badan yang diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan dan diharapkan mampu mengungkapkan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.Selengkapnya Teguh Sulistia, New Horizon Hukum Pidana 2011 Pasca Reformasi, Raja Grafindo Persada.

¹²⁹Jhr. BCCMM, Van Suchtelen, Endeh (Flores), Mededeligen Encyclopedisch Burea, (Amsterdam:, 1921), Hlm.207.

Pembunuhan dibalas dengan hukuman mati, tetapi yang bersalah hanya membayar denda yang besar.

Hukuman mati hanya dapat diganti dengan denda jika keluarga korban ketika menerimanya maka hukuman mati tidak akan dilaksanakan.¹³⁰ Hukuman mati sekarang sudah jarang dilakukan terhadap orang Timor Amarasi, tetapi terhadap penyihir tetap dilakukan.¹³¹

Hukuman mati dilakukan terhadap orang yang melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pencurian di istana raja dan pelanggaran kesusilaan di istana. Hukuman mati diberlatih dengan menusuk dengan keris, dilempari batu atau ditenggelamkan dalam air.¹³² Yang dihukum mati adalah orang yang melakukan kejahatan dan harus dihukum mati¹³³.

Di Ambon dan Maluku ada hukum adat yang hampir semuanya tindak pidanadapat dibayar dengan denda. Hanya kejahatan yang sangat serius yang dihukum mati, karena kepala kurang bebas maka hukuman yang sudah diputuskan biasanya tidak dilakukan.¹³⁴

Di kepulauan Aru orang membawa senjata, pelanggaran perzinahan membayar denda dan dihukum mati.

Pembunuhnya pasti aktifdibunuh oleh keluarga yang dibunuh. Jika bersedia membayar ganti rugi berupa piring emas, rantai senilai dengan piring emas, mutiara sama dengan 50 buah gading harga sama dengan 3 piring emas, meja putar dari tembaga harga sama dengan souvering dan lola atau gading harga sama dengan 40 buah atau 50 buah kemudian dilepas¹³⁵. Masyarakat di kepulauan Aru mengenal berbagai lapisan masyarakat.

Ketiga tingkatan tersebut adalah:

1. bangsawan
2. Orang orang
3. Anak laki-laki

¹³⁰ JK Wijngaarden, 'Savoenesche Straffen' (Nederlandsch: Mededelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 1894), Hlm.207.

¹³¹HTC Ten Kate, Verslag eener reis in de Timor groepen olynésie, (Nederlandsch: Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1894), Hlm.343.

¹³²JE Jasper, 1907, "Pulau Sumbawa dan Konfliknya (Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 1907), hlm.125.

¹³³HMM Mennes, Enige Aantekeningen on de onderafdelin Manggarai op het eiland Flores, (Koloniaal Tijdschrift, 1931), Hlm.113-114.

¹³⁴FJT Sachse, Het eiland Seram en Zijne bewoners, (Leidean: 1907), Hlm.113-114.

¹³⁵JCF Riedel, De Sluik en Kroesharige rassen tusch en Celebes en Papua, (Gravenhage, 1886), Hlm.259.

Aliansi antara seorang wanita dari kelas atas dan seorang pria dari kelas bawah bisa dihukum mati, sebaliknya jika laki-laki kelas atas harus menikah dengan perempuan kelas bawah tidak masalah¹³⁶.

Di Ternate putusan hukuman mati dapat diganti dengan denda uang, denda itu dibagi dua di antara orang-orang yang hadir dalam sidang.¹³⁷

Hilman Hadikusuma¹³⁸ menyebutkan bahwa ada beberapa kejahatan adat di Lampung yang dapat dipidana mati.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah:

1. Jika kerabat yang terbunuh mengklaim, maka pertama-tama periksa peringkat posisi yang terbunuh dan si pembunuh untuk dapat menghitung tepung banggunya (hukuman terhadap si pembunuh). Jika si pembunuh tidak patuh, maka si pembunuh harus dibunuh. Namun hukuman itu dicabut jika ada pihak yang berkeberatan karena cinta kepada si pembunuh, yaitu ketika pelaku pembunuhan diserahkan kepada kerabat yang dibunuh untuk diselesaikan dengan maksud tercapainya perdamaian antara kerabat keduanya. pihak dengan saling memaafkan di dunia dan di akhirat.
2. Tindak pidana zina yang dilakukan antara ayah atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya. hukuman dibunuh atau dikeluarkan.
3. Berzina dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi karena pihak wanita tidak mau tetapi karena terpaksa, maka semua denda ditanggung oleh pihak laki-laki yang melakukan zina. Jika orang itu tidak mau membayar dendanya, maka dia harus dibunuh sampai mati.

Hilman Hadikusuma¹³⁹ berpendapat bahwa pelaku kejahatan tidak boleh dihukum mati tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Kejahatan tersebut adalah:

1. Pembunuhan dilakukan terhadap perampok di pekarangan rumah atau di pekarangan rumah atau masih dalam jarak tiga muka samping rumah, maka si pembunuh tidak dihukum.
2. Seseorang membunuh penjahat yang ada di dalam rumah, maka dia tidak didakwa melakukan pembunuhan.
3. Seorang laki-laki memasuki rumah orang lain, dengan niat yang sebenarnya untuk melakukan kejahatan dengan istri atau anak perempuan pemilik

¹³⁶ Rimney, Lonaciene Sub-residen Kisser Revue

¹³⁷ Adatrecht Bundel XVI, Hlm.6.

¹³⁸ Hilman Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.78.

¹³⁹ Ibid.Hlm.78.

rumah, dan ditangkap di rumah dan dibunuh, maka tidak ada yang dilakukan.¹⁴⁰

Peneliti menyarankan bahwa hukum adat dari Aceh hingga Irian menunjukkan kepada kita bahwa hukuman mati dilakukan oleh semua suku di provinsi Indonesia. Dari sini ditarik kesimpulan bahwa jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, hukuman mati sudah ada di Indonesia. Bukan penjajah Belanda dengan nama WVS. (Wetboek Van Strafrecht) atau sebutan Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang mulai mengenalkan hukuman mati kepada bangsa Indonesia.

Hukuman mati menurut berbagai adat telah dilakukan begitu lama di Indonesia. Secara historis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan penduduk yang beragam agama dan ras, sehingga seharusnya tidak ada kesulitan dalam mempertahankan hukuman mati hingga saat ini sebagaimana dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2.7. Sejarah Hukuman Mati

2.7.1. Sejarah Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati telah menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah hukum pidana di dunia. Sejak kapan hukuman mati diberlakukan dalam peradaban manusia dan siapa yang pertama kali mencetuskan ide penerapan hukuman mati dan bagaimana penerapannya di Indonesia?

Namun yang jelas, hukuman mati diakui secara resmi seiring dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya hukum raja Hamurabi di Babel pada abad ke-18 SM. Saat itu ada 25 jenis kejahatan baik kejahatan ringan maupun berat yang diancam dengan hukuman mati.¹⁴¹

Jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati pada saat itu hanya dikenakan 25 jenis pelanggaran. Namun, perjalanan waktu membuat undang-undang tersebut lebih ketat dan teliti dan diputuskan bahwa hanya kejahatan berat yang akan dihukum mati sementara hukuman yang sepadan akan dijatuhkan untuk kejahatan kecil yang dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah Yunani misalnya pada abad ke-7 SM menetapkan bahwa hukuman mati akan dijatuhkan untuk semua jenis kejahatan. Setelah itu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati semakin terbatas.

¹⁴⁰Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 44-45.

¹⁴¹Adhi, 2007, Hukuman Mati di Tengah Perdebatan, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/hukuman-mati-pro-atau-kontra/>, diakses pada tanggal 9 juli 2009

Perdebatan mengenai penghapusan hukuman mati pertama kali diperkenalkan oleh gerakan Abolisisionis dan muncul pada tahun 1767. Gerakan tersebut didirikan dengan menjadikan buku “On Crimes and Punishment” yang ditulis oleh Cesare Beccaria sebagai sumber inspirasi gerakan Abolisisionis.¹⁴² Dalam isi buku tersebut dijelaskan bahwa Negara tidak berhak mencabut nyawa rakyatnya.

Sejak munculnya gerakan Abolisisionis,¹⁴³ banyak negara menyatakan dukungan untuk gerakan ini ketika gerakan ini juga mengurangi jumlah bentuk kejahatan yang dapat dihukum mati. Di Inggris, antara tahun 1823 dan 1837 sebanyak 100 kasus dari 222 kejahatan di bawah ancaman hukuman mati telah dihapuskan.

Di Pennsylvania, AS, hukuman mati secara resmi dihapuskan pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati. Tak lama kemudian, Pengadilan di Amerika Serikat juga mengikuti jejak Pennsylvania ketika mulai tidak mempraktekkan eksekusi hukuman mati. Namun demikian, pada tahun 1994, Presiden Bill Clinton menandatangani Violent Crime Control and Law Enforcement Act, sebuah kesepakatan untuk memperpanjang kembali hukuman mati yang telah lama dihapuskan di Amerika Serikat dan diberlakukan kembali secara legal pada tahun 1996 melalui Anti-Terrorism and Effective Undang-undang Hukuman Mati yang ditandatangani Clinton.

Selama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mereka sepakat bahwa hukuman mati memiliki kaitan langsung dengan hak untuk hidup.

Di Eropa, penghapusan baru hukuman mati menyebar dari tahun 1950 hingga 1980, namun ini tidak pernah resmi. Pemerintah itu setara dengan resolusi¹⁴⁴ Komisi tinggi HAM PBB menyerukan moratorium (pencabutan)¹⁴⁵ hukuman mati.

Cara pelaksanaan hukuman mati berubah dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat pedesaan, hukuman mati diterapkan dengan cara yang keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipenggal, diremukkan, disalib, atau diinjak-injak

¹⁴²Beccaria, Cesare, *Over Misdaden En Straffen*, Diterjemahkan Oleh JMMichiels, Tjeenk Willink, (Zwolle: 1971).

¹⁴³Abolisisionis adalah: hapus, batal, akhiri (Lihat selengkapnya Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008), Hlm.3.

¹⁴⁴Penyelesaian adalah: Permohonan atau tuntutan sebagai suatu keputusan atau mufakat yang pada prinsipnya memuat tuntutan terhadap suatu hal atau persoalan yang penting dan aktual (Lihat selengkapnya Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), Hlm.428.

¹⁴⁵Moratorium adalah: Penundaan terjadinya sesuatu (Lihat lebih lanjut Ibid.)

gajah. Saat itu, berbagai bentuk hukuman mati tersedia di setiap tempat dan setiap hukuman dilakukan di depan publik sebagai tontonan publik. Pelanggar untuk pelanggaran ringan seperti pencopetan atau mencuri pada saat itu juga dapat dihukum mati.

Pada akhir abad ke-18, hukuman mati di depan umum dianggap tidak bermoral dan terlalu kejam. Para ahli hukum pidana mulai mencari alternatif-alternatif baru untuk cara eksekusi yang bermoral tapi tegas daripada dilihat sebagai tirani. Dalam hal ini, pada masa revolusi Perancis, cara yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati adalah dengan menggunakan alat yang disebut guillotine, yaitu pisau besar yang digunakan untuk memenggal kepala pelaku.

Di Inggris, mereka melakukan hukuman mati dengan cara digantung. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung dipandang lebih bermoral dan tidak kejam serta tidak kejam terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan dengan menggunakan kursi listrik seperti yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1800 meskipun pada tahun-tahun sebelumnya Amerika Serikat menerapkan hukuman mati dengan cara digantung atau dipenggal kepala pelanggar hukuman mati dengan pedang atau rajam pelanggar dengan rajam sampai mati.

Di China, eksekusi hukuman mati di depan umum masih dilakukan dengan menembak pelaku di depan umum khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Mereka menganggap hukuman tersebut sesuai dengan situasi di negara mereka sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat lain untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Pada tahun 2006, Cina tercatat sebagai negara dengan eksekusi pelanggar terbanyak. Data resmi mengatakan total 1.100 terpidana mati telah menjalani hukuman mereka dalam satu tahun terakhir. Data ini disusul Iran yang mencatat total 177 kasus eksekusi, Pakistan yang mencatat 82 kasus eksekusi, Irak yang mencatat 65 kasus eksekusi, Sudan yang mencatat total 65 kasus eksekusi dan Amerika Serikat yang mencatat 53 kasus eksekusi. Ada 94 negara, termasuk Indonesia, yang masih menjalankan hukuman mati.

Dari uraian di atas, peneliti menyatakan bahwa hukuman mati telah dipraktekkan di negara-negara di dunia sejak lama, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan untuk melindungi korban dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

2.7.2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah-daerah di Indonesia dibentuk menjadi kerajaan-kerajaan kecil dengan hukum pidananya sendiri-sendiri, antara satu

daerah dengan daerah lain dengan hukum pidana yang berbeda. Salah satu kerajaan yang terkenal saat itu adalah kerajaan Majapahit.

Pemerintah Majapahit memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya dengan menetapkan jenis-jenis hukuman, yaitu:

- a. Hukuman pokok terdiri dari:
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman amputasi anggota tubuh yang bersalah
 - 3) Denda penalti
 - 4) Hukuman untuk kerusakan.
- b. Hukum tambahan terdiri dari:
 - 1) Sandera
 - 2) Penangkapan

Dari beberapa bentuk pidana tersebut, tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah: pembunuhan, mencegah pembunuhan orang yang bersalah kepada raja, perbuatan huru hara, yaitu: pencurian, perampokan, penculikan, incest (perkawinan), peracunan. dan ramalan.¹⁴⁶

Penjajahan dimulai di Indonesia, penduduk Indonesia masih menerapkan hukum adat masing-masing daerah di provinsi Indonesia, untuk kasus-kasus tertentu hukum adat sulit diselesaikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sistem hukum belum memadai untuk diterapkan kepada masyarakat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
- b. Hukum adat kadang-kadang tidak dapat menyelesaikan kasus tentang masalah pembuktian;
- c. Adanya perbuatan tertentu yang menurut undang-undang bukan merupakan kejahatan, menurut undang-undang yang berlaku merupakan kejahatan yang harus dihukum.¹⁴⁷

Setelah 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* atau Kitab Hukum Pidana Indonesia yang semula berlaku bagi orang Eropa di Indonesia. Di hadapan penyatuan¹⁴⁸ (Kitab Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali) Untuk tata cara penyelesaian perkara yang terjadi terdapat beberapa wilayah pengadilan antara lain:

Tiga jenis lingkungan Pengadilan meliputi:¹⁴⁹

¹⁴⁶Andi Hamzah & Sumagelipu, *Kejahatan Meninggal di Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm.59.

¹⁴⁷SR Sianturi, *Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

¹⁴⁸Unifikasi adalah: Hal yang menyatukan, menyatukan, menjadi seragam (Lihat selengkapnya Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

¹⁴⁹*Ibid.*Hlm.63.

- a. Pengadilan Pemerintah (umum) yang berlaku untuk setiap orang;
- b. Pengadilan Sewapraja;
- c. Pengadilan Adat.

Pengadilan negeri digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda atau orang asing, sehingga jenis hukum pidana yang berlaku adalah WvS (Wetboek Van Strafrecht) yang berasal dari Belanda, sedangkan Pengadilan Adat Sewapraja berlaku bagi masyarakat adat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. masing-masing daerah, provinsi di Indonesia.

Belanda menyerbu Indonesia dan beralih dari pendudukan Belanda ke pendudukan Jepang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih berlaku. Hukum masa penjajahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan tentara Jepang.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Klausul II aturan peralihan, semua peraturan perundang-undangan yang ada tetap digunakan untuk menghindari celah hukum.

Berdasarkan Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tanggal 26 Februari 1946 Berita Nasional Republik Indonesia Nomor. 9 yang menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor. 2 Tahun 1945 peraturan pidana yang berlaku adalah undang-undang tanggal 8 Maret 1942 yang disebut sebagai Kitab Hukum Pidana Indonesia atau disebut dengan KUHP, di Malaysia hal ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan Indonesia ini memuat jenis-jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Berdasarkan 10 jenis klausa hukuman, yaitu:

Hukuman pokok terdiri dari:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman penjara
4. Denda penalti

Hukuman Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak tertentu
2. Penyitaan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berbagai hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia akan dijatuhkan pada kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Hukuman mati akan dilakukan terhadap

pelaku yang melakukan tindak pidana berat yang akan dijatuhkan yaitu: pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman mati yang akan dilakukan terhadap pelaku akan dikaitkan dengan nyawa seseorang berupa hak hidup yang akan diambil oleh penguasa.

Pelaksanaan hukuman¹⁵⁰kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 11 KUHP. Hukuman mati akan dilakukan oleh algojo (orang yang melaksanakan

¹⁵⁰Pidana adalah perasaan tidak enak (kesengsaraan) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan orang yang melanggar hukum pidana, menurut falsafah tujuan pemidanaan, antara lain: a. Penyair Jerman mengatakan bahwa hukuman adalah balas dendam berdasarkan pepatah kuno bahwa siapa pun yang membunuh harus dibunuh, pendapat ini biasa disebut teori balas dendam, b. Penyair Feurbach antara lain berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakut-nakuti orang agar tidak berbuat jahat, teori ini biasa disebut "Theorie scare" (Afchrikkinngstheorie) c. Penyair lain berpendapat bahwa hukuman juga dimaksudkan untuk mengoreksi orang yang melakukan kejahatan, teori ini biasa disebut "Teori mengoreksi" (verbeteringstheorie) d. Selain itu ada penyair yang mengatakan bahwa dasar dari hukuman itu adalah balas dendam tetapi tujuan lain (pencegahan intimidasi, menjaga ketertiban hidup bersama, mengoreksi yang telah dilakukan) tidak boleh diabaikan. Mereka menganut teori yang biasa disebut "teori gabungan." Hukum membedakan antara dua jenis hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Untuk satu tindak pidana atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kalimat pokok "Cumulatie" lebih dari satu kalimat pokok tidak diperbolehkan. Akan tetap pada tindak pidana ekonomi (UU Darurat Nomor 7 Tahun 1995/dan tindak pidana subversif (Presiden Nomor 11 Tahun 1963) cummulatie denda yang dijatuhkan yaitu pidana badan dan denda. menjaga ketertiban hidup bersama, mengoreksi yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka menganut teori yang biasa disebut "teori gabungan." Hukum membedakan antara dua jenis hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Untuk satu tindak pidana atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kalimat pokok "Cumulatie" lebih dari satu kalimat pokok tidak diperbolehkan. Akan tetap pada tindak pidana ekonomi (UU Darurat Nomor 7 Tahun 1995/dan tindak pidana subversif (Presiden Nomor 11 Tahun 1963) cummulatie denda yang dijatuhkan yaitu pidana badan dan denda. menjaga ketertiban hidup bersama, mengoreksi yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka menganut teori yang biasa disebut "teori gabungan." Hukum membedakan antara dua jenis hukuman: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Untuk satu tindak pidana atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kalimat pokok "Cumulatie" lebih dari satu kalimat pokok tidak diperbolehkan. Akan tetap pada tindak pidana ekonomi (UU Darurat Nomor 7 Tahun 1995/dan tindak pidana subversif (Presiden Nomor 11 Tahun 1963) cummulatie denda yang dijatuhkan yaitu pidana badan dan denda. Untuk satu tindak pidana atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kalimat pokok "Cumulatie" lebih dari satu kalimat pokok tidak diperbolehkan. Akan tetap pada tindak pidana ekonomi (UU Darurat Nomor 7 Tahun 1995/dan tindak pidana subversif (Presiden Nomor 11 Tahun 1963) cummulatie denda yang dijatuhkan yaitu pidana badan dan denda. Untuk satu tindak pidana atau pelanggaran hanya dapat dikenakan satu kalimat pokok "Cumulatie" lebih dari satu kalimat pokok tidak diperbolehkan. Akan tetap pada tindak pidana ekonomi (UU Darurat Nomor 7 Tahun 1995/dan tindak pidana subversif (Presiden Nomor 11 Tahun 1963) cummulatie denda yang dijatuhkan yaitu pidana badan dan denda.

Selain satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (lihat Pasal 35) juga dikenakan (ditambahkan) dengan salah satu pidana tambahan. Pidana tambahan berguna untuk menambah pidana pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan sendiri lihat selengkapnya R.Susilo, Kitab Hukum Pidana, Politea Bogor, hal.36

hukuman mati) di tempat eksekusi, dengan menggunakan jerat di leher pelaku dengan cara mengikatkan jerat ke tiang gantungan dan menjatuhkannya di tempat algojo berdiri. Terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilakukan terhadap pelanggar sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak manusiawi untuk itu pada tahun 1964 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan hukum pidana di Indonesia diduga dilakukan dengan cara ditembak mati di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama.

Peneliti menyimpulkan bahwa argumen ini memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa hukuman mati telah lama dilakukan di kabupaten-kabupaten provinsi di Indonesia sebelum datangnya penjajahan Belanda di Indonesia, pada masa pendudukan Belanda dan sampai sekarang, artinya eksekusi terhadap hukuman mati telah dilakukan dengan lancar tanpa masalah besar.

2.8. Pandangan hukum agama tentang hukuman mati di Indonesia

2.8.1. Hukuman mati menurut hukum Islam

Pemikir hukum pidana Islam Indonesia, Daud Rasyid, berpendapat bahwa untuk memahami sanksi pidana dalam perspektif Islam, pertama-tama kita harus melihat Islam dalam perspektif pemikiran global. Hal ini penting, guna menghindari pemahaman konsep Islam yang menganut sistem universal dan komprehensif. Islam dalam hal hukuman saja tanpa mengaitkannya dengan aspek lain yang benar-benar tidak dapat dipisahkan, sehingga memberikan ajaran negatif tentang agama Islam.¹⁵¹

Asas Aqidah Islam menyatakan bahwa yang berhak menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia hanyalah Allah, asas ini biasa dikenal dengan Al-Hakimiyatu Lillah, Dialah yang lebih mengetahui seluk-beluk manusia, kelebihan dan kekurangannya, Dialah yang berhak menetapkan hukum yang benar dan adil bagi manusia.

Konsep falsafah kejahatan Islam, hukuman atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Menyakiti atau memutilasi bagian tubuh orang lain adalah hukuman yang pantas untuk perbuatan serupa, jika si pembunuh divonis enam atau tujuh tahun penjara saja rasanya tidak proporsional,

Putusan adalah Putusan Pengadilan yang memuat keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa hukuman atau bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut lihat Terminologi Hukum dalam Praktek 1985 ,, Jaksa Agung Republik Indonesia.

¹⁵¹Bagin Al Afif, Mencari Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Mesir: Huquq al Insan Fc Al fikri Al Islam, MarkazAl Qohirah Li Dirasah Huquq Al Insan, 2000), Hlm. 25.

karena menimbulkan kejahatan baru dimana keluarga korban tidak puas dengan hukuman tersebut. diberikan kepada pelaku. Akibatnya, balas dendam tidak bisa dihindari untuk membunuh penjahat. Masing-masing pihak menuntut balas dendam yang berujung pada pembunuhan berkelanjutan. Situasi adalah contoh dari:

Peristiwa yang Berlangsung di Jakarta Timur, Jika sejak awal undang-undang dikenakan pada tindak pidana pembunuhan yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya. Masing-masing pihak tidak akan memendam dendam, karena hukumannya setimpal, sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan negara yang memaksakan, bukan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁵²

Sebagaimana dikemukakan di atas, kami meneliti kasus pembunuhan brutal yang merugikan di Cibubur, Jakarta Timur terhadap sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya yang masih kecil oleh seorang tetangga bernama Philipus.¹⁵³

Sesungguhnya hukuman mati yang ditentukan oleh Allah SWT dalam hukum-Nya bertujuan untuk menjamin perdamaian dan kelangsungan hidup manusia pada umumnya. Dalam hukum qishaash terdapat jaminan perlindungan hak asasi manusia yang cukup besar. Bagaimana tidak dengan melakukan qishaash, tidak terjadi pertumpahan darah. Hak atas kehidupan manusia benar-benar dijamin. Ketika hukum syariah tidak ditegakkan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa ayam.

Tujuannya adalah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk pencegahan kepada masyarakat dan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Abdurrahman al Maliki (seorang ulama) berpendapat bahwa salah satu tujuan keadilan hukum adalah untuk menanamkan rasa takut pada setiap orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana. kejahatan serius. Memang, jika orang yang berakal tahu kapan dia membunuh dia akan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan).Keberadaannya disebut sebagai¹⁵⁴zawajir (pencegahan), karena dapat menghindarkan manusia dari tindakan kriminal.

Pandangan Islam tentang mengambil nyawa orang lain hanya dapat mencakup:

1. Kehendak Tuhan

¹⁵²Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Republik Indonesia

¹⁵³Ibid.

¹⁵⁴Ahmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 102.

2. Konsekuensi penegakan hukum (eksekusi putusan hakim)
Atas dasar konsep hukum Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (jarimah), terhadapnya dipidana.

Kejahatan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu.¹⁵⁵

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana khusus dan mutlak (al-Hudud) meliputi tindak pidana berat seperti; seks terlarang (zina)
2. Menuduh seseorang berzina (qazf)
3. Minum minuman keras (syurb al-khamr), pencurian (sariqah)
4. Perampokan disertai pembunuhan (hirabat)
5. Rekayasa kekacauan/subversi (al-baghyu)
6. murtad dari islam (riddah)
7. Kelompok ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya jika perkara di atas memenuhi syarat, maka hakim tidak berhak untuk mengalihkan hukuman yang telah ditetapkan, jika syarat yang diminta tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat mempraktekkan pidana hudud.
Misalnya: empat orang saksi yang harus menyaksikan secara langsung perkara zina, jika tidak terpenuhi maka hukum limit tidak dapat diberlakukan.
8. Tindak pidana dapat dihukum dengan pembalasan yang sesuai (al-Qishaash) dan ganti rugi (ad-Diyat). Di sini ada kesatuan antara hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia. Misalnya pada masalah pembunuhan. Hukuman pertama adalah qishaash dengan menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh setelah terbukti dan memenuhi syarat, ketika ahli waris yang terbunuh meminta maaf, maka hukuman alternatifnya adalah membayar diyat (semacam ganti rugi) sejumlah seratus unta. , atau dua ratus sapi, inilah yang dimaksud dengan gabungan antara hak ketuhanan dan hak asasi manusia.
9. Perbuatan pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (at-Tazir) Misalkan berduaan dengan lawan jenis tidak halal
10. Mencemarkan harga diri/kehormatan orang lain
11. Bberbagai pelanggaran hukum lainnya.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam Islam adalah;

1. Perbuatan zina bagi orang yang telah dirajam sampai mati (konsep sampai mati, terhadap hukuman ini tertulis dalam teks Al-Qur'an

¹⁵⁵Zaidan, Abdul Karim, Al-Madkhal li Dirasat as-Syariah al-Islamiyah, (Mesir: diterbitkan oleh Dar Umar ibn al-Khattab, Alexandria, 1969), Hlm.403.

2. Perampokan dan subversi.
3. Pembunuhan (mengambil nyawa orang lain) dalam hal ini tidak mendapat ampunan dari ahli waris korban.
4. Pengkhianatan terhadap agama (murtad).

Ada beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan qishaash, yaitu: Terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak). Terhadap jenis pembunuhan yang disengaja ini ada beberapa jenis, diantara yang lain:

- a. Beberapa orang membunuh satu orang
- b. Orang bebas membunuh budak.
- c. Para ulama membunuh wanita Muslim.

Pembunuhan yang tidak perlu dalam qishaash meliputi:

- a. Pembunuhan itu agak disengaja.
- b. Pembunuhan yang tidak disengaja
- c. Pembunuhan tidak langsung
- d. Muslim membunuh orang kafir zimmi
- e. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya
- f. Suami membunuh istrinya yang berzina atau sebaliknya. Untuk dihukum mati tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33¹⁵⁶

Arti:

“Adapun azab orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan atau kakinya secara bergantian, atau dipenjarakan, itu adalah aib bagi orang-orang yang ada di dalamnya. dunia, dan di akhirat mereka akan dibalas dengan azab yang pedih”

- Surat AL-Baqarah ayat 178

Arti:

Hai orang-orang yang beriman, Qishaash wajib atasmu terhadap orang yang terbunuh, orang yang merdeka dengan kebebasan, budak dengan budak dan wanita dengan wanita itu. suatu keinginan dari Tuhanmu dan merupakan rahmat, bagi siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih”.

- Surat Al-Baqarah Ayat 179

Arti:

“Dalam Qishaash ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

¹⁵⁶Achmad Ali., *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Bidang Hukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2008), Hlm.225.

- Surat Al Maidah Ayat 45

Arti:

Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwa hilangnya jiwa dibalas dengan jiwa, kehilangan mata dengan mata, kehilangan hidung dengan hidung, kehilangan telinga dengan telinga, kehilangan gigi dengan gigi, dan bahkan luka adalah Qishaash, maka lepaskan hak itu (untuk) menebusnya, siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁵⁷”

- Surat Al Maidah ayat 33

Arti:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki mereka sebentar-sebentar atau dipenjarakan, ini adalah aib bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka akan diberi hukuman. seperti yang telah disajikan di atas”¹⁵⁸

Oleh karena itu diajukan bahwa pelaku kejahatan berat dapat dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, yaitu pengedar narkoba, pembunuhan terorganisir yang sadis, maka sudah sepatutnya mereka dihukum mati.

- Majelis Ulama Indonesia Prof. Muhammad | Hatta menegaskan bahwa hukuman mati tetap ditegakkan di Indonesia, demi tegaknya Keadilan dan Kemanusiaan di Indonesia.

Pendapat hukum Islam tersebut diperkuat dengan pendapat para tokoh agama pada Dosen Al-Ustad Manaon Batubara Medan Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan dan Dr. Azhar Sitompul MA, dosen Institut Agama Islam Medan, berpendapat bahwa: Hukum mati harus ditegakkan di Indonesia atas dasar bahwa Islam mengakui hukum Qishaash (pembalasan) seperti yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, disebutkan bahwa pidana itu wajib kecuali pelaku diampuni oleh keluarga korban atau dari pihak yang dirugikan dengan ketentuan pihak yang diampuni harus membayar diyat (semacam ganti rugi) kepada pihak yang memberi pengampunan.

Hukum qishaash (pembalasan) untuk mendidik dan mengajar masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, laki-laki menjadi penjahat pasti ada faktor penyebabnya yaitu karena faktor tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan,

¹⁵⁷Nelvitia Purba, “Analisis Perkembangan Konsep Kejahatan Mematikan di Indonesia” (Skripsi, Univ.Sumatera Utara, 2005), Hlm.200.

¹⁵⁸Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), Hlm.45.

dan sebagainya.¹⁵⁹ Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, keadaan ekonomi sangat menyedihkan, orang tersebut akan memiliki sikap mental yang baik dan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tidak mungkin orang tersebut melakukan tindak pidana. Surat Al Ankabut ayat 45 Artinya :

“Sesungguhnya shalat jika dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat mencegah perbuatan kriminal dan munkar.”

Menurutnya salah satu anjuran yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan dan menekan angka kriminalitas adalah pembinaan mental, dengan cara memberikan spiritual kepada massa yang mengarah pada pembinaan mental yang baik.

Al-Ustad Safii Zaini Dosen Pendidikan Agama Islam Universiti Muslim Nusantara Medan dan Drs. M. Nuh menyampaikan bahwa dengan melaksanakan pidana mati berarti menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 179 artinya:

Hukuman mati dilaksanakan, sehingga ada jaminan kelangsungan hidup bagi seluruh umat manusia. Hukuman mati adalah satu-satunya rekomendasi yang paling tepat untuk menangani kasus-kasus kejahatan berat misalnya di Arab Saudi dan Malaysia hukuman mati dipraktikkan secara mulia dan akibatnya tingkat kejahatan di sana relatif rendah. Hukuman mati dan pembinaan mental keagamaan mempunyai pengaruh yang besar untuk mengekang dan memberantas arus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

- Abdurrahman Al-Maliki berpendapat bahwa (seorang ulama di Mekah)

Disyariatkannya (hukum) qishaash bagimu yaitu membunuh si pembunuh ada hikmah yang sangat agung, yaitu menjaga jiwa, karena jika si pembunuh tahu akan dibunuh lagi, maka dia akan takut untuk melakukan pembunuhan itu. Itulah sebabnya dalam qishaash ada jaminan kehidupan bagi jiwa manusia. Orang bijak tahu kapan si pembunuh akan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian hukuman mati berfungsi sebagai pencegah dari tindak pidana.¹⁶⁰

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa dalam hukuman mati ada hikmah yang besar untuk memberikan pelajaran yaitu mencegah agar banyak orang takut melakukan kejahatan berat untuk menjamin ketertiban umum, karena jelas ada ketentuan dalam Al-Qur'an. an dengan pengucapan Qishaash.

¹⁵⁹Bapak. WA Bonger, Pengantar Kriminologi, (Jakarta: Pustaka Sardjana, 1970), Hlm.67.

¹⁶⁰Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.75.

2.8.2. Hukuman Mati Dari Perspektif Agama Kristen

Alkitab ("Alkitab"), "Bilangan 35:16-18", menyatakan bahwa si pembunuh harus dihukum mati. Dengan demikian hukuman mati dapat dibenarkan.

Thomas R. Eddlem, menjelaskan bahwa pandangan ajaran Kristen tentang persoalan hukuman mati, sebagai tindakan "balas dendam" terhadap penjahat yang telah melakukan kejahatan berat.

Menurut Thomas R. Eddlem:

"Hukuman yang disebut sebagai retaliasi adalah alasan utama untuk mempraktekkan hukuman mati. Perjanjian Lama memerintahkan hilangnya mata untuk diganti dengan mata, hilangnya gigi untuk diganti dengan gigi, Jadi Alkitab Yahudi melihat penghargaan dan balas dendam terhadap kasus-kasus kejahatan serius.¹⁶¹

Hukuman mati ada dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, sifatnya legal, kondisi hukum kita di Indonesia masih sangat membutuhkan hukuman mati tentunya terutama bagi pelaku kejahatan tertentu. dan pidana berat berdasarkan putusan hakim terhadap pelaku pidana mati benar-benar terbukti dan sangat meyakinkan¹⁶².

Hukum Kristen sangat percaya bahwa Tuhan sendirilah yang "telah memberikan kuasa" kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati, terhadap jenis kejahatan keji ini.¹⁶³

David Anderson berpendapat bahwa Alkitab (Perjanjian Lama) adalah kitab suci Kristen (Protestan dan Katolik) yang mengizinkan hukuman mati: menurut Bilangan 35:31, ada kejahatan yang 'layak dihukum mati'.

Dalam perjanjian lama, kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah:

1. Pembunuhan (Kejahatan 9:6, Keluaran 21:12, Bilangan 35:16-21)
2. Menyakiti Ayah atau Ibu (Keluaran 21:15)
3. Mengutuk Penatua (Keluaran 21:17)
4. Allah itu lemah (Ima 24: 14-16, 23)
5. Melanggar Sabat (Keluaran 31:14, Bilangan 15:32-36)
6. Mempraktikkan Sihir (Keluaran 22:18)
7. Meramal dan Mempraktikkan Sihir (Imamat 20:27)
8. Orang yang menyesatkan orang lain ke dalam kemurtadan (Ratapan 13: 1-5, 18:20)

¹⁶¹Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm.68.

¹⁶²Ibid.Hlm.68.

¹⁶³Op.cit.Hlm.75.

9. Perzinahan untuk orang yang sudah menikah atau perzinahan untuk orang yang belum menikah (Imamat 20:10-12, Ratapan 22:22). Seorang wanita berhubungan seks sebelum dia menikah (Ratapan 22:20-21)
10. Dua orang berhubungan seks ketika salah satu dari mereka bertunangan (Ratapan 22:23-24)
11. Putri seorang imam yang melakukan prostitusi (Imamat 21: 9)
12. Pemerkosaan seorang pria yang bertunangan (Ratapan 22:25)
13. Berhubungan seks dengan binatang (22:19)
14. Penyembahan berhala (Keluaran 22:20, Imamat 20:1-5, Ratapan 17:2-7)
15. Inses (Imamat 20:11-12, 14, 19-21)
16. Homoseksual (Ima 20:13)
17. Penculikan (Keluaran 21:16)
18. Memberikan kesaksian palsu di depan Pengadilan (Ratapan 19:16-19)
19. Penghinaan Pengadilan (Ratapan 17:8-13) pembakaran, penggunaan pedang, tombak, atau panah (Imamat 20:27, 21:9, Keluaran 19:13, 32:27, Bilangan 25:7-8).¹⁶⁴

Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa setiap zaman dan setiap bangsa harus menjatuhkan hukuman mati persis seperti kejahatan yang ditampilkan dalam buku-buku Alkitab yang ditulis lebih dari 3000 tahun yang lalu. Fakta terpenting adalah bahwa Alkitab sebagai prinsip, menerima hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang sah. Alkitab memberikan 'kekuatan hukum ilahi' pada hukuman mati.¹⁶⁵

Oleh karena itu, diyakini bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kepada manusia melalui penguasa (Hakim, Polisi, Jaksa) untuk melaksanakan hukuman mati khusus untuk kejahatan berat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, peneliti dapat berargumentasi bahwa dari segi agama Kristen, hukuman mati bagi penjahat berat diperbolehkan, karena ini ada di dalam Alkitab. Dengan demikian dikemukakan bahwa hukum Kristen sangat meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang “telah memberi kuasa” kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Pelaku kejahatan keji dengan tujuan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

2.9. Pandangan Pancasila tentang Hukuman Mati di Indonesia

Pancasila adalah hal tertinggi dalam hukum Indonesia, mengejawantahkan dan menjadi kebijakan negara. Hukum yang berlaku di

¹⁶⁴Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.113.

¹⁶⁵Ibid.Hlm.113.

Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Pancasila harus mewujudkan tujuan hukum pidana yang ada di Indonesia, tujuan diberlakukannya hukum pidana harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dengan kata lain tujuan hukum pidana harus mencerminkan Pancasila. Secara ilmiah terjalin hubungan timbal balik antara hukuman mati dan Pancasila, hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati yang masih memiliki kekuatan hukum.¹⁶⁶ Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat perlu dibahas dalam kaitannya dengan Pancasila, hukuman mati dalam pelaksanaannya berdasarkan Pancasila bila dikaitkan dari lima sila tidak bertentangan karena diterapkan terhadap pelaku kejahatan berat yang membahayakan negara dalam arti bahwa hukuman mati tersebut penjahat sangat mengganggu rasa keadilan sosial dan ketertiban masyarakat, sejalan dengan pandangan bahwa Pancasila sebagai kebijakan nasional mengandung gagasan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua aspek yaitu aspek pribadi dan aspek sosial, oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Artinya, setiap orang menjalankan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia ini tercermin dalam rahmat Pancasila. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana berat bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang, karena pelaksanaan pidana mati dijatuhkan khusus kepada pelaku tindak pidana berat.

“Menjelaskan soal hukuman mati dan kaitannya dengan Pancasila, tidak mungkin menghilangkan salah satu silanya. Lima sila bukanlah hal yang baru dalam pembentukan negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selamanya telah menjadi milik bangsa Indonesia karena antara sila demi sila dari Pancasila memiliki hubungan satu sama lain”¹⁶⁷

Pandangan Pancasila tentang hukuman mati melalui please antara lain:

1. Hukuman Mati dan Dewa Tertinggi

Menguraikan masalah hukuman mati dan hubungannya dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tanpa terlebih dahulu memahami Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶⁶JE Sahetapy, Tindak Pidana Mati di Negara Pancasila, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm.79.

¹⁶⁷Andi Hamzah & Sumangelepu, Death Crime in Indonesia in the Past, Present, and Future, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 69.

Muhammad Hatta¹⁶⁸ menyampaikan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita kebangsaan kita untuk menjaga semua yang baik untuk rakyat dan banyak orang. Prof. Notonegoro¹⁶⁹ menyampaikan, “Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dan landasan utama pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh bangsa Indonesia, kepada hampir seluruh rakyat Indonesia”.¹⁷⁰

Setiap kepercayaan dan keyakinan yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, diyakinkan oleh agama untuk memberikan kepercayaan kepada negara atau pemerintahan sebagai implementasi dari penjelasan dalam agama, sehingga secara rutin dapat membangun seluruh masyarakat dan melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang mengakui kebebasan beragama dan menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berpedoman pada Kitab Suci. Hukuman mati diatur dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berisi:

Hai orang-orang yang beriman, wajib atasmu menurut qishash karena pembunuhan, kebebasan dengan kebebasan, kebebasan dengan kebebasan.

Dari ketentuan Al-Qur'an, peneliti menyampaikan bahwa ada pembalasan yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan berdasarkan perbuatannya. Hal ini juga didasarkan pada apa yang disampaikan oleh pengacara pidana, yaitu:

Hazewinkel-Suringa¹⁷¹ seorang pengacara mengajukan bahwa memungkinkan hukuman mati untuk kejahatan yang mengganggu kelangsungan hidup negara. Ketentuan Kekristenan didasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama. Dalam nomor 35 ayat 16-18 disebutkan bahwa pembunuhnya pasti dibunuh¹⁷². Dengan demikian dari ajaran agama kristen membolehkan hukuman mati untuk kejahatan berat.

Peneliti berpendapat bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat yang mengganggu ketentraman negara, khususnya ketentraman umat. Pemberian hukuman mati kepada pelaku

¹⁶⁸Muhammad Hatta, Pancasila Jalan Lurus, (Bandung: Angkasa Bandung, 1966), Hlm.75.

¹⁶⁹Notonegoro, Pancasila Setjara Ilmiah Populer, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh Djakarta, 1971), Hlm.89.

¹⁷⁰Ibid.Hlm.70.

¹⁷¹Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, (Haarlem: 1953), Hlm.79.

¹⁷²Putusan Nomor 2-3/PUU/V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia.

kejahatan berat bukanlah pelanggaran hak hidup, tetapi memberikan hukuman yang setimpal dan melindungi agar tidak muncul korban baru.

2. Hukuman Mati dan Kemanusiaan

Hubungan hukuman mati dengan sila kedua Pancasila, yaitu dengan kemanusiaan, pertama menghadirkan makna rumusan kemanusiaan.

Drijarkoro¹⁷³ membagi rumusan kemanusiaan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Formulasi Negatif

yaitu, apa yang tidak diinginkan untuk diri sendiri, tidak boleh dilakukan untuk sesama manusia lainnya.

b. Formulasi Positif

Yaitu: cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, perlakukan orang lain seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri.¹⁷⁴

Berdasarkan rumusan kemanusiaan yang dikemukakan di atas, peneliti berpendapat bahwa penekanan kemanusiaan dalam memperlakukan sesama manusia tercermin dari bagaimana keadaan diri sendiri dan tidak memperlakukan orang lain secara semena-mena ketika kita tidak ingin diperlakukan demikian.

Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku yang melakukan kejahatan keji bukanlah tindakan yang kejam, karena kemanusiaan melarang tindakan kejam tersebut. Kemanusiaan harus dilihat dari aspek manusia yang memiliki kemanusiaan. Dasar kemanusiaan dengan demikian dipegang untuk melindungi hak asasi manusia, dan tidak diadakan untuk melindungi mereka yang tidak memiliki kemanusiaan atau mereka yang tidak menghargai hak asasi manusia orang lain.

Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan dirasa sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat, hal ini juga dikemukakan oleh Rachmad Jatmika, dosen Islam dari Surakarta yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan kemanusiaan, karena keadilan hukuman mati adalah kemanusiaan yang melindungi dari tindakan yang tidak berkuasa¹⁷⁵.

Dengan demikian dapat dikemukakan oleh peneliti bahwa hukuman mati bila dikaitkan dengan sila kedua Pancasila dilihat dari aspek kemanusiaan oleh karena itu sesuatu yang memberikan perlindungan masyarakat untuk menghindari korban karena penjahat memang telah melakukan sesuatu yang

¹⁷³Drijarkoro, *Khusus Percetakan Kedua Pancasila Dan Agama*, (Jakarta: Edisi 44 Departemen Penerangan Republik Dan Jakarta, 1954), Hlm.79.

¹⁷⁴Andi Hamzah, *Death Crime in Indonesia in the Past, Present and Future*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hal.90.

¹⁷⁵Nelvitia Purba, "Analisis Perkembangan Konsep Tindak Pidana Mati Indonesia, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal.35.

menyebabkan kerusakan dan perdamaian bagi diri mereka sendiri. diri mereka sendiri dan publik.

3. Hukuman Mati dan Persatuan Indonesia

Hukuman mati dan kaitannya dengan Persatuan Indonesia, untuk itu terlebih dahulu memahami arti nasionalisme.

Prof. Notonegoro¹⁷⁶ mengatakan

Kebangsaan adalah: “Persatuan Indonesia terbatas pada makna politik atau kenegaraan. Persatuan Indonesia (Kebangsaan) adalah kesadaran akan perbedaan dalam masyarakat dan bangsa, menghidupkan kembali perbedaan-perbedaan yang memiliki himbuan kepada kerja sama dan persatuan untuk mengupayakan penghapusan dan pengurangan perbedaan yang dapat menimbulkan suasana dan kekuatan tolakan terhadap perselisihan, perselisihan dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kearifan dan nilai-nilai kehidupan terhadap rakyat sebagaimana mestinya apalagi dengan kemauan, ketekunan dan usaha untuk melaksanakan persatuan bangsa, sesuai dengan pedoman yang ada.

Gagasan nasional ini ada hubungannya dengan Asosiasi, untuk ini¹⁷⁷

Bung Hatta¹⁷⁸ berpendapat bahwa, “Persatuan Indonesia menegaskan bahwa tanah air kita Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan struktur negara nasional dengan pola Bhineka Tunggal Ika”.¹⁷⁹ Disampaikan bahwa asosiasi Indonesia (nasional) yang terkait dengan hukuman mati digunakan sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam asosiasi Indonesia untuk melakukan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah yang sah.

Keterkaitan antara sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menunjukkan bahwa penjahat yang mengganggu keamanan dan memecah belah negara Indonesia akan dipidana mati karena nilai-nilai Persatuan menunjukkan kondisi setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan meskipun negara Indonesia terdiri dari orang-orang yang mendiami daerah, suku yang berbeda dihindarkan untuk tidak memberontak tetapi menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia sebagai bentuk cinta bangsa dan negara.

¹⁷⁶Notonegoro, Pancasila Setjara Ilmiah Populer, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh Djakarta, 1970), Hlm.73.

¹⁷⁷Ibid, Hlm.73.

¹⁷⁸Muhammad Hatta, Pancasila Jalan Lurus, Angkasa Bandung, (Bandung: Angkasa Bandung, 1966), Hlm.102.

¹⁷⁹Ibid.Hlm.102.

4. Hukuman Mati dan Kewarganegaraan (Demokrasi)

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan hubungannya dengan kewarganegaraan (demokrasi), untuk ini peneliti terlebih dahulu memaparkan dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah “demokrasi” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “demokrasi”.

Demokrasi adalah:¹⁸⁰

1. Suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua warga negara berpartisipasi dalam memerintah melalui perwakilan mereka.
2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara Demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila berdasarkan sila-sila Pancasila yang dilihat secara utuh.

Prof. Drijarkoro¹⁸¹ berpendapat bahwa “Demokrasi adalah prinsip yang menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima, dan bekerja sama untuk menciptakan persatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai subjek, yang mempertahankan kepentingan bersama”.¹⁸²

Muhammad Hatta menyatakan bahwa “Asas kewarganegaraan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dilakukan dengan rasa tanggung jawab, dalam rangka menyelenggarakan demokrasi politik dan ekonomi yang terbaik”.¹⁸³

Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan diktator¹⁸⁴ yang menindas prinsip-prinsip kewarganegaraan sehingga masyarakat tidak dapat bertindak untuk mempertahankan kepentingan bersama dan tidak menciptakan pemerintahan yang adil, jika pemerintah ini digulingkan maka rakyat menuntut hukuman mati, tuntutan dapat didengar di mana saja di negara ini jika ada kudeta terhadap suatu diktator.

Oleh karena itu, hukuman mati dikaitkan dengan kewarganegaraan, peneliti berpendapat bahwa pemimpin dan orang yang dipercaya untuk memegang jabatan di Indonesia harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya ketika ternyata tidak dapat dilakukan dengan baik dengan mengambil hak-hak rakyat. untuk bunga, seseorang yang melakukan

¹⁸⁰Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta, 2007), Hlm.67.

¹⁸¹Drijarkoro, Cetakan Kedua Pancasila Dan Agama, (Jakarta: Edisi Khusus 44 Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1954), Hlm.76.

¹⁸²Ibid.Hlm.76.

¹⁸³Ibid.Hlm.76.

¹⁸⁴Diktator adalah: Dalam bahasa Belanda dan Inggris, istilah "diktator" dikenal sebagai kepala pemerintahan atau penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut, terutama diperoleh melalui kekerasan atau cara-cara yang tidak demokratis (lihat lebih lanjut Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.78.

korupsi diancam dengan hukuman mati, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan.

5. Hukuman Mati dalam Keadilan Sosial

Hukuman mati dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, pertama mengungkapkan makna Keadilan Sosial.

Keadilan sosial yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta yaitu keadilan yang sama bagi semua bidang kehidupan yaitu: bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang budaya yang dirasakan oleh rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan sosial dalam praktiknya harus dirasakan sebagai keadilan yang setara dalam semua aspek kehidupan Indonesia.¹⁸⁵

Ir. Soekarno¹⁸⁶ mengemukakan tentang pengertian keadilan sosial, yang merupakan ciri masyarakat adil dan makmur, bahagia untuk semua, bebas dari hinaan, dan bebas dari penindasan.¹⁸⁷

Antara hukuman mati dan keadilan sosial ada korelasi dan tidak ada pertentangan antara keduanya, hukuman mati adalah keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak. Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan keji untuk memenuhi rasa keadilan sosial karena pelaku sendiri telah menyinggung rasa keadilan sosial untuk itu adil terhadap dirinya diancam dengan hukuman mati.

Penerimaan hukuman mati atas dasar keadilan sosial akan semakin jelas jika dikaitkan dengan argumentasi Prof. Drijarkoro yang menyampaikan bahwa keadilan sosial itu manusiawi selama itu dilaksanakan untuk suatu bidang yaitu bidang ekonomi atau bidang pemeliharaan perlengbila dengan kondisi kehidupan kita. Demi kemanusiaan tidak bisa bertindak sedemikian rupa, sehingga manusia lain tidak memiliki kebutuhan dan kondisi hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa hukuman mati dikaitkan dengan rumusan Pancasila dari sila demi sila memungkinkan untuk kejahatan berat yang tujuannya adalah untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kewarganegaraan dan Keadilan. Pancasila adalah hal yang tertinggi¹⁸⁸ dalam tatanan Hukum Indonesia, oleh karena itu bernyawa dan menjadi dasar negara, untuk itu persoalan hukum di Indonesia ha-

¹⁸⁵dr. Mohammad Hatta, Lok. Cit.

¹⁸⁶Soekarno, 1960, Pancasila Dasar Filsafat Negara, (Jakarta: Empu Tantular, 1960), Hlm.133.

¹⁸⁷Ibid.Hlm.133.

¹⁸⁸Sahetapy, Tindak Pidana Mati di Negara Pancasila, (Bandung: PT. Aditya Bakti Bandung, 2007), Hlm.45.

rus ditinjau berdasarkan Pancasila.

2.10. Hukuman Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945

UUD 1945 (diubah)¹⁸⁹, khususnya Klausul 28 A menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan hidupnya”.

Ayat 28 A dihubungkan dengan Ayat 28 I (1) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dipidana menurut undang-undang yang berlaku surut¹⁹⁰ adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Apakah hukuman mati benar-benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia terpidana mati?

Untuk menjawab tuduhan kelompok-kelompok yang berkeberatan dengan hukuman mati bahwa hukuman mati merupakan “kejahatan terhadap hak asasi manusia” yaitu “hak untuk hidup” Klausul 28 (I) mencatat sebagai berikut:

Hak untuk hidup 'melawan kejahatan serius, yaitu pembunuhan terorganisir adalah kejahatan keji terhadap hak asasi manusia untuk hidup. Suatu negara yang diatur oleh undang-undang yang menjatuhkan pidana mati kepada terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang sah tentu saja tidak dapat dianalogikan (disamakan) dengan telah melakukan 'pembunuhan terorganisasi' terhadap pelaku kejahatan berat, ketika tentara (militer) itu membelanya. negara dan membunuh tentara musuh. Kepada petugas polisi, apabila dalam keadaan bahaya melakukan pembunuhan terhadap pelaku bersenjata dalam keadaan bahaya atau apabila seorang warga negara Indonesia membunuh seseorang dalam keadaan membela diri dengan maksud untuk menyelamatkan nyawanya sendiri atau keluarganya.

Kelompok-kelompok yang tidak mendukung hukuman mati telah melakukan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki ketika mereka mengizinkan pelaku yang melakukan kejahatan berat dan pembunuhan terorganisir dilindungi oleh hak ini. Ada situasi mengerikan yang terjadi ketika sebuah kelompok yang tidak setuju dengan hukuman mati menempatkan pembunuh terorganisir atau penjahat serius (pedagang narkoba, termasuk teroris) dalam fokus "bak seumur

¹⁸⁹Perubahan tersebut adalah: Usulan perubahan RUU yang dibahas di DPR (Lihat selengkapnya Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Asdi Mahasatya Jakarta, 2007), Hlm.32.

¹⁹⁰Aiitu retroaktif; berdasarkan perhitungan dari belakang/sebelumnya (Selengkapnya Setya Nugraha-R.Maulina.F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina Surabaya, 2007), Hlm.214.

hidup". Kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan hukuman mati telah salah menempatkan prinsip kemanusiaan ini dan membiarkannya menjadi sesuatu yang begitu ternoda sehingga mengarah pada sesuatu yang buruk.

Seharusnya, tidak ada pelaku besar (termasuk pengedar narkoba) yang diizinkan berkeliaran di masyarakat dengan menyebarkan kejahatan, dan dapat menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan mengacu pada hak asasi manusia itu. Jika ini terjadi, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan berubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela pelaku, dan prinsip ini telah menjadi semacam musuh kemanusiaan.

Hak untuk hidup tidak berlaku tanpa syarat bagi setiap orang dalam segala kondisi. Ada pengecualian untuk aturan dan prinsip ini.¹⁹¹

Klausula 281 tidak hanya menyebutkan "hak untuk hidup", tetapi juga "hak untuk tidak dihukum menurut hukum yang berlaku surut". Undang-undang pengadilan hak asasi manusia baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia memungkinkan kejaksaan untuk melakukan pembalasan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Cara mencari undang-undang oleh hakim, merupakan penafsiran yang sistematis, yang intinya adalah bahwa klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan tidak dipahami dengan sendirinya, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan klausul-klausul lainnya. Hukum harus selalu dilihat sebagai "satu sistem utuh", dan tidak terpisah.

Pasal 28I UUD 1945 harus dikaitkan dengan Pasal 28 J yang merupakan pengecualian dan bersifat 'lex specialis' (sifat khusus), yang mengatur:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak atas kemerdekaan masyarakat untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. masyarakat demokratis.

Oleh karena itu diajukan bahwa Pasal 28 J UUD 1945 merupakan dasar utama pemberlakuan pidana mati, sepanjang pidana mati memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945.

¹⁹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba terhadap Konstitusi Nasional Republik Indonesia

2.11. Opini yang Mendukung Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati dikatakan oleh beberapa orang sebagai badan hukuman tertua dan paling kontroversial (memprotes dan mendukung) di dunia sampai-sampai menjadi pemikiran para moralis,¹⁹² teolog, filsuf hukum, sosiolog, psikiater, kriminolog,¹⁹³ masa lalu hingga sekarang dan masa depan..

Argumen Lambrosso terkait dengan teori tentang hukuman mati yang dijatuhkan mengemukakan bahwa beberapa orang sejak lahir sudah berbeda dari yang lain, yaitu rentan untuk melakukan kejahatan. Teori kriminal Lambrosso¹⁹⁴ mengemukakan bahwa tidak ada satu pun faktor eksternal yang memperbaiki seseorang, sehingga hukuman mati terhadap masyarakat diselamatkan dari tindak pidana orang-orang yang termasuk dalam kategori tersebut.¹⁹⁵

Hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Permohonan pengujian klausul hukuman mati terhadap undang-undang narkoba diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Seorang warga negara Australia yang tergabung dalam kelompok Bali Nine ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara ini terbagi menjadi dua, yakni. Enam hakim konstitusi memutuskan hukuman mati tetap dijatuhkan, sementara tiga hakim lainnya, Laica Marzuki, Achmad Roestand, Harjono, dan Maruarar Siahaan, memihak agar klausul hukuman dinyatakan tidak berlaku.

¹⁹²Akhlak, yaitu: akhlak, etika, kebiasaan (ajaran tentang perbuatan baik dan buruk tingkah laku. Seluruh tingkah laku manusia yang mampu membedakan dan menjauhi tingkah laku yang buruk dan selalu menunjukkan tingkah laku yang baik dan terpuji (Lihat Selengkapnya Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia, 1985)

¹⁹³Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai gejala sosial. Thorsten Sellin berpendapat bahwa istilah "Kriminologi di Amerika Serikat" digunakan untuk menggambarkan pengetahuan penjahat dan cara menghadapinya (lihat file lebih lanjut: [/// Materials%20Teaching%20Criminology%20%20AB%20dewa](#)).

¹⁹⁴Lombrosso, *Kejahatan Cesare Penyebab Dan Pengobatannya*, Diterjemahkan Oleh Henry P. Horton, Patterson Smith, (New Jersey: 1968)

¹⁹⁵Yahya Az, *Masalah Penerapan Tindak Pidana Mati Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Pusat HAM Universitas Islam Yogyakarta, 2007) Hlm.230.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempersoalkan legal standing pemohon sebagai warga negara asing dan substansi hukuman mati. Mayoritas hakim institusi menilai warga negara asing tidak memiliki kewenangan hukum untuk menggugat konstitusi.

Tiga hakim konstitusi, Harjono, Achmad Roestand, dan Laica, memutuskan warga negara asing berhak mengajukan tes hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada “bahwa setiap orang memiliki hak.” Yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945. Tidak boleh ada perbedaan antara hak asasi warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pokok permasalahan adalah pendapat enam hakim konstitusi termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie selaku ketua majelis hakim yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi (ICCPR).

Hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak-anak dan wanita yang sedang hamil atau melahirkan atau orang yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai wanita itu melahirkan dan terhadap pelanggar hukuman mati ini berlaku untuk kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepala Divisi Lapas Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Winahyo, menyambut baik putusan MK yang menguatkan hukuman mati itu. Diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, saat ini ada 54 terpidana mati yang menunggu untuk dieksekusi.

Beberapa pakar dari akademisi di Indonesia menanggapi uji materi (pengujian hukum) UU Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkoba khususnya pidana mati yang berpendapat bertentangan dengan UUD 1945. Didik Endro Purwo Laksono, dari Universitas Airlangga Surabaya mengemukakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan negara, masyarakat, individu. Kejahatan narkoba telah melanggar pentingnya undang-undang ini.

Mahmud Mulyadi, dosen Universitas Sumatera Utara berpendapat bahwa hubungan Pancasila dengan nilai-nilai agama, bahwa hak untuk hidup diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Tuhan yang berhak menentukan hidup seseorang, jalan hidup dan mati seseorang, hanya dia sendiri yang menentukan. Artinya pengedar narkoba, memilih mati dengan hukuman mati karena dia telah melakukan kejahatan dengan sadar dari hukuman yang akan dijatuhkan padanya.¹⁹⁶

¹⁹⁶Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Republik Indonesia

Suhaidi, dosen Universitas Sumatera Utara, menyampaikan bahwa: Penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman ini sejalan dengan hak asasi manusia untuk melindungi masyarakat umum.¹⁹⁷

Argumentasi Mahmud Mulyadi didukung oleh pendapat peneliti bahwa hukuman mati ada kaitannya dengan Pancasila yang merupakan sila pertama yang mengandung nilai-nilai agama, hak untuk hidup diberlakukan sebagai hak setiap orang, tetapi dalam hidup dan mati, hanya manusia sendiri yang menentukan yang berdasarkan perilaku yang dilakukan berdasarkan moral. Dalil-dalil yang mendukung hukuman mati tergantung pada jenis kejahatannya jika pelaku narkoba, maka ia memilih jalan mati dengan hukuman mati.

Hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba karena hukuman ini masih berlaku di Indonesia dan pengedar narkoba adalah kejahatan paling serius yang merusak kehidupan dan moral generasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menolak uji materi (legal testing) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Peredaran Narkoba. Dengan adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah menjadi alasan dan sumber hukum yang cukup untuk pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan putusan MK, hal ini akan memberikan ketegasan dan ketegasan kepada para pelaku pidana mati hingga saat ini pidana mati belum dilaksanakan.

2.12. Opini Penentang Hukuman Mati di Indonesia

Dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia, ada beberapa argumentasi yang dikemukakan objek tersebut, yaitu:

Postman Hutapea menyampaikan bahwa hukuman mati seharusnya dianggap tidak lagi efektif untuk meminimalisir jumlah kejahatan berat yang terjadi. Hukuman mati berdampak negatif terhadap penurunan potensi terpidana untuk perbaikan diri. Eksekusi hukuman mati dalam perspektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Negara-negara yang masih menerapkan bentuk-bentuk hukuman mati seringkali dianggap masih mempertahankan hukum yang tidak manusiawi.¹⁹⁸

¹⁹⁷Wawancara dengan dosen Universitas Sumatera Utara, pada tanggal 20 Februari 2011,

¹⁹⁸Posman Hutapea, Mempertanyakan Penerapan Hukuman Mati, (Bandung: Alumni Edisi Kedua, 2001), Hlm.214.

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukuman mati kini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Hukuman mati dinilai kurang efektif dalam memberikan pencegahan untuk mengurangi potensi kejahatan terhadap kemanusiaan, karena hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Saat ini, banyak pemerintah di dunia telah menghapus hukuman mati.¹⁹⁹

Paskalis Pieter, menyebutkan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang merampas hak hidup seseorang, oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk hidup (*right to life*) yang melekat padanya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup dengan otoritasnya.²⁰⁰

Setiap hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati yang selalu dicantumkan sebagai alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. Bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidak terlepas dari latar belakang filosofis yang melahirkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan, maka ketika hukuman mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut *Vergeldings Theorien*) akan menghasilkan kecenderungan untuk memuaskan atau tidak memuaskan, dimana pelaku harus menderita, seimbang dengan korban. Sedangkan informasi penjatuhan pidana dari pada yang lain, lebih menitikberatkan pada pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur pencegahan, juga untuk mengoreksi terpidana, di samping untuk menjaga ketertiban hukum.²⁰¹

Ronald Z. Titahelu dari Universitas Pattimura berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa pemidanaan, tidak boleh ada pemidanaan berupa hukuman mati karena jika dikaitkan dengan hak kemerdekaan untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 , maka hukuman mati jelas melanggar konsep di atas. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan undang-undang.”²⁰²

Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan berpendapat bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai upaya resosialisasi (pemenjaraan kembali) kepada pelaku untuk mengembalikan kepatuhan seseorang setelah berada di

¹⁹⁹Lili Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Alumni Edisi Pertama, 1999), Hlm. 265.

²⁰⁰Paskalis Pieter, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Cetakan I PT. Grafindo Persada, 2007), Hlm. 331.

²⁰¹Gayus Lumbuun, 2008, *Hentikan Kejahatan Mati*. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0302/28/OPINI/152606.htm>. Diakses pada 7 Juli 2009.

²⁰²Nelvitia Purba, “Analisis Perkembangan Konsep Tindak Pidana Mati” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal.35.

tengah-tengah masyarakat. Hukuman mati, menurut Sidharta, juga tidak terbukti memberikan efek jera ketika diberikan hukuman seumur hidup tanpa pengampunan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang sudah terlanjur divonis. “Risiko lain dari pelaksanaan pidana mati adalah apabila di kemudian hari terbukti ada kesalahan dalam memutuskan pelaksanaan pidana mati yang telah dilakukan, maka pemerintah hanya dapat meminta maaf tanpa mengembalikan nyawa pelaku.”²⁰³

Mereka yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman itu tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagai salah satu bentuk hukuman, hukuman mati dianggap tidak berdampak pendidikan bagi masyarakat.

Oleh karena itu peneliti menyampaikan bahwa argumen yang tidak konsisten tentang pelaksanaan hukuman mati perlu ditinjau kembali, bahwa memang hukuman mati bukanlah tujuan untuk balas dendam tetapi berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang dilakukan, secara moral adalah kejahatan yang paling serius. mengganggu ketertiban umum, untuk mencegah kebingungan hakim dalam memutuskan hukuman mati bahwa pelaku hukuman mati harus benar-benar sangat meyakinkan sebagai Terdakwa. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat akan memberikan kemanfaatan, ketegasan dan keadilan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

2.13. Masalah Hukuman Mati di Indonesia

Apa sebenarnya hukuman mati itu? Atau dengan kata lain bila dirumuskan lebih tegas: apakah hukuman mati itu benar-benar sebuah hukuman? Menjawab pertanyaan di atas memang tidak mudah. Sudah banyak sarjana dari berbagai disiplin ilmu kriminal yang mencoba menjawabnya. Membagi pertanyaan di atas menjadi dua bagian, yaitu apa itu hukum pidana dan apa itu kematian, tidak berarti menyederhanakan pertanyaan dan pemecahannya.

Sebagaimana diketahui bahwa teori-teori tentang hukum pidana yang sampai saat ini masih diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia masih berbau filsafat Barat yang belum mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Padahal, untuk menciptakan yang baru, selain perlu mengetahui yang lama, masih perlu dicermati apakah yang hendak diciptakan itu berakar di Indonesia atau tidak. Jadi pertanyaannya, apakah ada pandangan baru tentang tujuan pemidanaan saat ini di Indonesia?

²⁰³ Nelvtia Purba, Op.cit

Adapun tujuan pemidanaan di Indonesia yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah sebagai berikut:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana demi perlindungan negara, masyarakat, dan penduduk;
2. membimbing penjahat untuk bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur dan berguna;
3. untuk membebaskan pelaku kejahatan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.²⁰⁴

Masalah kejahatan memiliki dua sisi, antara lain: bukan hanya dari pelaku hukuman mati tetapi juga dari pihak korban

. Von Hentig²⁰⁵ dengan tepat menggambarkan hal ini sebagai “duet frame of crime”.²⁹ Artinya kejahatan sebagai suatu perilaku yang tidak boleh dilakukan, berlaku tidak hanya pada pelaku hukuman mati, tetapi juga pada hubungan antara pelaku hukuman mati dan pelaku hukuman mati. korban.

Terhadap hal yang dikemukakan di atas, peneliti berpendapat bahwa masalah pelaksanaan hukuman mati terletak pada pihak korban dan pelaku kejahatan berat, dan tentunya praktek hukuman mati melindungi terhadap korban yang akan datang.

2.14. Hukuman Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

2.14.1. Teori Hak Asasi Manusia

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam penegakan HAM di Indonesia sebaiknya dipahami teori HAM yang menjadi dasar munculnya HAM di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Yang merupakan teori-teori hak asasi manusia antara lain:

1. Teori Hak Alami

Memang hak dasar menurut konsep aslinya adalah hak bawaan yang bersifat “Alami” yang lahir dan karena ada terhadap makhluk yang dilahirkan secara kodrati sebagai manusia.²⁰⁶

Hak fundamental bukanlah hak negara dan pejabatnya, bahkan hak fundamental ekonomi pun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan

²⁰⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

²⁰⁵Von Hentig, 1947, Kaleng Kejahatan Dan Kondisi.

²⁰⁶Soetandyo Wignjosebroto, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dan Perkembangan Pemahamannya Dari Waktu ke Waktu, (Jakarta, Institut Kajian dan Advokasi Masyarakat, 2005), Hlm.56.

hak-hak fundamental tersebut ke tangan negara, untuk diubah menjadi sumber kekuasaan baru dan otoritas baru.

Hak-hak dasar tersebut tentunya membawa konsekuensi kewajiban-kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh pemegangnya. Hak dasar atas standar hidup yang layak tentu saja terkait dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Bahwa hak asasi manusia hanya dapat diseimbangkan dengan kewajiban-kewajiban fundamental, dan tidak akan pernah membiarkannya dialihkan menjadi kewenangan dan kekuasaan fundamental di tangan penguasa negara karena tetap menjadi kewajiban negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memampukan manusia (baik warga negara maupun residen) melakukan tugas-tugas pokoknya untuk mewujudkan apa yang telah diberikan kepadanya secara mendasar.

2. Teori Positivisme

Positivisme merupakan trend yang sudah ada sejak awal abad ke-19 yang sangat mempengaruhi pemikiran dalam berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, khususnya dalam kajian hukum.²⁰⁷

Dalam teori positivisme ini menyatakan bahwa: “Tidak ada hukum kecuali tatanan penguasa, hukum dipahami dalam perspektif rasional dan logis. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural”

Hart membedakan lima pengertian positivisme, antara lain:²⁰⁸

1. Anggapan bahwa hukum adalah perintah manusia.
2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau bahwa hukum itu ada dan harus ada.
3. Asumsi itu dianalisis dari konsepsi hukum.
4. Anggapan bahwa sistem hukum adalah sistem logika tertutup dimana keputusan hukum yang tepat dihasilkan secara logis dari aturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tuntutan sosial, kearifan, norma-norma moral.
5. Anggapan bahwa penilaian moral tidak diberikan atau dipertahankan sebagaimana adanya dengan pernyataan fakta dengan alasan rasional, petunjuk atau bukti

Peneliti berpendapat bahwa aliran positivisme adalah bahwa hukum dirancang atas perintah penguasa, hal ini dicontohkan ketika Belanda menyerbu Indonesia, hukum masyarakat adat sama sekali diabaikan. Sikap

²⁰⁷<http://wwwmrkompom.blogspot.com/2009/10/blog-post-29.html> diakses Tanggal 12 Januari 2013

²⁰⁸Ibid.Hlm.4.

seperti ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani masalah hukum adat, yang merupakan satu-satunya hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka yang sengaja dibuat oleh Belanda pada masa pendudukan Belanda di Nusantara.

Pemahaman teori positivisme ini sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum terkemuka yaitu:

- a. Jhon Austin
- b. Hans Kelsen.²⁰⁹

Teori hukum Jhon Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang paling penting dari Jhon Austin adalah ajaran hukum positif yaitu “Analytical Jurisprudence (the teaching of analytic law) oleh John Austin. Menurut ajaran ini, hukum adalah tatanan penguasa negara.

Austin membedakan hukum menjadi dua jenis:

1. Hukum Tuhan bagi manusia.
2. Hukum buatan manusia.

Hukum buatan manusia dibedakan antara lain:

- a. Hukum dalam arti yang sebenarnya (hukum positif)
Undang-undang ini memiliki empat unsur, antara lain:
 1. Memesan.
 2. Kewajiban.
 3. Sanksi.
 4. Kedaulatan.

- b. Hukum yang tidak nyata

Hukum yang tidak nyata adalah hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang, seperti ketentuan dari organisasi kesenian.

Teori hukum Hans Kelsen

Ia terkenal dengan teorinya tentang hukum murni. Pembahasan utama Kelsen dalam teori hukum murni adalah untuk membebaskan pengetahuan hukum dari unsur ideologis. Keadilan menurut Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Teori ini berkembang karena pertanyaan “Keadilan adalah pertanyaan yang sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah.

Prinsip-prinsip penting dari sistem teori Kelsen meliputi:

- a. Tujuan dari teori hukum seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mereduksi kekacauan dan pluralisme menjadi kesatuan.

²⁰⁹<http://wwwmrkompom.blogspot.com/2009/10/blog-post.29.html> Diakses pada 12 Januari 2013

- b. Teori hukum adalah ilmu yang terjadi bukan tentang hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu normatif bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum adalah sebagai teori norma, tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja norma hukum.
- e. Teori hukum bersifat formal, teori tentang bagaimana mengatur perubahan konten dengan cara tertentu.
- f. Hubungan antara teori hukum dengan sistem khusus hukum positif merupakan hubungan yang mungkin terjadi dalam hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan apa yang disampaikan, peneliti berpendapat bahwa dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran positivisme ini sangat dominan, karena apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan rule of law, di luarnya dianggap non-hukum. Nilai dan norma di luar hukum hanya diakui bila dimungkinkan oleh hukum dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

3. Teori Universalisme

Teori Universalisme bila diartikan kata tersebut adalah “Universal” yang artinya Umum, meliputi seluruh dunia.²¹⁰

Contoh: Deklarasi Hak Asasi Manusia (Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948).

Teori Universalisme adalah bahwa semua nilai bersifat Universal dan tidak dimodifikasi untuk mengakomodasi perbedaan sejarah dan budaya suatu negara.

Oleh karena itu, menganggap bahwa nilai-nilai hak asasi manusia berlaku sama di semua tempat dan setiap saat serta dapat diterapkan pada masyarakat dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda.

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan keyakinan akan adanya kode moral universal yang melekat pada semua manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral lintas budaya dan lintas sejarah yang diidentifikasi secara rasional. Asal usul universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan Aristoteles dalam karyanya “Nicomachean Ethics” Aristoteles menguraikan secara rinci suatu argumen yang mendukung adanya tatanan moral yang bersifat kodrati. Tatanan alam ini harus menjadi dasar dari keseluruhan sistem keadilan rasional. Kebutuhan akan tatanan alam kemudian diekspresikan dalam seperangkat kriteria universal yang

²¹⁰Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia, 1985), Hlm.285.

komprehensif untuk menguji legitimasi sistem hukum yang sebenarnya.

John Locke abad ke-17 dalam karyanya *Two Treaties Of Government* (1688), inti dari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak kodrati yang terpisah dari pengakuan politik yang diberikan kepadanya oleh negara. sebelum pembentukan komunitas politik. Locke lebih lanjut mengatakan bahwa tujuan utama penunjukan pejabat politik di negara berdaulat adalah untuk melindungi hak-hak dasar individu. Locke berpendapat bahwa perlindungan dan dukungan terhadap hak-hak kodrati individu merupakan satu-satunya pembenaran dalam pembentukan pemerintahan. Hak alami untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batas-batas otoritas dan yurisdiksi negara.

Dalam Universalisme, individu adalah unit sosial yang memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Dari teori universalisme ini peneliti berpendapat bahwa hak asasi manusia terjadi secara umum, tidak diskriminatif, tetapi hak asasi manusia dalam keadaan tertentu dapat diambil, yaitu: Hak untuk hidup seseorang yang melakukan kejahatan berat, karena telah melanggar hak asasi manusia. orang lain terutama korban dari akibat tindak pidana yang dilakukannya.

4. Teori Relativisme Budaya

Isu Relativisme Budaya baru muncul menjelang akhir perang dingin sebagai tanggapan atas klaim universal dari gagasan hak asasi manusia Internasional. Gagasan Relativisme Budaya mendalilkan bahwa budaya adalah satu-satunya sumber validitas hak atau aturan moral.²¹¹HAM dianggap perlu dipahami dari konteks budaya masing-masing negara. Semua budaya memiliki hak yang sama untuk hidup dan bermartabat yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia ketika didominasi oleh satu budaya tertentu.

Teori Relativisme merupakan bagian dari teori hak asasi manusia moral dan budaya yang berlaku khusus untuk setiap negara

Aplikasi ini memiliki tiga model, yaitu:

- a. Lebih menekankan pada hak-hak Sipil, Politik, dan Sosial.
- b. Lebih ditekankan pada Hak Ekonomi dan Hak Sosial.
- c. Lebih menekankan pada penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi.

²¹¹Jack Donnely, *Hak Asasi Manusia Universal dalam Teori dan Praktek*, (London: Cornell University Press, 2003), Hlm.7-21, Dan Maurice Cranston, *Apa itu Hak Asasi Manusia*, (New York: 1973), Hlm.70.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat pada konteks budaya secara umum diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Ide ini muncul di tahun 1990-an, terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Para pemimpin di Lembah Pasifik Barat telah mengklaim bahwa apa yang mereka sebut "Nilai-Nilai Asia" lebih relevan untuk kemajuan di kawasan daripada nilai-nilai Barat (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dianggap kurang mendesak bagi bangsa. advokasi untuk "Nilai-Nilai Asia" adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.

Di Asia Tenggara yang dicari bukan banyak tentang demokrasi, tetapi tentang pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu kepemimpinan yang transparan dan tidak melakukan korupsi.²¹² Pendapat Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramah di Jepang Menurut Lee, hal pertama yang diupayakan oleh negara-negara Asia adalah pembangunan ekonomi dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Mahathir Mohammad berpendapat bahwa: "Ketika kemiskinan dan kekurangan pangan yang cukup masih merajalela, dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terjamin, maka prioritas diberikan kepada pembangunan ekonomi."²¹³ Atas dasar ini Mahathir menolak pemberlakuan standar HAM dari satu negara ke negara lain.

Relativisme budaya (cultural relativism) adalah suatu paham yang sedikit banyak dipaksakan karena keragaman budaya yang ada jarang menimbulkan kesatuan dalam pandangannya dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju.²¹⁴ Ketika suatu kelompok mengingkari hak kelompok lain, hal itu sering terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Dengan demikian hak asasi manusia tidak sepenuhnya bersifat Universal kecuali bila hak asasi manusia tidak tunduk pada norma-norma budaya yang sering dibuat tidak dengan suara bulat dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa teori-teori hak asasi manusia, yaitu teori hak kodrati, teori positivisme, teori Universalisme dan teori relativisme budaya, ini dapat diterapkan dan digunakan, tetapi disesuaikan dengan keadaan, kekhususan dimana masing-masing teori tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan dalam implementasinya dalam penegakan HAM di

²¹²Lee Kwan Yew, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Untuk Dunia*, (Tokyo: Asahi Forum, 1992)

²¹³Mahathir Mohammad, "Pidato Utama" Dalam Laporan "Konferensi Internasional Memikirkan Kembali Hak Asasi Manusia", yang diselenggarakan oleh JUST, (Kuala Lumpur: 1994)

²¹⁴[Http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm](http://www.asianst.org/Viewpoints/Nathan.htm)

Indonesia, dan tentunya teori ini digunakan untuk dapat berjalan dengan sebaik mungkin agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sehingga untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia terhadap semua orang.

2.14.2. Pengaturan Hukuman Mati dalam Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik

Ketentuan tentang pidana mati tertuang dalam Kovenan Antar Ras Hak Sipil dan Politik pada Klausul 6 yang memuat ketentuan tentang hak untuk hidup (*right to life*). Ketentuan Pasal 6 sangat penting dalam kaitannya dengan hak untuk hidup dan hukuman mati. Ayat 6 ayat (1) Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup dengan kekuasaannya/Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang”.

Berdasarkan kesimpulan, dikemukakan bahwa hak untuk hidup memiliki ciri-ciri tertentu bahwa hak untuk hidup terlihat dalam seluruh Kovenan Antar Ras Hak Sipil dan Politik yang digunakan dalam ketentuan ini. Istilah 'inheren' digunakan untuk menekankan sifat inheren dari hak atas diri manusia²¹⁵. Hak untuk hidup ada pada setiap manusia bersama dengan kemampuan kodrati manusia itu. Rumusan ini menekankan dan mengakui hakikat hak untuk hidup sebagai anugerah alam dari Tuhan.

Penekanan sifat hak untuk hidup dalam ketentuan ini adalah bahwa sifat hak untuk hidup adalah karunia Tuhan yang tidak dapat diambil oleh manusia.

Komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan hak untuk hidup adalah “hak asasi manusia yang tertinggi”, yaitu tanpa terpenuhinya hak untuk hidup, hak asasi manusia lainnya tidak akan ada artinya. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pengaturan tentang hak untuk hidup menempati urutan paling atas dalam ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dimana hak untuk hidup ditempatkan sebagai hak pertama yang diatur dan kemudian diikuti oleh hak-hak lainnya.²¹⁶

Ketentuan tentang hukuman mati tertuang dalam ICCPR

Pasal 6 Ayat (2)

²¹⁵Nowak, M. 2005, Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, Komentor CCPR, edisi revisi ke-2, NP Engel, Publishers, hlm. 122.

²¹⁶*Ibid*, P. 121-122

yaitu Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati dijatuhkan pada kejahatan yang paling serius (the most serious crime) hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat kejahatan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan. konvensi dan konvensi tentang pencegahan dan hukum pidana genosida. Hukuman mati dilakukan hanya berdasarkan keputusan akhir yang disahkan oleh pengadilan yang berwenang.

Ayat 6 ayat (2) tidak memuat larangan pidana mati.

Bahwa pidana mati ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Antar Ras Hak-Hak Sipil dan Politik dan diatur dengan undang-undang pemerintah.

Undang-undang pemerintah yang mengatur tentang pidana mati dengan demikian harus memenuhi ketentuan dan tidak mengandung unsur ketidakabsahan dan sifat tidak adil. Dengan demikian, tidak seorang pun boleh dicabut haknya untuk hidup berdasarkan wewenangnya dalam Klausul 6 Konvensi yang menunjukkan adanya makna bahwa wewenangnya/secara sewenang-wenang 'berarti secara tidak sah/tidak sah atau tidak adil/tidak adil.²¹⁷

Ditekankan bahwa tidak ada unsur ketidakteraturan dan ketidakwajaran.²¹⁸ Dengan demikian, meskipun pidana mati diperbolehkan asalkan diatur berdasarkan undang-undang pemerintah, tetapi undang-undang tersebut harus berlaku (legal), adil (adil), untuk dijadikan pegangan dan wajar (wajar).

Ketentuan tentang hak untuk hidup yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) tidak ditafsirkan sebagai larangan pidana mati. Berdasarkan ketentuan ini, hukuman mati sebagai pelanggaran hak untuk hidup tetap diakui keberadaannya, namun diatur melalui undang-undang pemerintah yang adil, dapat ditegakkan dan juga wajar.

Pasal 6 tetap mengakui adanya pidana mati sesuai dengan ketentuan yang mengikutinya yang mengatur tentang pembatasan pidana mati.

Ketentuan yang mengikuti Pasal 6 ayat (1) yaitu Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) adalah:

Klausul 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yaitu: Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling banyak menurut hukum yang berlaku di waktu dilakukannya kejahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan

²¹⁷ Rodley, N., op.cit.Hlm.137

²¹⁸ Nowak, M., op.cit.Hlm.128

Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

Itu adalah;

Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, eksekusi hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dilakukan oleh pengadilan yang berwenang.

Ayat 6 ayat (3):

Ketika perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, dipahami bahwa tidak ada dalam pasal ini yang memberi wewenang dan Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mengurangi dengan cara apa pun kewajiban apa pun yang diasumsikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan. dari Genosida.

Arti:

Perampasan nyawa adalah kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak ada dalam Klausul ini yang memberi wewenang kepada salah satu pihak dalam konvensi ini, untuk mengurangi kewajiban apa pun yang telah dikenakan oleh ketentuan dalam konvensi dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan. genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan akhir yang dilakukan oleh Pengadilan yang berwenang.

Ayat 6 ayat (4):

Siapapun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman, Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

Arti:

Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak atas pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus

Ayat 6 ayat (5):

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan tidak boleh dilakukan terhadap wanita hamil.

Hukuman mati tidak dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, tidak diterapkan pada wanita hamil

Ayat 6 ayat (6):

Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda untuk mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak pada Kovenan ini.

Tidak ada satu pun dalam Klausula ini yang boleh digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh para pihak dalam Konvensi ini.²¹⁹

Oleh karena itu disampaikan bahwa ketentuan tersebut tidak melarang hukuman mati, tetapi menempatkan sejumlah pembatasan dalam pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 6 (2) adalah:

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati.. ”, memiliki arti penting khusus yaitu memberikan batasan bahwa pelaksanaan hukuman mati dikenakan pada beberapa kejahatan paling serius (the most serious crime).

Selanjutnya, dinyatakan bahwa membaca ringkasan Klausul 6 (6), 'Tidak ada dalam Klausul ini yang boleh digunakan untuk menanggukkan atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara-negara pihak pada konvensi ini yang dalam hubungannya dengan Klausul 6 (2) ' di negara yang belum menghapus hukuman mati, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa 'pemberlakuan kembali hukuman mati' tidak sesuai dengan konvensi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kesimpulan ini tidak ditemukan dalam rumusan Klausul 6 atau travaux preparatoires, tetapi kesimpulannya dipastikan sesuai dengan maksud dan tujuan Konvensi.²²⁰

Oleh karena itu, segala upaya penghapusan hukuman mati merupakan kemajuan dalam penikmatan hak untuk hidup.²²¹ Komite Hak Asasi Manusia PBB secara implisit berpandangan bahwa negara-negara yang telah menghapus Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak boleh menggunakan pembatasan yang terdapat dalam Klausul 6 ayat (2) sd (6) yang secara hukum dilarang untuk pelaksanaan kembali hukuman mati. .²²²

Ketentuan Pasal 6 tidak secara khusus memuat larangan pidana mati. Namun ketentuan tersebut mengakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang melekat dan merupakan anugerah Tuhan. Terkait dengan ketentuan Klausul 4 Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik. Ditegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (nonderogable rights) bahkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Konvensi tersebut memberikan pembatasan yang ketat terhadap

²¹⁹Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966

²²⁰Nowak, M.op.cit.Hlm. 136

²²¹*Ibid*

pelaksanaan hukuman mati kepada negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Pembatasan yang ada hanya berlaku untuk negara-negara yang belum menghapus hukuman mati.

Seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi komisi hak asasi manusia kepada negara-negara anggota PBB, yaitu:

- (a) Secara bertahap membatasi jumlah kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati;
- (b) Menetapkan moratorium (penangguhan) hukuman mati, dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati sama sekali (untuk menetapkan moratorium eksekusi, dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati sepenuhnya);
- (c) Dimungkinkan untuk membuat informasi publik terkait dengan pengenaan hukuman mati (untuk menyediakan informasi publik tentang pengenaan hukuman mati);
- (d) Memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan hukuman mati dan kepatuhan terhadap perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati sesuai dengan ketentuan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 (untuk memberikan Informasi Sekretaris Jenderal dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penggunaan hukuman mati dan kepatuhan terhadap perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati sebagaimana tercantum dalam resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50).²²³

Oleh karena itu disampaikan bahwa resolusi tersebut mengakui adanya hukuman mati yang masih dilakukan oleh negara-negara di dunia. Namun untuk pelaksanaan pidana mati harus didasarkan pada ketentuan yang sudah ada dan dikenakan pada pelaku kejahatan yang paling serius (the most serious crime).

2.14.3. Ketentuan Hukum Mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 36²²⁴

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

²²³Soal hukuman mati, resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2002/77, [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/o/e93443efabf7a6c4c1256bab00500ef6?Opendocume nt, pad yang dapat diakses pada 17 September, paragraf 5](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/o/e93443efabf7a6c4c1256bab00500ef6?Opendocume%20nt,%20pad%20yang%20dapat%20diaksespada%2017%20September,%20paragraf%205)

²²⁴R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Masa percobaan, permufakatan jahat, atau membantu dan bersekongkol untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Seorang komandan militer atau seseorang yang bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya, atau di bawah wewenang dan kendalinya, di mana kejahatan tersebut merupakan akibat dari non-control of forces, yaitu:

- A. Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau berdasarkan keadaan pada saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan
- B. Komandan militer atau orang tersebut tidak mengambil tindakan yang tepat dan perlu dalam lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut atau menyerahkan pelaku kepada

pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan kendalinya, karena atasan tidak melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan baik dan benar, yaitu:
 - A. Atasan mengetahui atau dengan sengaja mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan
 - B. Atasan tidak mengambil tindakan yang tepat dan dalam keperluan dalam lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan atau menyerahkan tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk penyidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Oleh karena itu, disampaikan bahwa pidana mati memiliki ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia. Menurut peneliti, hukuman mati harus dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan berat dan ini bukan pelanggaran HAM tetapi merupakan pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan berat untuk perlindungan hak-hak korban.

2.14.4. Membatasi Hukuman Mati dalam Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik

Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) harus diperjelas sebagaimana pembatasan tersebut ditafsirkan dan bagaimana pelaksanaannya. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan untuk Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang.

Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan Konvensi tentang

Pencegahan dan Hukuman Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang(kompeten).

Kejahatan paling serius. Perlu digarisbawahi bahwa tidak mudah untuk dikenali dan mengandung kurang presisi dalam maknanya. Namun, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa 'kejahatan paling serius' harus ditafsirkan secara terbatas dan mengakui bahwa hukuman mati hanyalah tindakan khusus, kejahatan ekonomi, politik atau tindakan perlawanan tanpa kekerasan.²²⁵

Hukuman mati harus dibatasi pada kejahatan ekonomi, dan kejahatan terkait narkoba.²²⁶Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan pemerintah menyatakan bahwa istilah “kejahatan paling serius” dalam Klausul 6 ayat (2) hanya terbatas pada kejahatan pembunuhan terorganisasi dan tindakan terorganisir yang menyebabkan luka tubuh yang parah (grievous body .merugikan)'.²²⁷

Tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi ini merupakan syarat lain serta termasuk adanya pembatasan pelaksanaan pidana mati yaitu bahwa pidana mati tidak dapat didasarkan pada hukum yang tidak adil (unjust law).²²⁸ Oleh karena itu, ketentuan ini harus ditafsirkan bahwa undang-undang tentang hukuman mati harus secara substantif konsisten dengan aturan hukum yang diartikulasikan oleh konvensi secara keseluruhan.²²⁹ Tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi ini untuk mencegah pelaksanaan tindak pidana tertentu di beberapa negara yang melaksanakan hukuman mati terhadap negara-negara yang menentang pemerintah tetapi dilakukan secara damai atau bersama-sama dan berkumpul secara damai.²³⁰

Ketika ada pemerintah yang bertindak represif²³¹dan kemudian mengeksekusi hukuman mati sebagai kelanjutan dari tindakan represifnya, maka itu merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian Pemerintah tidak menggunakan ketentuan Klausul 4 Kovenan Antar Ras Hak Sipil dan Politik yang memungkinkan pengurangan hak pada saat

²²⁵Nowak, M., op.cit.Hlm. 141

²²⁶Soal hukuman mati, resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2002/77, op.cit (note28), paragraf 4 (c), dan ibid, hal. 137

²²⁷Nowak, M., op.cit.Hlm.142

²²⁸Ibid, H.139

²²⁹Nowak, op.cit.

²³⁰Rodley, N., op.cit.137

²³¹Refresif yaitu; Penuntutan terhadap seseorang baik sebagai tindakan untuk tidak melakukan hal yang sama, tindakan untuk mencegah terulangnya kejahatan/pelanggaran hukum (Lihat Selengkapnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum dalam praktek, (Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia, 1985) , P.232

darurat yang mengancam kehidupan bangsa untuk melaksanakan hukuman mati.²³²

Terhadap pertanyaan apakah pidana mati melanggar ketentuan Pasal 7 Kovenan, disebutkan bahwa bagi mereka yang memandang pidana mati tidak melanggar Pasal tersebut perlu ditegaskan bahwa ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa pidana mati tidak melanggar ketentuan Pasal 7 Kovenan. tidak menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Beberapa cara penjatuhan pidana mati yang dianggap tercela dan dianggap menimbulkan penderitaan fisik dan psikis seperti hukum rajam (rajam), kelaparan (starvation), dipotong-potong (jadi empat/perempat), dan lain-lain. Namun demikian, sangat sulit untuk menyatakan cara apa yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik.²³³

Dua anggota Komnas HAM yang berbeda pendapat mengetahui bahwa yang terpenting dalam hal ini terletak pada niat. Seperti yang dikutip oleh Prof. Nigel Rodley, pendapat mereka berbunyi: “cara menjatuhkan hukuman mati itu seperti dirajam sampai mati (rajam), yang dimaksudkan dan nyatanya memang menimbulkan luka dan penderitaan yang lama”.²³⁴ Jadi, elemen penting dari niat adalah apakah metode tersebut dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan mental.

Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dilakukan oleh pengadilan yang berwenang'. Oleh karena itu, Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan bahwa pidana mati dilarang melanggar ketentuan lain dari konvensi atau konvensi lainnya, sehingga hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, dan 26 Internasional. Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Ayat (1) berbunyi:

Semua orang sama di depan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, atau tentang hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak. pengadilan yang dibentuk dengan undang-undang. Pers dan masyarakat dapat dikecualikan dari semua atau sebagian dari persidangan karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat demokratis, atau jika kepentingan kehidupan pribadi para pihak mengharuskan demikian, atau

²³²*Ibid*

²³³*Ibid*, P. 148-149

²³⁴*Ibid*.Hlm.150

sejauh sangat diperlukan dalam pendapat pengadilan dalam keadaan khusus di mana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan,

Semua orang yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Pengadilan dan badan Pengadilan. Dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya atau menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, oleh suatu badan pengadilan yang cakap, mandiri dan tidak memihak serta dibentuk menurut Undang-undang. Media dan masyarakat dapat dilarang menghadiri semua atau sebagian sidang karena alasan moralitas, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat demokratis atau bila benar-benar diperlukan, menurut argumen Pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri, namun setiap keputusan yang diambil untuk perkara pidana atau perdata menentukan lain,

Ayat (2) Menyatakan bahwa:

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.

Ayat (3) berbunyi:

Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan penuh:

Untuk menentukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, setiap orang berhak atas jaminan minimal persamaan yang penuh yaitu:

a. Diberitahukan segera dan secara rinci dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan penyebab tuduhan terhadapnya.

Diberitahukan sesegera mungkin dan dalam bahasa yang rinci yang dapat dipahaminya, tentang sifat dan alasan dakwaan terhadapnya.

b. Untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.

Diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan bekerja sama dengan pengacara pembela pilihannya sendiri

c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Dihakimi tanpa penundaan yang tidak semestinya.

d. Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela diri sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahu, jika dia tidak memiliki bantuan hukum, tentang hak ini, dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditugaskan kepadanya, dalam hal apapun di mana kepentingan

keadilan menuntut demikian, dan tanpa pembayaran olehnya dalam kasus apa pun jika ia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayarnya, Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela dirinya sendiri secara langsung atau melalui seorang advokat yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahu tentang hak ini ketika dia tidak memiliki seorang advokat dan untuk mencari bantuan hukum untuk kepentingan keadilan, dan tanpa bayaran jika dia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.

- e. Untuk memeriksa, atau telah memeriksa, saksi-saksi yang memberatkannya dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi atas namanya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya. Memeriksa atau meminta pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.
- f. Untuk mendapatkan bantuan gratis dari seorang juru bahasa jika dia tidak dapat memahami atau berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan gratis dari seorang juru bahasa ketika dia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.
- g. Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
Untuk tidak dipaksa bersaksi yang memberatkan dirinya, atau terpaksa mengakui kesalahannya.

Ayat (4) berbunyi:

Dalam hal orang-orang di bawah umur, prosedurnya harus sedemikian rupa dengan mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk mempromosikan rehabilitasi mereka.

Dalam kasus anak di bawah umur, prosedur yang digunakan harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi mereka.

Ayat (5) berbunyi:

Setiap orang yang dihukum karena suatu kejahatan berhak atas keyakinan dan hukumannya ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum.

Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak atas peninjauan kembali atas putusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan undang-undang.

Ayat (6) berbunyi:

Ketika seseorang dengan keputusan akhir telah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kemudian keyakinannya telah dibatalkan atau dia

telah diampuni atas dasar bahwa fakta baru atau baru ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan keadilan, orang-orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari pemidanaan itu harus diberi ganti rugi menurut undang-undang, kecuali jika terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui pada waktunya, seluruhnya atau sebagian disebabkan olehnya.

Seseorang yang telah dipidana dengan suatu keputusan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata telah diputuskan lain atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau suatu fakta yang baru ditemukan secara meyakinkan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penatausahaan keadilan. Dengan demikian orang yang dipidana karena putusan itu harus diberi ganti rugi menurut Undang-undang, kecuali jika terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui itu, seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh dirinya sendiri.

Ayat (7) berbunyi:

Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum lagi untuk suatu pelanggaran yang untuknya dia telah akhirnya dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan prosedur pidana masing-masing negara.

Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena tindakan atau kelalaian apa pun yang bukan merupakan pelanggaran pidana, menurut hukum nasional atau internasional, berdasarkan hukumnya.

Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Ayat 1 berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana apa pun karena tindakan atau kelalaian apa pun yang bukan merupakan tindak pidana, menurut hukum nasional atau internasional, pada saat perbuatan itu dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Jika sesudah dilakukannya tindak pidana itu dibuat ketentuan undang-undang untuk pengenaan pidana yang lebih ringan, maka pelakunya mendapat keuntungan karenanya.

Dasar sebelum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukan, baik menurut hukum nasional maupun internasional. Apabila setelah melakukan suatu tindak pidana terdapat ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pelaku harus memperoleh manfaat dari ketentuan tersebut.

Ayat 2 berbunyi:

Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang dapat mengurangi persidangan dan penghukuman seseorang untuk setiap tindakan atau kelalaian yang, pada

saat itu dilakukan, merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam Klausula ini dinyatakan bahwa yang dapat mengurangi persidangan dan penghukuman seseorang atas suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang pada saat itu terjadi masih merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa.

Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Semua orang sama di depan hukum berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini, hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.

Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama.

Hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua orang terhadap diskriminasi (diskriminasi) atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. .

Dengan demikian disampaikan bahwa, bahwa putusan pidana mati dilakukan hanya melalui proses peradilan yang adil, kompeten, mandiri, dan tidak memihak yang diatur dalam undang-undang dan melalui proses yang tidak mempraktekkan diskriminasi (diskriminasi), berdasarkan sebelum dinyatakan bersalah dan dengan jaminan minimum hak pelaku atas hukuman mati sebagaimana diatur dalam Klausul 14 (3) ICCPR.²³⁵

Ditegaskan dalam resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi pertama dalam hal ini adalah Resolusi 2393 (XXIII) tanggal 26 November 1968 tentang hukuman mati, yang meminta negara-negara PBB untuk menjamin prosedur hukum yang paling hati-hati dan perlindungan yang paling mungkin bagi pelanggar.²³⁶ Selain itu, hubungan antara Klausul 6 dan Klausul lainnya dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ditegaskan oleh Resolusi PBB 35/1972 tanggal 15 Desember 1980 yang juga menjelaskan arti dari prosedur hukum yang paling hati-hati dan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk menerapkannya:

²³⁵Nowak, M., op.cit.142

²³⁶Lihat Resolusi MU PBB 2393 (XXIII) tentang Hukuman Mati paragraf 8. Lihat juga Rodely, N., op.cit.Hlm.141

Untuk menghormati standar minimum yang diatur dalam Pasal 6, 14 dan 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, perlu untuk meninjau hukum dan praktik yang ada untuk memastikan prosedur hukum yang paling hati-hati dan paling mungkin diterapkan. „perlindungan bagi pelaku hukuman mati”.²³⁷

Komite HAM PBB telah melakukan pendekatan yang merupakan implementasi dari pandangan hubungan antara Klausula 6 dan Klausul 14 sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus *Monguya Mbenge et al v Zaire* (16/1977).⁴³ Prof. Nigel Rodley menyimpulkan bahwa Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik menerapkan persyaratan pengadilan yang adil untuk kasus hukuman mati.²³⁸

Pembatasan Pasal 6 ayat (4) dan (5). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak atas pengampunan atau pengurangan hukuman. Amnesti²³⁹, pengampunan atau pengurangan hukuman mati diberikan dalam semua kasus serta hukuman mati yang dijatuhkan bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, dan tidak boleh diberlakukan terhadap seorang wanita yang sedang hamil.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut terpidana mati berhak atas pengampunan atau keringanan hukuman. Disampaikan oleh peneliti berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan final oleh yang berwenang (berwenang), tetapi pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan segera setelah putusan final. keputusan dilewati.

Pelaku hukuman mati tetap memiliki hak grasi atau keringanan hukuman. Ditegaskan bahwa alinea kedua ketentuan Pasal 6 ayat (4) merupakan syarat bagi hukum nasional untuk memberikan peraturan atau prosedur yang memungkinkan dilakukannya amnesti.²⁴⁰, pengampunan atau pengurangan hukuman untuk putusan pengadilan termasuk kasus hukuman mati.²⁴¹

²³⁷*Ibid*

²³⁸*Ibid*.Hlm.144

²³⁹Amnesti yaitu: Hak kepala negara untuk mengeluarkan pernyataan umum bahwa KUHP tidak akan mengumumkan akibat hukum apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah yang telah melakukan tindak pidana tertentu (Baca selengkapnya Jaksa Agung Republik Indonesia. Terminologi, Law in Practice, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985), Hlm.16

²⁴⁰ Amnesti adalah Hak Kepala Negara untuk mengeluarkan pernyataan umum bahwa hukum pidana tidak akan mempublikasikan akibat suatu Undang-undang juga bagi orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan tertentu, (Lihat Selengkapnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketentuan Hukum di Praktek , (Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia. 1985), Hlm.23.

²⁴¹Nowak, M., op.cit.Hlm. 146

Berkenaan dengan adanya batas pelaksanaan pidana mati yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun, diperjelas bahwa yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah usia di bawah 18 tahun pada saat seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan tindak pidana pada waktu berumur di bawah 18 tahun tetapi didakwa pada umur 18 tahun atau lebih, orang tersebut tetap dalam cakupan perlindungan ketentuan ini.²⁴²

Ketentuan pidana mati tidak berlaku bagi ibu hamil, terdapat beberapa penjelasan bahwa terdapat perbedaan ketentuan dalam kaitannya dengan ibu hamil dibandingkan dengan ketentuan bagi anak di bawah usia 18 tahun. Rumusan yang diterapkan pada ketentuan anak di bawah usia 18 tahun adalah 'tidak boleh dikenakan' (shall not be posed) ketentuan larangan hukuman bagi ibu hamil adalah 'tidak boleh dilakukan'.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa tidak boleh (tidak boleh dikenakan) terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun dan tidak boleh dilakukan (tidak boleh dilakukan) bagi perempuan yang sedang hamil, maka perbedaan itu harus berarti bahwa tidak segera seorang perempuan melahirkan, maka penjatuhan pidana mati dapat dilaksanakan.

Ketentuan ini harus dimaknai secara luas, yaitu ketentuan yang harus dibaca tidak hanya melindungi ibu hamil tetapi juga memfasilitasi secara manusiawi anak-anaknya yang baru lahir. Dengan demikian ketentuan ini mengupayakan perlindungan bagi wanita hamil dan anak yang dilahirkannya, dengan demikian pengenaan pidana mati tidak dilakukan segera setelah seorang ibu melahirkan anaknya.²⁴³

2.15. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional tentang Hukuman Mati dengan Kovenan Antar Ras Hak Sipil dan Politik

Seperti diketahui saat ini, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Setelah diratifikasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib membuat undang-undang dan ini baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik. Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dapat diajukan dengan alasan:

“Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴²Rodley, N., op.cit.Hlm. 151

²⁴³*Ibid.*Hlm.152 dan Nowak, M.op.cit.Hlm.147

tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. .

Ada 10 undang-undang di Indonesia yang memuat hukuman mati, ada lima peraturan yang mengatur tentang hukuman mati dalam lima belas tahun terakhir. Dari tahun 1997–2013 (sampai sekarang) ada lima undang-undang baru yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman, yaitu: a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkoba; B). Hukum Bilangan. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;c). Hukum Bilangan. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; D). Hukum Bilangan. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan e). Hukum Bilangan. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Oleh karena itu disampaikan bahwa Indonesia dengan demikian meningkatkan hukuman mati dan tidak memiliki kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan, yang termasuk dalam kelompok kejahatan paling serius. Menurut ketentuan Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik. Di sini dinyatakan bahwa, tidak ada tanda-tanda Indonesia menghapus hukuman mati atau bahkan berusaha membatasi jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Kecenderungan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana untuk menghapus hukuman mati. Lebih khusus lagi, bias ini juga tidak menunjukkan indikasi bahwa Indonesia akan menerapkan moratorium (penundaan) eksekusi hukuman mati seperti yang diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Disebutkan di atas bahwa ada 10 aturan tentang hukuman mati sebagai hukuman yang dijatuhkan di Indonesia. Dalam hal ini perlu dilihat apakah norma dan praktik hukum pidana mati telah memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan apakah norma dan praktik hukum pidana mati yang diberlakukan di Indonesia telah mencerminkan ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan pembatasan hukuman mati hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serious crime).

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan seperti: penjahat properti, penjahat ekonomi, penjahat politik.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada penjahat non-kekerasan seperti penjahat keuangan atau praktik keagamaan tanpa kekerasan dan ekspresi kepercayaan '.

Sebagaimana disebutkan di atas, keputusan komite hak asasi manusia PBB melalui mekanisme pelaporan nasional menyatakan bahwa istilah 'kejahatan paling serius' dalam Klausul 6 ayat (2) hanya terbatas pada pembunuhan terorganisasi dan tindakan terorganisir yang menyebabkan penderitaan fisik yang menyedihkan'.

Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati itu cepat dan pantas untuk dijatuhkan pada penjahat yang melakukan kejahatan berat, karena hukuman mati dengan demikian memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara yang baik yang berkontribusi pada negara. Oleh karena itu, tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap kejahatan berat.²⁴⁴

Indonesia telah meratifikasi (menandatangani dan meratifikasi) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 namun bukan berarti Indonesia akan menghapus hukuman mati, melainkan memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukuman mati yang dipraktikkan di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar penerapan setiap hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati bagi kejahatan berat di Indonesia bukanlah suatu hal yang kejam sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional.

Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa cara hukuman mati tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964. Ketentuan ini menyatakan bahwa hukuman mati dilakukan dengan memecat terpidana. Dalam undang-undang disebutkan bahwa cara menembak jantung pelaku adalah hukuman mati. Jika dia belum mati, maka pelaku akan ditembak di kepala.²⁴⁵ RKUHP mengatur ketentuan pelaksanaan pidana mati yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menembak mati pelakunya oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di muka umum.²⁴⁶

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak tidak termasuk cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Namun, ini tergantung pada metode menembak dan akurasi menembak pada target. Persidangan Undang-

²⁴⁴Wawancara Hakim Pengadilan Medan, I Ketut Sudiro, SH, MH pada 10 Februari 2011

²⁴⁵Lihat Kompas, "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; Hukuman Mati Bukan Penyiksaan", Jumat, 12 September 2008. UU No. 2 Pnps/1964 tentang pengadaan senjata api, diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

²⁴⁶Lihat juga Kajian Perlindungan HAM dalam RKUH Jenayah, op.cit.Hlm.88

Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan oleh regu tembak, terungkap bahwa keterangan saksi ahli dan saksi fakta bahwa pidana mati telah membuat pelaku menderita kerugian. hukuman mati selama 7-10 menit karena eksekusi penembakan seringkali tidak tepat sasaran ke jantung terpidana.²⁴⁷

Dengan demikian, cara dan sarana penembakan sampai mati tidak termasuk cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi pelaksanaan penembakan yang tidak tepat membuka kemungkinan terjadinya penderitaan tersebut. Oleh karena itu dinyatakan bahwa, perlu adanya perbaikan dalam tata cara hukuman mati yang benar-benar dapat menjamin tidak adanya penderitaan fisik dan psikis.

Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang'.

Sebagaimana ditegaskan dalam konvensi-konvensi di atas, Pasal 6 ayat (2) memuat ketentuan yang menyatakan bahwa pidana mati dilarang bertentangan dengan ketentuan konvensi lainnya atau sebaliknya dan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, dan 26. Dengan demikian, bahwa hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang adil, kompeten, independen, dan tidak memihak yang diatur oleh undang-undang dan melalui proses yang tidak diskriminatif.²⁴⁸, atas dasar keyakinan sebelumnya dan adanya jaminan minimum atas hak pelaku untuk hukuman mati sebagaimana diatur dalam Klausul 14 (3) ICCPR. (Perjanjian Antar Bangsa tentang Hak Sipil dan Politik).

Perspektif Kriminologis Dalam Mengurangi Atau Menurunkan Tingkat Kejahatan

Kriminologi termasuk cabang pengetahuan baru yang berbeda dari hukum pidana yang muncul begitu manusiawi. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850-an bersama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia adalah serigala hingga manusia lainnya, selalu egois dan tidak peduli dengan orang lain.²⁴⁹

²⁴⁷Lihat 'Menembak Mati Bikin Penjahat Tersiksa, Kompas, Jumat, 19 September 2008.

²⁴⁸Diskriminasi, yaitu: Sikap membeda-bedakan dan memperlakukan warga negara berdasarkan golongan, warna kulit, agama, dsb.), Lihat selengkapnya Setya Nugraha - Maulina.R, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina Surabaya, 2007), Hlm.148) .

²⁴⁹Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm.34

Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau kriminal dan “logos” yang berarti ilmu, kemudian kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau kriminal.

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁵⁰

Sutherland memberikan definisi kriminologi sebagai: Secara keseluruhan ilmu yang bersangkutan dengan tindak pidana sebagai fenomena sosial.²⁵¹

Hukuman mati dipraktekkan terhadap kejahatan serius seperti pembunuhan sadis, peredaran narkoba, korupsi. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan, agar masyarakat takut berbuat salah dan melanggar hukum, tetapi para ahli hukum pidana dan aparat berusaha paling tidak mengurangi atau kejahatan yang dijatuhkan akan dikurangi atau diminimalisir seminimal mungkin terjadi.²⁵² Kriminologi memainkan peran penting. Noach menyatakan bahwa kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan selama manusia masih ada di muka bumi ini, bahkan kejahatan akan semakin bertambah, karena menurut Noach²⁵³ Seorang ahli hukum di bidang kriminologi mengusulkan agar kejahatan dibatasi atau dikurangi. Pemikiran Noach ini sejalan dengan pandangan kriminologi yaitu Frank Tannenbaum yang mengatakan: Kejahatan itu abadi sebagai masyarakat yang abadi yang berarti kejahatan itu abadi, sama abadinya dengan masyarakat .

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* menyatakan bahwa kriminologi adalah sekelompok ilmu tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah bukti, keseragaman, pola dan faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, penjahat sebagai serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁵⁴ Dalam ilmu kriminologi ini objek disajikan.

Objek kriminologi antara lain:

- a. Perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan
- b. Penjahat
- c. Reaksi masyarakat diarahkan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap pelakunya.

Berdasarkan objek kriminologi yang disajikan sebelumnya oleh Sutherland²⁵⁵ menyimpulkan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perbuatan yang

²⁵⁰WA Bonger, Pengantar Kriminologi, (Jakarta: PT.Pembangunan, 1970)

²⁵¹Sutherland, Prinsip Kriminologi, (New York: Perusahaan Lippincott, 1974), Hlm.45

²⁵²I.Ketut Sudiro, Wawancara Hakim Pengadilan Medan, 11 Februari 2011

²⁵³Noach, Teori Kriminologi Sebuah Pengantar, (Bandung: Citra Aditya, 1992)

²⁵⁴Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

²⁵⁵Sutherland, Edwin H Dan Donald R.Cressey, Prinsip Kriminologi, (Chicago: Edisi Keenam, Lippincott, 1973)

dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan hukuman sebagai tindakan pencegahan.²⁵⁶

Kemudian Bongger²⁵⁷ Menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa penderitaan dan sebagai reaksi terhadap rumusan kejahatan.²⁵⁸

Kriminologi adalah ilmu yang merupakan bagian dari hukum pidana untuk mencari alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari alasan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung untuk mengurangi tingkat kejahatan, sedangkan pada aspek pemidanaan atau dari segi peraturan perundang-undangan bahwa hukum adalah dibuat untuk memenuhi gagasan sanksi, sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan berat dihukum mati untuk mencegah kejahatan serupa terhadap masyarakat. Aparat mampu memastikan bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati kejahatan yang dilakukan oleh penjahat akan berkurang karena untuk memberantas kejahatan tidak mungkin sama sekali untuk itu kriminolog berperan dalam menemukan faktor penyebab orang melakukan kejahatan sehingga solusi yang dapat ditemukan, fokus pada penegakan hukum dan kriminologi saling terkait untuk meminimalkan kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Untuk mengetahui alasan orang melakukan kejahatan ada beberapa teori kriminologi antara lain:

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis.
2. Teori penjelasan dari perspektif sosiologis.²⁵⁹

Ad.1 Teori yang menjelaskan Alasan orang melakukan kejahatan dari Perspektif Biologis

Dari segi teori, perspektif biologis menjelaskan fafaktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena kekerasan pada situasi tertentu dan dapat diwariskan oleh tokoh-tokoh tersebut yaitu Lombrosso, Raffaele Garofalo dan Charles Goring.

Ajaran Lombrosso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili jenis keanehan atau keanehan fisik berbeda dengan non-penjahat. Lombrosso berpendapat bahwa penjahat yang memiliki rahang besar dan taring yang kuat, suatu sifat yang umumnya dimiliki oleh karnivora yang merobek dan memakan

²⁵⁶Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hlm.71

²⁵⁷Bongger, Pengantar Kriminologi, Jakarta: PT.Pembangunan, 1984), Hlm.8

²⁵⁸Ibid.Hlm.89

²⁵⁹Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi (Perkembangan Kriminologi, Perkembangan Sekolah dan Pendekatan Kriminologi Pembahasan Lengkap Teori Kriminologi, Perkembangan dan Penerapan Kriminologi di Indonesia Sebagai Upaya Mencari Akar dan Upaya Mengatasinya, (Jakarta, Pustaka Yustisia, 2012), Hlm.45

daging mentah, jangkauan / jangkauan lengan penjahat seringkali lebih besar dari tinggi badan mereka.

Menurut Lombroso, seseorang yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah penjahat yang dilahirkan. sementara Ferri berpendapat bahwa kejahatan dikendalikan atau ditangani oleh perubahan sosial seperti subsidi perumahan, pengendalian kelahiran, kebebasan menikah dan perceraian.

Ferri mengklasifikasikan lima kelompok penjahat, yaitu:

1. Penjahat lahir atau penjahat naluriah.
2. Secara klinis diidentifikasi sebagai penyakit mental.
3. Melakukan kejahatan sebagai akibat dari masalah mental atau keadaan emosional yang lama dan kronis.
4. Ini adalah produk dari keluarga dan kondisi sosial lebih dari masalah fisik atau mental yang abnormal.
5. Ini adalah kebiasaan lingkungan sosial.
6. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

Empat aliran studi psikologi yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yaitu:

- a. Melihat perbedaan antara struktur kepribadian penjahat dan non-penjahat
- b. Memprediksi perilaku
- c. Memeriksa sejauh mana perubahan kepribadian yang normal beroperasi dalam kriminal.
- d. Hitung perbedaan individu antara jenis dan kelompok penjahat

Salah satu penganut teori ini adalah Sigmund Freud yang terkenal dengan Teori Psikoanalisisnya.

Teori psikoanalitik kejahatan yang berhubungan dengan anak nakal dan penjahat dengan hati nurani yang baik dia begitu dominan sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau sangat lemah sehingga mampu mengendalikan dorongan hati individu, dan merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Seseorang yang melakukan perilaku terlarang karena hati nurani atau superegonya sangat lemah atau tidak sempurna sehingga egonya yang bertindak sebagai perantara antara superego dan id tidak mampu mengendalikan impuls dari id yang merupakan babagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Karena Superegon pada hakekatnya adalah citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika anak menerima sikap dan nilai moral orang tuanya, selanjutnya bila tidak ada citra seperti itu dapat melahirkan id yang tidak terkendali dan selanjutnya kejahatan.

Oleh karena itu para peneliti mengemukakan bahwa teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa perilaku

kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan non-penjahat. Mencari dan mencoba mengidentifikasi manusia seperti apa yang kriminal dan mana yang bukan. Teori-teori ini meluas ke kasus-kasus individu tetapi tidak menjelaskan mengapa tingkat kejahatan berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Teori Sosiologi adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mencari penyebab perbedaan tingkat kejahatan di bidang sosial.

Teori-teori yang menjelaskan perspektif kejahatan secara sosiologis, yaitu:

- a. Tekanan
- b. Penyimpangan budaya
- c. Kontrol sosial.²⁶⁰

a. Teori Regangan

Durkheim²⁶¹Salah satu penganut teori ini berpendapat bahwa jika masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat modern maka kedekatan yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma umum akan menurun. Kelompok menjadi terfragmentasi, dan dengan tidak adanya seperangkat aturan yang sama, tindakan dan harapan orang-orang di satu sektor dapat bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan perilaku yang tidak dapat diprediksi, sistem secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat akan berada dalam keadaan anomie.

Durkheim berpendapat bahwa dengan kasus bunuh diri yang terjadi di Prancis, menganalisisnya menggunakan data statistik, ia menemukan bahwa jumlah bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba, sebuah perubahan yang terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang menabrak salah satu cara hidup yang tidak diketahui. Aturan-aturan yang dulunya mengarahkan perilaku tidak lagi dipegang dengan kemampuan terbaiknya.

Tidak sulit untuk memahami mengapa dalam situasi seperti kemerosotan ekonomi yang tiba-tiba, tingkat bunuh diri meningkat, tetapi mengapa orang juga jatuh dalam keputusan ketika ada kemakmuran yang tiba-tiba? Menurut Durkheim faktor yang sama telah bekerja di kedua situasi. Bukan jumlah uang yang tersedia yang menyebabkannya, melainkan karena perubahan yang tiba-tiba. Orang-orang yang tiba-tiba memperoleh lebih banyak kekayaan dan yang pernah mereka impikan memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil.²⁶²

²⁶⁰Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), Hlm.53

²⁶¹Durkheim, 1982, *Aturan Metode Sosiologi*, Pers Bebas, Cetak Ulang.

²⁶²Topo Santoso, *op.cit*

Menurut Durkheim bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Karena alam tidak menetapkan batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia seperti mengatur makhluk lain seperti hewan.

Durkheim telah mengembangkan aturan sosial yang menempatkan ukuran realistis pada aspirasi kita. Aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya merasa terpenuhi, karena kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang berubah. Sementara aturan lama tidak menentukan bagaimana penghargaan/penghargaan didistribusikan kepada anggota komunitas, maka tidak ada lagi kontrol atas apa yang diinginkan orang.

Peneliti berpendapat bahwa teori Durkheim mengedepankan teori yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang sosiologis dan menemukan alasan terjadinya kejahatan tersebut karena penyimpangan sosial (masyarakat).

Masyarakat adalah salah satu terjadinya kejahatan ini karena tekanan, penyimpangan budaya atau karena kontrol sosial

Stres dapat menjadi terjadinya kejahatan karena perilaku kriminal terkait dengan kerja keras semua anggota masyarakat untuk beradaptasi dengan nilai-nilai konvensional kelas menengah di masyarakat, terutama kesuksesan finansial.

Penyebab kejahatan dari teori sosiologi lain adalah penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai khas kelas bawah. Beradaptasi dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan perilaku di distrik padat penduduk, menyebabkan bentrokan dengan hukum di masyarakat.

Tidak dapat dihindari bahwa selalu ada bujukan dan tekanan untuk melanggar norma, karena anak-anak dan orang dewasa mengikuti hukum dalam menanggapi kekuatan pengendali tertentu dalam hidup mereka untuk melakukan kejahatan ketika kekuatan pengawas tersebut lemah atau hilang.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa kriminologi memiliki hubungan yang erat dengan masalah hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku hukuman mati karena pandangan menurut undang-undang melihat hukuman mati sebagai salah satu sarana pembalasan dan aspek menakutkan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. , sedangkan Kriminologi tidak memandang hukuman mati dalam pengertian “abstraksi konseptual” tetapi hukuman mati dilihat sebagai fakta yang hasil dan dampaknya digambarkan melalui angka-angka statistik.

2.16. Kesimpulan

Uraian di atas telah memberikan gambaran bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hal ini dapat dilihat dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan pidana mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang paling

berat (the kejahatan paling serius). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana cara tersebut tidak menimbulkan penderitaan.

Berdasarkan kerangka konseptual dan kerangka teori seperti yang telah dijelaskan di atas, maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang akan dijelaskan pada bab III

Penting untuk dicatat bahwa studi sosio-hukum tidak sama dengan studi hukum empiris, tetapi tidak mengecualikan studi hukum empiris. Kajian sosio-hukum lebih luas dari itu. Pendekatan penelitian sosio-hukum sangat dekat dengan ilmu-ilmu - 106 -etika menurut metodologinya. Metode dan - 106 -etika penelitian ilmu - 106 -etika dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode Sosiologi dan Antropologi, “Ibu dari ilmu-ilmu hukum sangat berkembang dan penting untuk studi sosio-hukum. Menurut Sulistyowati, “Oleh karena itu, dengan pendekatan Sosiologi dan Antropologi, substansi hukum dapat dijelaskan lebih baik secara fundamental.²⁶⁵ Tekankan bahwa penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan sosiologis-antropologis.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini akan dapat melihat bagaimana pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dan posisinya dengan hukum hak asasi manusia di Indonesia, oleh karena itu melihat hukum sebagaimana terdapat dalam teks (*law in book*) dan hukum dalam praktek (*Law in action*) Dengan adanya penelitian ini untuk kedepannya dibidang hukum pidana pada kejahatan berat diberlakukan hukuman mati secara tegas tidak menunggu bertahun-tahun tanpa adanya penentuan waktu akan dilaksanakan hukuman mati terhadap pelaku hukuman mati. Di Indonesia, jika hukuman mati ini diterapkan secara tegas dan pasti akan memberikan manfaat, ketegasan dan keadilan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustaf Radbruch dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban dan pencegahan bagi banyak orang.

3.2. Sumber data

Data yang diperlukan untuk penelitian kualitatif adalah:

1. Tinjauan dokumen yaitu:

(Bandung: Alumni, 1994), Hlm.139-145, Lihat juga Johny Ibrahim, *Theory and Methods of Normative Law Studies*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005)), Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm.878787Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Tinjauan Singkat Kajian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Persada, 1995), Hal 14, bandingkan dengan Sunaryati Hartono, *Ilmu Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20* (Bandung: Alumni, 1994), Hlm.139-145, Lihat juga Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Kajian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm.87Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Tinjauan Singkat Kajian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Persada, 1995), Hal 14, bandingkan dengan Sunaryati Hartono, *Ilmu Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20* (Bandung: Alumni, 1994), Hlm.139-145, Lihat juga Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Kajian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm.87

²⁶⁵ Sulistyowati Irianto, *Introducing Sociolegal Studies and Its Methodological Implications*, dalam Sulistyowati Irianto dan Sridarta (ed), *Methods of Legal Studies: Constellation and Reflection*, (Jakarta, Obor, 2010), hlm.175-177

- mempelajari dokumen hukum yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia.
 - Buku Hukum Pidana Indonesia
 - Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
 - Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 16 Desember 1966.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengampunan.
2. Melakukan wawancara tatap muka dengan Hakim Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, Ketua Komnas HAM Jakarta, Hakim Pengadilan Medan dan Pengacara dan tokoh agama di Medan, Pejabat Pusat Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Medan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berlokasi di Jakarta..
 3. Pendataan pidana mati dan kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia terkesan bahwa pelaksanaan pidana mati bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana berat, melainkan memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana serta pencegahan bagi banyak pihak. Orang untuk tidak melakukan kejahatan.

3.3. Sampel/Responden

Untuk mendukung dan memperkuat perolehan data di atas, sumber data lain diperoleh dari data yang merujuk pada penelitian sebelumnya dari peneliti lain, seperti wawancara yang dilakukan kepada:

Tabel 2
Wawancara dilakukan dengan responden

No	Jenis sampel	Jumlah	Lokasi
1	Hakim Mahkamah Konstitusi	3	Jakarta
2	Hakim Pengadilan Negeri Medan	3	Medan
3	Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia	3	Medan
4.	Tokoh Agama	5	Medan & Jakarta
5.	Ahli dan Pengacara	5	Jakarta dan Medan
6.	Pejabat Komnas HAM Indonesia	1	Jakarta
7.	Kantor Pusat Hak Asasi Manusia UNIMED Medan	1	Medan
8.	Organisasi non-pemerintah	2	Jakarta

Pihak ini dipilih sebagai responden dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Badan yang disajikan di atas adalah badan hukum (law enforcement) yang terutama terkait dengan hukuman mati di Indonesia.
- 2) Badan yang dihadirkan di atas adalah penguji hukum berlaku atau tidaknya hukum di Indonesia, yaitu pidana mati.
- 3) Lembaga tersebut di atas merupakan otoritas dalam penegakan hukuman mati di Indonesia.
- 4) Lembaga tersebut di atas merupakan lembaga yang khusus menangani pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Hukum Mati dalam kaitannya dengan HAM di Indonesia.
- 5) Argumentasi tentang Hukuman Mati dalam kaitannya dengan hak asasi manusia memang ahli dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Setelah menentukan sampel, peneliti akan membuat berbagai pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara sehingga tujuannya untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dokumen dan wawancara secara mendalam²⁶⁶. Meneliti dokumen-dokumen tersebut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim pengadilan Medan terkait dengan hukuman mati serta hasil uji coba kasus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap Kebijakan Nasional Republik. Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 didaftarkan dalam daftar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2007. Wawancara dengan pejabat Komisi Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jakarta, hal ini dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh data jumlah pelaku hukuman mati di Indonesia, Komnas HAM baru melakukan wawancara dengan pelaku hukuman mati di Indonesia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali.

Data akhir wawancara diberikan oleh Pejabat Komnas HAM di Jakarta kepada penyidik. Oleh karena itu diajukan para pelaku pidana mati dalam masa tunggu untuk dieksekusi adalah tahun antara 5 sampai 10 tahun, bahkan ada yang

²⁶⁶ Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian dengan cara bertanya langsung kepada informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam suatu kehidupan sosial yang relatif lama. , kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan mereka dalam kehidupan informan, Lihat Burhan Bungin, *Studi Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 108

lebih dari 10 tahun, keadaan ini menimbulkan stress yang mengakibatkan putus asa, kurang semangat dan cenderung melakukan pemberontakan, hal ini disebabkan karena menunggu terlalu lama tidak ada kepastian waktu pelaksanaan hukuman mati, sehingga menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Jangka waktu banding telah diabadikan dalam undang-undang tetapi banding terhadap hukuman mati tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pasalnya, waktu untuk mengajukan banding ke Presiden Indonesia tidak jelas kapan akan diterima atau ditolak. Meskipun hukuman mati yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan komentar dari segi sejarah hukuman mati di Indonesia dan dari segi agama. Menetapkan waktu segera pelaksanaan pidana mati bagi pelaku pidana mati apabila permohonan banding yang diajukan kepada Presiden Indonesia ditolak.

Penelitian kualitatif, wawancara dan penelitian dokumenter adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu:

a) Wawancara tatap muka

Metode wawancara tatap muka yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara tatap muka secara mendalam. Wawancara tatap muka secara mendalam adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur seperti yang diungkapkan sebelumnya.

b) Penelitian Dokumenter

Penelitian dokumenter, yaitu kumpulan sumber tertulis atau bentuk lain dari catatan data permanen.

3.5. Instrumen Penelitian

Untuk penelitian ini, tiga bentuk instrumen pengumpulan data dibuat dan disiapkan, sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara tatap muka, yaitu catatan yang berisi daftar pertanyaan utama yang digunakan dalam wawancara tatap muka. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti sebagai pedoman pengumpulan data di lapangan.
2. Checklist, yaitu instrumen yang dibuat sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan observasi di lapangan, Instrumen tersebut dibuat berupa daftar yang berisi apa saja yang perlu diobservasi dan ditemukan oleh peneliti dalam proses observasi yang sedang dilakukan. Objek penelitian.

3. Alat perekam suara dan gambar seperti perekam suara dan kamera foto. Perangkat ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan ingatan peneliti selama masa penelitian di lapangan dilakukan.

3.6. Analisis data

Dalam mengkaji penelitian ini, analisis kualitatif.²⁶⁷

Penelitian ini untuk melihat apakah pidana mati yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan hubungannya dengan hukum hak asasi manusia di Indonesia, sehingga pidana mati yang dijatuhkan pada tindak pidana berat dilaksanakan dengan waktu yang pasti dan tegas setelah banding diajukan ke pengadilan. Presiden Indonesia ditolak, karena hukuman mati yang dilakukan ditujukan untuk pencegahan kejahatan berat serta memberikan perlindungan kepada para korban. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan verstehen (proses pemahaman informan secara mendalam) dengan cara antara lain:

1. Kumpulkan pendapat serupa.
2. Kumpulkan pendapat yang berbeda.
3. Kompromi antara yang sama dan yang berbeda
4. Disimpulkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan KUHP dan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.

²⁶⁷ dan dilakukan oleh orang-orang dengan perhatian alamiah “Denzin and Lincoln” menyatakan bahwa Studi kualitatif adalah studi yang menggunakan latar belakang alam, dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, dan pemanfaatan dokumen. “Penelitian kualitatif dari definisi lain menyatakan bahwa ‘Studi yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk mengkaji dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang”

Penulis lain menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pemahaman atau pemahaman tentang fenomena dalam setting kontekstual tertentu. Pemahaman ini hanya mempertanyakan dua aspek konteks tertentu. Artinya tidak semua konteks dapat dipelajari tetapi studi kualitatif harus dilakukan dalam konteks tertentu. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk mempresentasikan dunia sosial, dan perspektifnya di dunia, dalam hal konsep, perilaku, persepsi, dan masalah manusia yang dipelajari. Kembali ke definisi di sini disajikan tentang peran penting dari apa yang harus dipelajari yaitu konsep, perilaku, persepsi, dan isu tentang manusia yang dipelajari. Lihat Prof. DR. Ixey J. Moleong, MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hal. 5-6.

Arthur J. Vidich Stanford M. Lyman, Metode Kualitatif adalah penelitian sosial etnografis kualitatif, kemudian, memerlukan sikap tidak terikat terhadap masyarakat yang memungkinkan sosiolog untuk mengamati perilaku diri sendiri dan orang lain, untuk memahami mekanisme proses sosial, dan untuk memahami dan jelaskan mengapa kedua aktor dan proses itu ada. Keberadaan sikap sosiologis ini diandaikan dalam setiap diskusi yang bermakna tentang metode-metode yang sesuai untuk penyelidikan etnografis. Lihat Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, Buku Pegangan Penelitian Kualitatif, Halaman 23

Pengertian sebagai metode dalam kajian antropologi ada tiga hal, yaitu:

1. Pemahaman diartikan sebagai pencapaian apa yang baik untuk wacana tertulis atau wacana lisan.
2. Kedua pengertian tersebut juga diartikan sebagai memahami gagasan atau perasaan yang diungkapkan oleh pembicara, peneliti, pelukis, sutradara dan lain-lain.
3. Pemahaman sering diartikan sebagai keberhasilan memasuki pikiran orang lain.²⁶⁸

Dengan demikian diharapkan terungkap dengan jelas bahwa pidana mati sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, karena pidana mati dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Hukum Pidana Indonesia sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia dan pandangan agama yang berlaku di Indonesia.

3.7. Kendala Studi

Di luar jangkauan peneliti terdapat beberapa kendala dalam melakukan penelitian. Kendala ini dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Kendala pada literatur.
2. Batasan deskriptif adalah:
 - a. Dalam pengurusan surat-surat terkait pendataan, proses birokrasi hingga pengurusan memakan waktu lama.
 - b. Peneliti mengalami banyak kesulitan terutama saat mengumpulkan data karena lokasi penelitian berada di Jakarta.

3.8. Kesimpulan

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dari awal hingga akhir pembuatan laporan investigasi adalah:

1. Nyatakan masalah penelitian!
2. Nyatakan objek/studinya
3. Tinjau pekerjaan
4. Memilih pendekatan atau metode survei
5. Tentukan variabel dan sumber data
6. Menyusun instrumen dan sumber data
7. Mengumpulkan data
8. Analisis datanya
9. Tinjau hasil survei dan umumkan
10. Merumuskan harapan berupa kesimpulan dari hasil penelitian.

²⁶⁸ Ninuk P. Kleden, *Methods of Understanding for Anthropological Studies in Human Anthropology*, (Jakarta: Diterbitkan oleh Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006), Hlm.162

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

(HUKUM MATI DALAM KONTEKS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)

4.0. Pengantar

Dalam bab ini, uraian tersebut lebih menggambarkan temuan-temuan penyidikan terkait Hukuman Mati dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia dan posisinya dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan tindak pidana berat bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Hukuman mati dilakukan dengan pengawasan penuh oleh hakim untuk memberikan keputusan hukuman kepada pelanggar dan saksi yang memiliki bukti yang jelas akan mempengaruhi keputusan hakim. Saksi perlu menghadirkan alat bukti secara jelas tanpa diragukan lagi akan mempengaruhi keputusan hakim.

Hukuman mati bertujuan untuk mengurangi kejahatan yang paling berat dan juga dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga dapat dipidana mati. Tujuan pidana mati pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan dan pencegahan kejahatan kepada masyarakat. Eksekusi hukuman mati terhadap para penjahat keji ini juga akan mampu memberikan manfaat, ketegasan dan keadilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.²⁶⁹

Mengacu pada aspek keadilan hukum, pelaksanaan hukuman mati seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dari segi ketegasan hukum. Hal ini karena ketegasan dapat ditunjukkan dan ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar cermat dalam penerapan undang-undang serta mampu menepis tuduhan bahwa undang-undang hukuman mati hanya sebagai undang-undang simbolis. Namun akibat jangka waktu pelaksanaan yang tidak menentu yang memakan waktu bertahun-tahun, masyarakat kurang percaya dengan undang-undang yang telah dialokasikan. Dari segi kemanfaatan dan kegunaan hukum, pidana mati yang dijatuhkan kepada pelanggar mempunyai nilai preventif bagi masyarakat,

4.1. Hukuman Mati Dalam Ketentuan Hukum Pidana Di Indonesia

Kitab Hukum Pidana Indonesia berdasarkan sejarahnya berasal dari

²⁶⁹ Ahmad Ali, *Mengungkap Realitas Ilmu Hukum Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.38

KUHP Perancis. KUHP Prancis pada awalnya diberlakukan di Belanda, setelah Belanda dikalahkan oleh Prancis hingga akhirnya KUHP diberlakukan di Belanda dengan istilah *wetboek van strafrecht*. Dan mulai dipraktikkan di Belanda pada tahun 1811 hingga 1886. Sejak tahun 1886 Belanda telah memiliki hukum pidana sendiri yang berasal dari KUHP Perancis.²⁷⁰ *Wetboek van strafrecht* berlaku di Indonesia²⁷¹ berdasarkan konkordansi, karena Indonesia adalah jajahan Belanda²⁷², tetapi ketika hukum pidana Belanda pertama kali berlaku hanya untuk orang Eropa di Indonesia sedangkan untuk orang Indonesia yang menerapkan hukum pidana adat daerah masing-masing dan ini terjadi pada tahun 1867 sampai dengan 1 Januari 1918, setelah tahun ini adalah pertama kalinya Belanda hukum pidana telah berlaku secara penuh di Indonesia.²⁷³

Sejarah hukum Indonesia modern mencatat, pemikiran yang berkembang, para ahli hukum dan politisi Indonesia menginginkan hukum pidana yang berlaku sampai saat ini adalah produk Indonesia, bukan produk kolonial Belanda yang dipraktikkan untuk kepentingan kolonial, yang kemudian terus dipertahankan untuk kepentingan masyarakat. Penguasa setelah kemerdekaan. Anggota parlemen pidana Indonesia sangat berpendapat bahwa hukum pidana Indonesia harus segera direvisi.

Kitab Hukum Pidana Indonesia memuat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman utama terdiri dari:

1. Hukuman mati.
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman penjara
4. Sanksi denda,

Hukuman tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak tertentu,
2. Penyitaan barang tertentu,
3. Pengumuman Keputusan Hakim

Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia terdapat beberapa pasal yang memuat pidana mati, yaitu:

1. Klausul 104 tentang kejahatan terhadap keamanan nasional (makar)

²⁷⁰CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm.2

²⁷¹Konkordansi adalah hukum pidana yang berlaku di Belanda sama dengan di Indonesia, lihat selengkapnya Jaksa Agung Republik Indonesia, Terminologi Hukum Dalam Praktek, Jaksa Agung Republik Indonesia, (1985), Hlm.130

²⁷²SR.Sianturi, Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Hlm.38

²⁷³CSTKansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm.263

2. Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tentang pembunuhan berencana,
3. Ayat 111 ayat (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang
4. Pasal 124 ayat (3) tentang makar pada waktu perang
5. Klausul 124 (bis) tentang menghasut dan memfasilitasi kekacauan, 140 ayat (3) tentang rencana pembunuhan kepala negara sahabat
6. Pasal 149 k ayat (2) dan Pasal 148 0 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan fasilitas penerbangan,
7. Klausul 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan Klausul 365 Ayat (4) tentang pencurian secara paksa yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

Perkembangan selanjutnya mulai tahun 1997 dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia beberapa undang-undang yang memuat pidana mati, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Peredaran Narkoba,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penggunaan Narkoba,
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tata cara penjatuhan pidana mati terhadap pelanggar diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang masih berlaku.

Hukuman mati merupakan ketentuan hukum di Indonesia dan penerapannya dipertahankan karena dianggap mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada korban (hak keluarga korban juga sama pentingnya) akibat kejahatan berat dan untuk pencegahan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.²⁷⁴

Soal mendukung dan menentang hukuman mati bukanlah pertanyaan baru, bahkan bisa dikatakan bahwa untuk pertama kali ada hukuman mati pasti ada yang mendukung dan ada yang keberatan. Pihak korban jelas akan mendukung hukuman mati, dengan mengacu pada kekejaman dan akibat dari tindakan pelaku hukuman mati mulai dari pertanyaan tentang hukuman yang tidak pantas untuk pelanggaran hingga kehilangan anggota keluarga selamanya, tidak beradab, tidak sesuai dengan zaman modern, dan hukuman mati dianggap kejam.

²⁷⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Realitas Ilmu Hukum Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.38

Hukuman mati ini kemudian berkembang tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang secara langsung merasakan dampak dari hukuman mati, tetapi juga menjadi bahan pemikiran dan pendapat para pemikir, penguasa dan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa hukuman mati di Indonesia masih dianggap perlu, terutama terhadap kejahatan teroris, pembunuhan brutal dan terorganisir serta kejahatan perdagangan narkoba yang merupakan kejahatan berat karena memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada para korban. Sejak 1999 hingga 2006, total 63 pelaku dihukum mati, terdiri dari 59 pria dan 4 wanita dari berbagai negara (paling banyak Nigeria sekitar 9 orang). Untuk kasus 63 pengedar narkoba dan 3 orang divonis hukuman mati,²⁷⁵

Pada tahun 2007, sebanyak 60 pelaku yang menunggu hukuman mati untuk kasus perdagangan narkoba, belum dijatuhi hukuman mati. Sepuluh tahun telah berlalu sejak putusan vonis dijatuhkan, artinya masyarakat telah menunggu keadilan selama 10 tahun.

Menurut catatan dewan hak asasi manusia internasional, jumlah pelaku yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia cukup tinggi setelah China, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran sekalipun (Thailand tidak disebutkan), tetapi Thailand adalah negara yang sangat keras. Untuk menjatuhkan hukuman mati terutama terhadap kasus narkoba.²⁷⁶

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia maupun berbagai undang-undang lainnya telah adanya pidana mati, namun pelaksanaan pidana mati para pelaku harus menunggu hukuman mati yang cukup lama hingga bertahun-tahun, hal ini disebabkan karena sistem administrasi yang tidak efisien karena waktu banding dari Presiden Indonesia yang diajukan oleh terpidana mati, waktu yang tidak jelas kapan hukuman mati harus dilakukan, dengan situasi ini menyebabkan stres dan gangguan emosional pada pelaku hukuman mati. Tidak tenang, tidak ada lagi karena sepertinya kematian ada di pikiran.²⁷⁷

Memang hukuman mati yang dijatuhkan sebenarnya bukan untuk balas dendam, melainkan suatu cara untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku hukuman mati.²⁷⁸. Sejarah Kitab Hukum Pidana di Indonesia pada masa lalu mengungkapkan

²⁷⁵Wawancara dengan Ketua Komnas HAM (Komnas HAM0) pada 23 Februari 2011

²⁷⁶Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Kolom Rampai dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal.45

²⁷⁷Wawancara dengan Ketua Komnas HAM pada 23 Februari 2011

²⁷⁸Ahmad Ali, Mengungkap Realitas Ilmu Hukum di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 38

bahwa terdapat sikap dan argumentasi bahwa hukuman mati adalah obat paling mujarab untuk menghadapi dan mencegah kejahatan yang paling berat, demikian dikemukakan salah satu Hakim di Pengadilan Medan. Hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu retribusi dan pencegahan²⁷⁹. Yang dimaksud dengan retribusi adalah pemberian hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban, sedangkan pencegahan lebih dimaksudkan agar orang lain tidak mengulangi perbuatannya (takut, khawatir, berpikir 1000 kali) untuk melakukan kejahatan.²⁸⁰

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat memiliki tiga tujuan hukum, yaitu:²⁸¹

1. Nilai keadilan,
2. peraturan hukum,
3. dan manfaat/kegunaannya.

Dari aspek keadilan, maka hukuman mati diseimbangkan dengan kejahatan yang dilakukan (teroris, pengedar narkoba, pembunuhan terorganisir dan sebagainya).

Dalam hal ketegasan hukum, yaitu penegakan hukum yang ada dan yang dipraktikkan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan bahwa apa yang tertulis bukanlah angan-angan, ilusi tetapi fakta yang dibuat secara tidak memihak. Ketegasan hukum menjadi penting bagi para terpidana mati, yang tentunya telah diwaspadai sejak hukuman mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat Pengadilan pertama hingga tahap grasi ditolak oleh Presiden.

Dari segi manfaat/penggunaan pidana mati akan memberikan efek pengajaran kepada orang lain yang telah dan akan melakukan tindak pidana untuk menjaga wibawa penguasa dari hukum.²⁸²

Dari sudut pandang hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, Islam mengajarkan bahwa umat Islam harus menjaga akal, keturunan, harta benda, jiwa dan agamanya, sebagai prinsip Islam yang harus dijaga dan tidak dirusak oleh siapapun. Tindak pidana pembunuhan, peredaran narkoba, terorisme merupakan perbuatan yang merusak, menimbulkan kesengsaraan dan kerugian bagi banyak pihak, untuk itu hukuman yang pantas bagi pelakunya adalah hukuman mati.²⁸³

²⁷⁹Wawancara dengan Ketua Komnas HAM (Komnas HAM0) pada 23 Februari 2011

²⁸⁰Wawancara dengan Hakim Pengadilan di Medan., SH, MH pada tanggal 10 Februari 2011

²⁸¹Wawancara dengan Dosen Prof. Solly Lubis, 3 Maret 2011

²⁸² Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Realitas Ilmu Hukum Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm.38

²⁸³Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Medan 3 Maret 2011

Hukuman mati di Indonesia masih sejalan dengan pandangan Islam karena penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dianggap lemah, bila hukuman mati dihapuskan dikhawatirkan keadaan di Indonesia akan semakin memburuk, terutama untuk peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya.²⁸⁴ Oleh karena itu dinyatakan bahwa Indonesia masih dalam tahap berkembang sehingga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat sangat penting, dan terhadap kejahatan berat dicegah terjadi dan hal ini menyebabkan hukuman mati harus dilanjutkan pelaksanaannya.

Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, sebagian besar negara bagiannya masih melaksanakan hukuman mati, hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia dan oleh karena itu memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Para peneliti berpendapat bahwa hukuman mati harus dijatuhkan pada kejahatan yang paling serius untuk melindungi hak asasi para korban dan sebagai efek jera bagi masyarakat umum.

Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004 menyatakan dukungannya untuk segera diterapkannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat.²⁸⁵ Pelaksanaan pidana mati di Indonesia memang dibenarkan, hal ini ditemukan dalam beberapa pasal dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia yang memuat ketentuan tentang pidana mati.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan tentang hak asasi manusia, kini gagasan tentang kemanusiaan dan atau nilai-nilai kemanusiaan yang universal mulai banyak dibicarakan di berbagai belahan dunia.

Secara umum yang dikatakan tentang Hak Asasi Manusia adalah: “Hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya”. Sedangkan menurut Jan Materson (dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB), dalam karyanya *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak yang ada bagi setiap manusia, yang tanpanya mustahil bagi manusia makhluk hidup sebagai manusia.”

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia sama pentingnya dengan hak yang ada atas kenyataan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

²⁸⁴ Nelvitia Purba, “Analisis Perkembangan Konsep Kejahatan Maut di Indonesia, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal.35

²⁸⁵Wawancara dengan (Ketua MUI Medan) 2 Maret 2012

Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, undang-undang pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. ²⁸⁶

Hak Asasi Manusia (fundamental rights) berarti hak yang membumi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang memiliki identitas kemanusiaan pada umumnya. Oleh karena itu mempelajari HAM menurut Todung Mulya Lubis²⁸⁷ seorang ahli hukum berpendapat bahwa memang untuk memeriksa seluruh kehidupan, sejauh mana hidup kita memberikan tempat yang layak untuk kemanusiaan. Adanya hak pada seseorang berarti ia memiliki keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Juga ada kewajiban pada seseorang yang dituntut darinya sikap yang sepadan dengan hak-hak istimewa yang tersedia bagi orang lain.²⁸⁸

Hak Asasi Manusia merupakan landasan yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi metode yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Norma.

Dari beberapa definisi hak asasi manusia yang dikemukakan bahwa hak asasi manusia dicirikan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia tidak harus diberikan, dibeli atau diwariskan.
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan etnis.
3. Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, perlindungan diberikan kepada hak asasi orang lain, ketika hak asasi orang lain dilanggar negara berkewajiban untuk menghukum orang tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Jenis-jenis hak asasi manusia secara umum meliputi:

- Hak Pribadi
- Hak politik.
- Hak Persamaan Hukum
- Hak Ekonomi (Hak Milik)
- Hak Prosedural
- Hak Sosial Budaya

²⁸⁶Ibid.Hlm.35

²⁸⁷Todung Mulya Lubis menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum UNIV, Indonesia, kemudian melanjutkan ke University of California dan bergelar LL.M, kemudian mengambil Ph.D. di Law School, University of California, Berkeley, Amerika Serikat. dan dosen (Lihat selengkapnya Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Kompas, 2009).

²⁸⁸ Majda El Muhtaj 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Jakarta

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, peneliti umumnya berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir ke dunia.

Artinya sebagai anugerah Tuhan kepada makhluknya, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebabnya, karena jika itu terjadi maka manusia kehilangan harkat dan martabatnya yang sebenarnya. Bukan berarti perwujudan hak asasi manusia dilaksanakan seluruhnya karena melanggar hak asasi orang lain, ini merupakan pelanggaran HAM orang lain.²⁸⁹

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, Emerita S. Quito dalam bukunya *Fundamentals of Ethics* mengatakan bahwa meskipun hak merupakan kekuasaan atas pemiliknya, hak lebih menekankan pada aspek moral, antara lain ia mengatakan: “Sebuah hak memang kekuatan, tetapi hanya moral. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan fisik untuk menikmati hak. Seseorang juga tidak dapat menuntut dari orang lain hal-hal yang sesuai dengan keadaannya dalam kehidupan dengan cara paksaan atau kekerasan. Hak adalah timbal balik dengan alam. Seseorang memiliki hak yang harus diakui dan dihormati orang lain. Ketika hak-hak ini dilanggar, kebutuhan bersalah moral muncul.”²⁹⁰

Untuk membedakan antara hukum alam dan hak hukum, Audi lebih lanjut mengatakan: “Hak hukum adalah posisi yang menguntungkan di bawah hukum masyarakat. Spesies lain dari hak institusional diberikan oleh aturan organisasi swasta, kode moral suatu masyarakat, atau bahkan dari beberapa permainan. Mereka yang mengidentifikasi hak-hak alami dengan hak-hak moral, tetapi beberapa membatasi hak-hak alami untuk hak-hak kita yang paling mendasar dan membandingkannya dengan hak-hak moral biasa.”²⁹¹

Dari pernyataan tersebut dikemukakan bahwa hak hukum adalah hak seseorang atas kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara hukum diabadikan dalam undang-undang yang berlaku. Sedangkan hak kodrati adalah hak asasi manusia.

Dengan demikian dikatakan bahwa hak-hak hukum lebih menekankan pada sisi legalitas formal, sedangkan hak-hak kodrati lebih menekankan pada sisi

²⁸⁹Wawancara dengan Salah Satu Hakim Pengadilan Medan, I. Ketut Sudiro, pada 23 Februari 2011

²⁹⁰Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.67

²⁹¹*Ibid.*Hlm.67.

kodrati manusia. Yang terakhir disebut juga dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari dimensi kemanusiaan manusia (inalienable rights).

Walaupun keduanya tampak berbeda, bukan berarti terpisah, hak kodrat memerlukan legalitas formal²⁹² Agar dapat diterapkan dan dipraktikkan secara konkrit dalam kehidupan, hak harus memiliki kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis kodrat manusia.

Meskipun hak-hak kodrati bersifat fundamental dan dipraktikkan secara universal, perkembangan kepemilikan hak-hak ini telah ditandai oleh perbedaan-perbedaan.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa hak melekat pada suatu status tertentu. Status itu berubah atau berubah dan hak akan berubah atau berubah. Nur Ahmad Fadhil Lubis Dosen IAIN Medan mengatakan bahwa hak akan berbeda - 120 -etika status bergeser dan karena status adalah berbeda - 120 -etika dihadapkan pada pihak yang berbeda, maka hak berkaitan dengan pihak mana yang dihadapi dan berinteraksi.²⁹³

Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena dalam Hukum Pidana Indonesia, hukuman mati dilaksanakan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan berat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada korban dan pelaku. Hak asasi keluarga korban. Hal inilah yang menjadi dasar penegakan hukum yang membolehkan hukuman mati dijatuhkan.

4.2. Kedudukan Hukuman Mati yang Ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum HAM Indonesia

Praktek hukuman mati di Indonesia diperbolehkan tetapi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan oleh penguasa serta tercantum dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia.²⁹⁴ Pendapat tersebut diperkuat dengan pengajuan Hakim Pengadilan Medan yang menyampaikan bahwa hukuman mati yang dilakukan terhadap pelaku pidana mati yang melakukan tindak pidana berat bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pelaku yang telah diadili oleh Pengadilan yang sah atas dasar sangat meyakinkan. pembuktian terhadap pelaku serta didukung oleh saksi mata yang melihat tindak pidana itu berlangsung²⁹⁵

²⁹²Legalitas Formal adalah: Keabsahan, pengesahan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan (Lihat selengkapnya Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Asdi Mahasatya 2007), Hlm.125

²⁹³ Majda El Muhtaj.op.cit

²⁹⁴Wawancara dengan Majda El-Muhtaj, Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan, 4 Agustus 2011.

²⁹⁵Wawancara Hakim Pengadilan Medan, Ramli Dirasah, SH, MH, 18 Maret 2011.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pengetahuan tentang hak asasi manusia, kini gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal mulai gencar dibicarakan di berbagai belahan dunia. hukuman mati erat kaitannya dengan ketentuan yang ada dalam hukum hak asasi manusia. secara alami. '

Menurut Miriam Budiarto²⁹⁶ "Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diperoleh dan dibawa oleh manusia sejak lahir atau hadir dalam masyarakat. Senada dengan Miriam Budiarto, Gunawan Setiandjaja menyampaikan bahwa hak asasi manusia berarti hak yang ada pada manusia berdasarkan kodratnya."

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang merupakan hakekat semua orang.

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang ada atas kenyataan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijunjung tinggi. dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Para peneliti berpendapat bahwa hak asasi manusia sama pentingnya dan hak asasi manusia yang mendasar seperti pemberian Tuhan pada saat kelahiran yang diperlukan untuk menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak yang penting dan mendasar. Meskipun definisi hak asasi manusia berbeda-beda, namun hakikat hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara inheren tersedia bagi manusia.

Berdasarkan UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi manusia dilindungi sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani
4. Hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
7. Hak untuk tidak dihukum mengikuti hukum yang berlaku surut.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, peneliti menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir kepada makhluknya, oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri. Hak

²⁹⁶Miriam Budiarto, 1983, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Jakarta.

asasi manusia tidak boleh dikesampingkan oleh suatu kekuasaan atau alasan lain, jika itu terjadi maka manusia kehilangan harkat dan martabat yang sebenarnya merupakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, bukan berarti perwujudan hak asasi manusia dilaksanakan sepenuhnya karena melanggar hak asasi orang lain. Kita harus menyadari bahwa hak asasi manusia kita selalu terbatas pada hak orang lain agar kita tidak melanggar hak asasi orang lain.

Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁹⁷

Jika dilihat berdasarkan tingkat pelanggarannya maka pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

1. Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM berat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dugaan kejahatan genosida adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

1. Bunuh anggota kelompok.
2. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah bagi anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran secara berkelompok atau
5. Memindahkan anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan langsung kepada penduduk sipil (serangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan yang berkaitan dengan organisasi berupa:

1. Pembunuhan (Pasal 340 KUHP)

²⁹⁷ Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk penyelenggara negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau menghilangkan Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak memperoleh atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan merata berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Lihat selengkapnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pemusnahan (termasuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan membatasi persediaan bahan makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan kehancuran bagi sebagian penduduk).
3. Perbudakan (dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak).
4. Deportasi paksa atau pemindahan penduduk (pemindahan paksa orang dengan cara deportasi atau tindakan pemaksaan lainnya dari distrik tempat mereka tinggal secara sah, tanpa alasan yang diizinkan oleh hukum Internasional).
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang lainnya yang melanggar (dasar-dasar) dari ketentuan-ketentuan pokok hukum Internasional).
6. Penyiksaan (dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik secara fisik maupun mental pada seorang tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasan).
7. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi atau sterilisasi paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
8. Penganiayaan terhadap sekelompok asosiasi berdasarkan kesamaan politik, ras, budaya, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai dilarang menurut hukum Internasional).
9. Perampasan paksa seseorang (yaitu, penahanan atau penculikan seseorang, oleh atau dengan otoritas, dukungan atau persetujuan dari kebijakan negara atau organisasi, diikuti dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib orang tersebut atau keberadaannya, dengan maksud untuk lepas dari perlindungan hukum membutuhkan waktu yang lama).
10. Kejahatan Apartheid (perbuatan tidak manusiawi dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kejahatan genosida yang dilakukan dalam konteks institusi berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok ras atas suatu kelompok atau kelompok ras lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan kekuasaan).

Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu:

1. Penyalahgunaan (abuse of power) oleh tindakan penguasa atau aparaturnegara terhadap masyarakat di luar atau melampaui batas kekuasaan dan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran hak asasi manusia (violation by omission) yaitu tidak mengambil tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia.
3. Sengaja melakukan pelanggaran HAM (violation by commission).
4. Konflik antar kelompok masyarakat

Pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

Ayat 37 berbunyi:²⁹⁸

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41 Masa percobaan, permufakatan jahat, atau membantu dan bersekongkol untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Ayat 42 ayat (3) berbunyi:²⁹⁹

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Klausula ini menentukan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pelanggar perperbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak, dan penyiksaan yang disengaja dan tidak sah yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental pada seorang tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasan hukuman penjara.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat pengaturan terkait pidana mati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penguasa berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang sangat meyakinkan, sehingga pidana mati dipraktekkan terhadap pelaku kejahatan berat dan merupakan hukuman yang setimpal dengan hukuman mati. tindakannya, untuk tujuan pencegahan terhadap masyarakat umum dan bukan merupakan

²⁹⁸R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm.145

²⁹⁹Ibid.Hlm.166

pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini diperkuat dengan argumentasi dari Kantor LBH Indonesia, Daniel Panjaitan, yang menyampaikan bahwa terhadap pelaku pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah terlalu lama dieksekusi, pidana mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. , karena jiwa pelaku hukuman mati terganggu saat menunggu eksekusi hukuman mati. Oleh karena itu, Daniel berpendapat bahwa hukuman mati harus segera diterapkan, terutama dalam kasus perdagangan narkoba.

Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana dijelaskan pada konferensi tanggal 23 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota panitia ad hoc staf MPR yang bertanggung jawab untuk menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang intinya menjelaskan bahwa BAB XA tentang hak asasi Manusia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia. Ketentuan tentang hak asasi manusia juga termuat dalam ketentuan UUD 1945, bahwa hak asasi manusia tidak bersifat sewenang-wenang tetapi dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut ditentukan oleh undang-undang.

Pembatasan sebagai diberikan dalam Pasal 28 J termasuk Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945. Keterangan ini ditegaskan oleh pandangan yang dikemukakan oleh Patrialis Akbar, menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.

Hak hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan UUD 1945 tidak bersifat utuh, termasuk hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa keberadaan Pasal 28 J ini sebagai penutup dari segala ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 berisi tentang pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak untuk hidup yang berbunyi: Setiap orang berhak hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, tetapi Pasal 36 memuat pembatasan hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut: hukum dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam masyarakat yang demokratis.

Pada hukum hak asasi manusia Pasal 9 ayat 1 memuat ketentuan tentang hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Penjelasan Pasal 9 undang-undang hak asasi manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- Aborsi demi nyawa ibu
- Hukuman mati Berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat pembatasan hak asasi manusia, yaitu: “Hak dan kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, ketertiban dan kepentingan bangsa.

Pepelaksanaan pidana mati untuk kejahatan berat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak diatur dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia.

Semua negara harus memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warga negaranya, negara harus melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.

Salah satu upaya untuk memerangi kejahatan tersebut adalah dengan menjatuhkan dan menjatuhkan hukuman mati bagi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dimaksudkan untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi dengan tujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan berat harus dihukum secara proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu hukuman mati untuk mencegah dan mempertahankan nasib dan hak-hak korban dari tindak pidana tersebut.

Makna, sifat, bentuk, dan tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian hukuman mati tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban untuk memerangi kejahatan berat.

Adalah fakta bahwa setiap manusia selalu takut akan kematian. Karena itu, cara yang lebih tepat untuk mencegah calon pembunuh adalah dengan hukuman mati.

Hukuman mati bagi Indonesia masih sangat dibutuhkan terhadap para pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan terorganisir yang dilakukan secara sadis, terhadap tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi dan terorisme.

Dari uraian di atas, peneliti menyampaikan bahwa hukuman mati yang dipraktikkan di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena dipraktikkan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 10 KUHP untuk kejahatan berat. Pidana mati merupakan jenis hukuman yang sesuai bagi pelaku

kejahatan yang dikategorikan ke dalam kejahatan berat dan sadis sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia tidak benar karena Hukum Pidana Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 karena undang-undang ini membolehkan hukuman mati dengan putusan pengadilan berarti pelaku yang telah melakukan pelanggaran berat. pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia yang memuat pidana mati, oleh karena itu pelaksanaan pidana mati yang terlalu lama dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan stress tanpa adanya ketegangan ketika pidana mati dilakukan terhadap pelaku pidana mati. .

Pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam kaitannya dengan hak untuk hidup yang diatur dalam UUD 1945 Ayat 28. Peneliti berpendapat sebenarnya tidak perlu mempersoalkan pidana mati karena dipraktekkan secara akurat dan dengan cepat.

Benar dikatakan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan tersebut benar-benar nyata, hal ini dibuktikan dengan bukti yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa dialah yang sebenarnya melakukan kejahatan tersebut.

Dikatakan cepat karena sangat sepadan dengan perbuatan yang dilakukan telah merugikan keluarga korban.

misalnya seorang suami yang dibunuh akan menderita istri dan anak-anaknya apalagi yang mencari nafkah tidak ada lagi nasib anak-anaknya untuk masa depan yang lebih baik akan hilang tidakkah kita merasa sedih dan sakit bila hal ini terjadi pada kita?

Argumentasi salah satu hakim Pengadilan Medan, yaitu: I Ketut Sudiro, berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati itu terkait dengan hak asasi manusia dan juga harus dikaitkan dengan kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban hak asasi manusia merupakan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, oleh karena itu menurutnya hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah melanggar kewajiban hak asasi manusia yang seharusnya ia jaga dan lindungi.

Praktik pidana mati dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- Penjahat dan
- korban kejahatan.

Korban suatu tindak pidana pada dasarnya adalah pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana dimana hak-haknya selalu diabaikan dan

tidak mendapat perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada pelaku. yaitu istri atau suami dan anak-anaknya.³⁰⁰

Prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia seharusnya tidak hanya diterapkan pada pelaku kejahatan tetapi juga membela nasib dan hak korban kejahatan.

4.3. Hukuman Mati Yang Ditetapkan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Memiliki Efek Mengurangi Atau Mengurangi Tingkat Kejahatan Di Indonesia

4.3.1. Perspektif Hukum Hukuman Mati bagi Penjahat Berat

Hukuman mati menurut para ahli hukum terjadi berdasarkan teori pemidanaan yaitu teori mutlak (retribusi).³⁰¹

Niger Walker³⁰² memberikan pengertian pembalasan, yaitu:

1. Retaliatory retribution” berarti, dengan sengaja menjatuhkan hukuman yang patut diberikan kepada seorang pelaku dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.
2. Retribusi distributif ”berarti, pembatasan bentuk-bentuk kejahatan yang dengan sengaja dikenakan kepada mereka yang melakukan kejahatan, telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas bentuk-bentuk kejahatan tersebut.³⁰³

Oleh karena itu tujuan hukuman yang dijatuhkan³⁰⁴terhadap pelaku pidana mati bila dikaitkan dengan teori retribusi adalah sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan berat, sehingga dengan dipraktekkannya hukuman mati menimbulkan ketakutan pada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Hukuman mati yang terjadi di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena masing-masing

Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, makna Pancasila harus mewujudkan tujuan Kitab Hukum Pidana Indonesia. Tujuan Kitab Hukum Pidana Indonesia tidak hanya harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, tetapi juga harus mengakar dalam tubuh bangsa Indonesia. Dengan kata lain tujuan hukum pidana harus mencerminkan Pancasila, dan harus diterapkan dengan

³⁰⁰Wawancara Hakim Pengadilan Medan Februari 2011

³⁰¹JESahetapy, Pidana Ancaman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Malang: Setara Press, 2009), Hlm.182

³⁰²Nigel Walker, Hukuman Dalam Masyarakat Rasional, Buku Dasar, (New York: Inc, Publishers, 1971), Hlm.8

³⁰³Ibid.

semangat dan jiwa Pancasila.³⁰⁵ Hukuman mati dalam hubungannya dengan Pancasila lima sila diperbolehkan karena hukuman mati adalah untuk kejahatan yang membahayakan negara dalam arti hukuman mati dilakukan terhadap pelanggar yang sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat umum.

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan sebuah kalimat adalah:

- a. Perbaikan pribadi pelaku sendiri
- b. Pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut.
- c. Membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁰⁶

Tujuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang diajukan oleh undang-undang berisi antara lain:

- a. Mengintimidasi orang agar tidak melakukan kejahatan adalah dengan cara mengintimidasi masyarakat (*generale preventie*), atau mengintimidasi orang-orang tertentu yang sudah pernah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Mendidik atau memperbaiki orang yang suka melakukan kejahatan, menjadi orang yang berakhlak mulia, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Mencegah terjadinya tindak pidana demi perlindungan negara, masyarakat dan penduduk.
- d. Untuk membimbing para penjahat untuk bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur dan berguna.
- e. Untuk memberantas penyakit sosial yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.³⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa teori pembalasan dalam kaitannya dengan pidana mati adalah pidana untuk menghilangkan mereka yang tidak dapat ditingkatkan karena “dasar tidak ada pidana tanpa delik” merupakan dasar fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. - Kejahatan berat yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Artinya, seseorang harus dihukum mati karena telah melakukan kejahatan yang sangat berat dan ini sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut undang-undang tentang praktik hukuman mati, ada dua aspek, antara lain:

1. Aspek Retribusi³⁰⁸

³⁰⁵Ibid, Hlm.183

³⁰⁶JESahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setara Press, 2009), Hlm.174.

³⁰⁷Ibid

³⁰⁸Nelvitia Purba “Analisis Perkembangan Hukuman Mati di Indonesia” (Skripsi, Univ. Sumatera Utara, 2005), P.56

2. Aspek menakutkan

Teori pembalasan berpendapat bahwa hukuman mati yang dilakukan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan berat dianggap telah memenuhi syarat keadilan karena telah membela nasib korban.

Bila ditelusuri dari teori pembalasan ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan harus diganjar sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, karena setiap manusia akan mempunyai perasaan untuk membalas segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepadanya, bila diperlakukan dengan baik dia akan berusaha untuk membalas kebaikan yang diberikan kepadanya. sebaliknya bila ada yang memperlakukannya dengan buruk akan membalasnya dengan buruk pula.

Terhadap teori retribusi ini ada beberapa yang berkembang:

1. Teori absolut kuno
2. Teori modern mutlak.

Ad.1. Teori absolut kuno

Prasa pembalasan di sini tidak dilihat sebagai kehilangan gigi mutlak dibalas dengan gigi. Kant dalam teorinya mengemukakan bahwa retribusi kuno yaitu; Siapapun yang melakukan kejahatan harus dihukum, hukumannya harus berdasarkan prinsip retribusi. Menurut Kant, jika hari esok adalah akhir zaman, pelaku terakhir tetap harus dihukum mati hari ini.

Penganut teori retribusi yang terkenal selain Kant yaitu Hegel berpendapat bahwa hukuman mati terhadap penjahat secara penuh harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan yang dilakukan.

Kamuhukum atau keadilan adalah fakta jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, artinya dia mengingkari fakta adanya hukum, oleh karena itu harus diikuti dengan hukuman terhadap penjahat untuk mengembalikannya ke keadilan atau menegakkan kembali hukum. .

Pandangan Hegel tentang teori retribusi ini sangat mendasar kepada pemikiran bahwa apabila kejahatan tersebut tidak dibalas dengan hukuman mati yang merupakan kejahatan berat dan membahayakan baik negara maupun masyarakat maka akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, oleh karena itu agar kepuasan masyarakat dapat tercapai atau dipulihkan maka dari segi estetika sudut pandang itu harus dibalas dengan pengenaan pidana yang setimpal.³⁰⁹

Setara yang dimaksudkan di sini bahwa hukuman yang dijatuhkan harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama dengan berat atau besarnya penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

³⁰⁹Ibid.

De Savornin Lohman menyatakan bahwa negara berhak mencabut nyawa pelaku yang sama sekali tidak menghormati hak orang lain. Hukum pidana tidak lain adalah hukum untuk membalas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang kriminal, ia berpendapat bahwa memang suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku memerlukan pembalasan sesuai dengan perbuatannya, hal ini tidak hanya berlaku pada masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Jika seseorang mengganggu hak orang lain sedemikian rupa sehingga akibat perbuatannya si pelaku menunjukkan tidak mengakui adanya hukum yang berlaku untuk ditaati dan tetap tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka negara berhak dan kewajiban untuk menghapusnya dari masyarakat³¹⁰.

Pendapat yang dikemukakan sebelumnya didukung oleh Bpk. dr. Rambonnet yang berpendapat bahwa adalah tugas otoritas negara untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum. Pembelaan terhadap kepatuhan hukum diwujudkan dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan korban dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa penguasa negara berhak untuk menghukum, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman mati merupakan konsekuensi logis dari hak terhadap pelaku kejahatan sehingga kepatuhan terganggu pada bagian tertentu, kemudian hubungan baik akan dipulihkan dengan menghapus atau tidak termasuk pidana terhadap bagian dari kesejahteraan. Pada umumnya hal itu dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya, mencederai hak miliknya. Kejahatan tidak mengganggu ketertiban satu bagian tertentu saja, melainkan menghilangkan dan menghancurkan seluruh kepatuhan terhadap hukum,

Teori pembalasan sebagaimana dikemukakan di atas bila dikaitkan dengan Qishash sebagaimana dinyatakan dalam hukum Islam Qishash berarti pembalasan yang sesuai, membalas atau mengambil pembalasan. pembunuhan, pelaku akan dipidana mati, jika melukai anggota tubuh korbannya, maka pelaku akan mendapatkan pembalasan dengan melukai anggota tubuhnya seperti luka yang diterima korbannya.

Sedangkan Diyat artinya denda tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban atas pembunuhan atau luka yang telah dilakukan oleh pelaku. Ketentuan Qishaash dan Diyat ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu:

³¹⁰Putusan Nomor 2-3/PUU-V/Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Narkoba

QS. Al Baqarah (1): 179-179,
Al Isra (17): 33,
Al-Maidah (5): 45

Ada Dua jenis tindakan ilegal yang dikenakan Qishash adalah:

1. Dilakukan terhadap orang-orang yang pembunuhannya sebenarnya tidak layak untuk dibunuh (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan yang disengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang bebas membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita Muslim.
2. Cedera pada anggota badan tanpa hak
Pembunuhan yang tidak perlu diqishash meliputi:
 - a. Pembunuhan itu agak disengaja
 - b. Pembunuhan yang tidak disengaja
 - c. Pembunuhan tidak langsung
 - d. Muslim membunuh orang kafir zimmi
 - e. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya
 - f. Suami membunuh istrinya yang selingkuh atau sebaliknya.³¹¹

Dengan demikian disampaikan bahwa hukuman mati yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan berat dan serius serta membahayakan negara dan masyarakat terkait dengan hukuman mati dengan teori pembalasan dengan istilah “qishash” ditinjau dari hukum Islam. Para peneliti berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati pada pelaku kejahatan berat tidak didefinisikan sebagai syarat untuk membalas dendam seperti yang dituduhkan oleh para penentang hukuman mati, tetapi lebih didasarkan pada keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang sangat serius secara moral karena mengganggu serta melukai rasa moral dan keadilan masyarakat dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ad.2.Aspek Menakutkan

Hukuman mati sejalan dengan menetapkan beberapa fungsi hukum, termasuk fungsi pendidikan kepada masyarakat, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keseluruhan, jika terbukti dilakukan, pelakunya akan dipidana mati.

Contoh: Penerapan hukuman mati di muka umum oleh pemerintah China terhadap tindak pidana korupsi merupakan tindakan nyata pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ternyata hasilnya mampu secara drastis menurunkan angka korupsi di negara bagian dalam waktu singkat.

³¹¹Ahmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.56

Pelaksanaan hukuman mati sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya sejalan dengan pemeo klasik yang berbunyi: 'maafkan pelakunya sama dengan menindas seluruh rakyat'.³¹²

Eksekusi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa tersebut merupakan manifestasi dari fungsi hukum merupakan alat rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.³¹³ agar hukum benar-benar aktif dan bukan sekedar reaksi untuk memperkecil tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kekuatan hukum.

Selain teori pembalasan yang kedua disebut Aspek Menakutkan³¹⁴

Dipelajari secara historis teori³¹⁵ Ketakutan ini ternyata identik dengan teori balas dendam.

Sebagai orang pertama yang dianggap mempertanyakan aspek menakutkan ini dalam hal proses psikologis Samuel von Pufendorf mengemukakan hukuman yang diberikan dimaksudkan untuk menakut-nakuti dan oleh karena itu menghalangi orang untuk berbuat dosa dan mereka akan mematuhi hukum.³¹⁶

Hukuman mati yang diberikan kepada penjahat berat sebenarnya bukan untuk balas dendam, tetapi dimaksudkan untuk mengintimidasi para penjahat tersebut. Teori seram ini merupakan pencegah bagi para pelaku kejahatan sehingga menjadi hal yang menakutkan bagi mereka sehingga berpotensi untuk tidak melakukan kejahatan lagi, dengan keadaan ini tingkat kejahatan akan berkurang.

Pada abad ke-16, 17 dan 18 hukuman mati diterapkan tidak hanya pada pembunuhan tetapi juga pada pencopet, dengan tujuan agar masyarakat takut untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh seorang hakim Inggris bernama J. Burnett yang menyatakan bahwa “Anda akan digantung bukan karena Anda mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda tersebut tidak dicuri lagi.”³¹⁷

³¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba

³¹³Roscoe Pound, *Perspective Of Law*, (Boston: Little, Brown, 1964), hal.34

³¹⁴JE Sahetapy, *Pidana Ancaman Mati Hingga Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setara Press, 2009).

³¹⁵Teori-teori tersebut adalah: 1. Analisis suatu bentuk fakta dalam hubungannya satu sama lain.

2. Sesuatu yang masuk akal atau secara ilmiah dapat diterima sebagai prinsip umum atau prinsip bangunan yang menawarkan penjelasan atau fenomena (Lihat Selengkapnya <http://herlambang.prime.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-teori-ham.pdf>).

³¹⁶Sahetapy.op.cit

³¹⁷Ibid.

Pendapat ini diperkuat dari Samuel Van Purfendarf menyampaikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dimaksudkan untuk menakut-nakuti dan mencegah orang melakukan dosa sehingga mereka patuh pada hukum.

Lombrosso dan Garofalo menyatakan bahwa hukuman mati adalah alat yang mutlak harus dimiliki dalam masyarakat untuk mengasingkan individu yang tidak mungkin diperbaiki.³¹⁸

Dari sudut pandang kedua ulama ini berpendapat bahwa hukuman mati adalah upaya untuk menghilangkan mereka yang belum direhabilitasi, dan dengan hukuman mati kewajiban untuk menahan mereka di penjara yang mahal itu hilang. masyarakat.

Yang termasuk dalam teori menakutkan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Grotius, Hobbes, Spinoza, Locke, Von Pufendorf, Thomasius, Rousseau, dan Beccaria.

Terhadap teori menakutkan ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Pencegahan secara umum
2. Tindakan pencegahan khusus.

Secara filosofis hukuman mati dimaksudkan untuk kepentingan pencegahan secara umum, agar orang lain tidak ikut serta dalam kejahatan serupa. Seseorang yang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan, tetapi agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu keseimbangan masyarakat.

Dari uraian di atas yang disampaikan peneliti bahwa dengan adanya praktek pidana mati bagi pelaku kejahatan berat guna mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat, dari segi pemikiran disimpulkan bahwa setiap pelaku kejahatan berat tersebut tidak ada lagi di dunia tentunya akan menurunkan tingkat kejahatan yaitu : 100 jumlah pelaku kejahatan berat 50 diantaranya telah dieksekusi, dan dengan keadaan tersebut tentunya akan mengurangi 50 pelaku kejahatan berat. Dengan praktek hukuman mati memang tidak mungkin untuk memberantas kejahatan di muka bumi ini, tetapi paling tidak hukuman itu dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan keteguhan masyarakat sebagai tujuan hukum.

³¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU/V/2007 tentang Narkoba

4.3.2. Pandangan Kriminologis tentang Hukuman Mati Berdampak Pengurangan atau Mengurangi Kejahatan di Indonesia

Peneliti akan mengelaborasi pandangan kriminologis terhadap praktik hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat. Berkembangnya pandangan kriminologi ini karena pada umumnya kriminolog bersikap skeptis dari sisi hukum, hal ini disebabkan karena kriminolog berbicara secara terbuka.

Hukuman mati merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pandangan kriminologis hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek fisik dan psikis.
2. Data Statistik Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Hukuman Mati
3. Wawancara Tim Komnas HAM kepada para terpidana mati yang menunggu hukuman mati di Indonesia.

Dengan melakukan pemantauan di 4 (empat) wilayah Kanwil Hukum dan HAM RI yang dilakukan Komnas HAM terhadap pelaku hukuman mati di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali total 72 pelaku meninggal dunia. Rata-rata pelaku hukuman mati telah menjalani hukuman antara 5 hingga 12 tahun penjara (data ada di lampiran).

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, peneliti berpendapat bahwa sebuah kalimat yang akan dilaksanakan jika hanya dicatat di atas kertas, tidak ada artinya, dampak dari kalimat tersebut dikatakan hampir tidak ada. Dampak pemidanaan akan datang dari kuatnya pemidanaan yang benar-benar diterapkan secara tegas kepada pelaku kejahatannya. . Kriminolog membuat pernyataan bahwa yang penting dari sanksi adalah ketegasan. Dengan kata lain yang terpenting adalah apakah sanksi itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum tertentu dilakukan secara ketat.³¹⁹

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menunjukkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku di Indonesia sampai dengan Maret 2007 berjumlah 95 buah kasus, jenis kasusnya adalah seorang pedagang, serta kejahatan pembunuhan terorganisir. Pelaku menunggu eksekusi hukuman mati rata-rata selama lebih dari lima tahun bahkan 40 tahun dan meninggal karena penyakit paru-paru yang dideritanya yaitu Bahan Bin Matar pada tahun 2013. Pertanyaan yang muncul dalam hal ini yaitu sebagai akibat penantian yang tidak pasti ini, akan ada akibat dan akibat bagi pelaku pidana mati,

³¹⁹Anshari Dimiyati, 2012, Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia.

Dengan demikian apakah keadilan telah ditegakkan? Jawabannya tentu tidak, keadilan akan ada jika ada keserasian antara nilai ketegasan dan kesepadan. ³²⁰. Ketegasan ditunjukkan ketika pelaksanaannya diserahkan kepada yang berwajib, dalam hal ini terhadap mereka yang melakukan kejahatan, apalagi kejahatan berat akan mendapat sanksi/hukuman. Ketegasan dilihat dari sudut pandang, bahwa masyarakat harus dilindungi misalnya kasus pengedar narkoba yang dijual oleh pengedar, berapa banyak korban terutama generasi muda yang akan mati karena overdosis, apakah perbandingannya lebih ditonjolkan pada kepentingan hukuman mati. pelanggar, apakah orang tersebut telah menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketidakpastian pelaksanaan pidana mati merupakan penderitaan tambahan bagi pelaku pidana mati.

Bagi masyarakat, ketatnya pelaksanaan hukuman mati dapat dilihat dalam proses pencegahan kejahatan. Bahwa seseorang memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan atau tidak terletak bukan pada risiko itu sendiri, melainkan asumsi yang diturunkan sendiri tentang risiko itu. Jadi pertanyaan utamanya adalah apakah sanksi itu serius atau tidak.

Ketegasan untuk melaksanakan pidana terhadap pelaku pidana mati kecepatan pelaksanaan pidana sama dengan kepentingan dengan ketegasan dan proporsionalitas (berat pidana). Hukuman yang dijatuhkan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada bila ditunda, Mengapa? jika ditunda begitu lama masyarakat akan melupakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku hukuman mati, sehingga pelajaran yang diharapkan masyarakat dapat dicegah untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. ³²¹

Berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, disebutkan bahwa masa penahanan untuk penuntutan dengan hukuman di atas 9 tahun sejak dimulainya proses penyidikan sampai dengan penerbitan putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi adalah 700 hari. Belum lagi waktu Peninjauan yang tidak dibatasi oleh Mahkamah Agung, serta lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan putusan kasasi kepada Presiden Indonesia (Banding) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12,

³²⁰Ibid.

³²¹Anshari Dimiyati, 2012, Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia

Menurut prakteknya, setelah kasasi terpidana mati ditolak, ia akan mengajukan kasasi lagi kepada Presiden Indonesia, setelah kasasi kepada Presiden Indonesia ditolak, terpidana mati dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan syarat ada bukti baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 KUHAP, pelaku pidana mati dapat mengajukan peninjauan kembali agar tidak dikenakan pidana mati. Sedemikian rupa sehingga ada beberapa pelanggar hukuman mati yang telah mengajukan banding dan permohonan ulang berulang kali.

LM Friedman³²², berpendapat bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku hukuman mati dilakukan secara efisien dalam masyarakat yang menggunakan hukuman dengan cepat, tanpa ampun dan dengan frekuensi yang baik. Seperti misalnya di Amerika Serikat hukuman mati mungkin tidak berjalan dengan baik dimana implementasinya memakan waktu dan kontroversial.

Lamanya pidana mati tentunya untuk menciptakan efek mencegah terjadinya tindak pidana tidak tercapai, hal ini dikarenakan masyarakat telah melupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana mati yang dipidana mati.

Menurut Marjono Reksodiputro seorang ahli hukum pidana menyatakan bahwa hubungan pidana mati dengan pengurangan kejahatan tidak dapat dibuktikan tetapi bukan berarti tidak dapat mengurangi perkara pidana, bahkan mereka yang berpendapat penghapusan pidana mati tidak dapat membuktikan bahwa pidana mati tidak efektif. . .³²³

Argumen tersebut menguatkan bahwa memang penggunaan hukuman mati mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi.

Achmad Ali berpendapat bahwa³²⁴Jika ada 100 pengedar narkoba, kemudian 50 di antaranya dijatuhi hukuman mati, maka tentunya jumlah pengedar narkoba akan berkurang 50 orang. perdamaian), keadilan (justice), kegunaan (utility), dan kepastian (certainty) dan dari aspek ini terutama kepada korban dan keluarganya.

Berdasarkan data definitif yang digunakan untuk mendukung argumentasi terhadap hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan berat adalah berkualitas dan cepat diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta pencegahan pada umumnya kepada masyarakat umum.

³²²Friedman, *Law In Changing Society* Edisi Kedua, (New York: Columbia University Press, 1972)

³²³Ibid

³²⁴Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum dalam Kolom Artikel Pilihan Bidang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Untuk membuktikan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka kriminalitas juga dapat dibandingkan dengan keadaan di Inggris, ketika hukuman mati dihapuskan pada tahun 1965, grafik angka pembunuhan meningkat secara signifikan, kemudian ketika Afrika Selatan menghapus hukuman mati pada tahun 1995, ketika grafik tingkat kejahatan normal meningkat secara signifikan. Lebih lanjut di negara bagian Texas, Harris Country dengan populasi lebih dari tiga juta kekuatan penegakan paling aktif di Amerika Serikat, tingkat kejahatannya telah turun 73% sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1982, dari 44 per 100 ribu pada tahun 1981 menjadi 12 per 100 ribu pada tahun 2000.³²⁵

Penurunan ini tak tertandingi di Amerika Serikat. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, 38 di antaranya masih menjunjung tinggi hukuman mati, artinya masih lebih banyak yang setuju untuk mempraktekkan hukuman mati daripada yang tidak.

Tingkat kejahatan di Amerika Serikat yang menurun selama tahun 1990-an pada saat hukuman mati diberlakukan kembali.

Profesor Gitting menyimpulkan bahwa setiap eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat mencegah dan menghindari lima atau enam pembunuhan tambahan, dengan perbandingan Sembilan lawan satu. Studi Profesor David Philip dalam sebuah penelitian, bahwa hukuman mati seminggu setelah eksekusi hukuman mati dilakukan pada pelanggar hari-hari berikutnya setelah eksekusi hukuman memiliki pencegahan secara umum.³²⁶

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa ketika hukuman mati pada kasus pidana berat dilakukan secara tegas dan tentunya akan menurunkan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia, faktanya saat ini hukuman mati tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, melainkan membutuhkan waktu untuk melaksanakan hukuman mati bagi pelaku hukuman mati. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, sebagian besar jenis kasus yang divonis hukuman mati adalah pengedar narkoba dan pembunuhan terorganisir, sebagian pelakunya menunggu hukuman mati lebih dari lima tahun bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun. . Penantian panjang tanpa determinasi secara tidak langsung akan menimbulkan shock bagi pelaku hukuman mati yang akan divonis hukuman mati.³²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Banding, jangka waktu yang diperlukan untuk mengajukan banding kepada Presiden Indonesia

³²⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukuman Mati, (Jakarta, Pustaka Perlembagaan, 2007)

³²⁶Ibid.

³²⁷Komnas HAM, Laporan Pemantauan Kriminal Mematikan, Februari 2011

sampai ada keputusan dari Presiden adalah satu tahun, namun dalam pelaksanaannya, banyak pelaku hukuman mati menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan surat banding. dari Presiden Indonesia.³²⁸

Pelaksanaan hukuman mati sama pentingnya dengan ketegasan dan proporsionalitas (beratnya hukuman). Sebuah hukuman yang dijatuhkan memiliki dampak yang lebih besar daripada ketika ditunda. Apalagi ditunda tanpa adanya ketegasan tentu akan berdampak buruk, apalagi bagi pelaku yang akan dipidana mati akan mengalami depresi dan stress, sedangkan dari pihak masyarakat sendiri hukuman jika ditunda terlalu lama masyarakat akan melupakan kejahatan yang dilakukan, sehingga efek yang diharapkan adalah masyarakat yang terhindar dari kejahatan tidak ada lagi.

4.4. Prosedur Hukuman Mati Merupakan Pelanggaran HAM di Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 merupakan reaksi terhadap sejarah yang penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam Hak dan Martabat. Mereka diberkahi dengan kecerdasan dan hati nurani, dan harus memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”³²⁹

Berdasarkan isi pasal di atas disebutkan bahwa secara filosofis hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan dan persamaan yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya. Hak dan kebebasan yang diperoleh manusia ini didasarkan pada ciri-ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, penekanan pada aspek ini mengarah pada pemikiran bahwa manusia dilahirkan dengan hak-hak tersebut.

Gagasan HAM pertama kali muncul pada tahun 1537, kemunculannya tahun ini menunjukkan bahwa istilah dan gagasan baru tentang HAM muncul pada masa menjelang zaman modern.

Pada masa Revolusi Perancis tahun 1789 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan menandai sejarah, karena dalam deklarasi ini gagasan tentang hak asasi manusia dinyatakan sebagai suatu kategori hukum politik modern. 1628), Habeas Corpus Act (1679), dan Bill of Rights (1689). Pada saat ini di Inggris terjadi perkembangan besar kebebasan politik, kebebasan politik dan terutama penghormatan terhadap keamanan pribadi yang memungkinkan pengadilan yang cepat terhadap seorang tahanan untuk segera memberitahukan

³²⁸Ibid.

³²⁹³²⁹ Saraswati, Teori Hukum Kasus HAM, (Philosophy-UI Press, 2006), P.3.

penyebab sebenarnya dari penahanan tersebut. Di Amerika Serikat pengaruh Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 sangat besar pengaruhnya terhadap hak asasi manusia. Dinyatakan dalam Deklarasi bahwa: “Semua orang diciptakan sama,

Oleh karena itu dibentuklah suatu pemerintahan di suatu negara untuk menjamin hak-hak tersebut, dan kekuasaan yang adil berasal dari persetujuan mereka yang diperintah.

Hak asasi manusia berawal dari sebuah pemikiran, bahwa manusia tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan. Hal ini karena manusia memiliki hak kodrati. Hak kodrati melekat pada diri setiap manusia, bukan pemberian dari siapapun, manusia memilikinya karena kemanusiaannya, bukan karena suku, ras, gender atau agama. Dengan kata lain, hak kodrati melekat pada manusia sebagai individu yang bebas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi menempati posisi yang mulia di hadapan semua ciptaan lainnya. Kedudukan mulia ini tidak bisa diperlakukan semena-mena.

Konsep hak asasi manusia inilah yang sekarang dikenal dengan hak asasi manusia yang berangkat dari gagasan hak kodrati. Hak kodrati adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tidak tergantung pada adat atau aturan tertulis. Hak bukanlah sesuatu yang diberikan oleh kekuatan duniawi. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik, oleh karena itu tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun. Kedudukan manusia di hadapan Tuhan adalah sama, artinya hak-hak yang dimiliki seorang manusia tidak lebih besar atau lebih kecil dari hak-hak makhluk lainnya. Kesetaraan ini membuat manusia harus saling menghormati hak dan memahami bahwa hak yang mereka nikmati tidak boleh melanggar hak orang lain.

Hak yang melekat pada diri manusia bukan karena agama, suku, ras atau jenis kelamin, melainkan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia rasional adalah manusia yang memiliki penilaian dan karena itu terbuka untuk pilihan. Keterbukaan terhadap pilihan ini membuat manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena. Campur tangan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap kebebasannya.

Hak asasi manusia ini berkembang baik secara negatif maupun positif. Hak sipil dan politik adalah sekelompok hak negatif yang tidak menuntut adanya intervensi dari negara.³³⁰ Hak atas kebebasan beragama merupakan salah satu hak dalam kelompok hak sipil dan politik, yang mewajibkan negara untuk tidak ikut campur dalam pilihan agama seseorang. Hak sosial ekonomi adalah sekelompok hak yang menuntut intervensi negara dalam pelaksanaannya.

³³⁰ Saraswati, Teori Hukum Kasus HAM, (Philosophy-UI Press, 2006), Hal.7.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di muka bumi ini, hak ini dimiliki tanpa membedakan golongan, jenis kelamin, ras, suku, atau agama. .

Pemikiran tentang hak kodrat ini sudah ada sejak zaman Yunani, tetapi konsep modern kemudian berkembang menjadi hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik.

Ada empat peristiwa besar yang terjadi sehubungan dengan perkembangan hak asasi manusia, yaitu: Reformasi, Revolusi Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, setelah diratifikasi, Republik Indonesia berkewajiban untuk membuat undang-undang dan ini baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Perdata dan Hak Politik Kovenan Hak Sipil Dan Politik ini dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. .

Ada 10 undang-undang di Indonesia yang memuat hukuman mati, ada lima peraturan yang mengatur tentang hukuman mati dalam lima belas tahun terakhir. Dari tahun 1997–2013 (sampai sekarang) ada lima undang-undang baru yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman, yaitu: a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkoba; B). Hukum Bilangan. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;c). Hukum Bilangan. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; D). Hukum Bilangan. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan e). Hukum Bilangan. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Oleh karena itu disampaikan bahwa Indonesia dengan demikian meningkatkan hukuman mati dan tidak memiliki kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan, yang termasuk dalam kelompok kejahatan paling serius, menurut ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Di sini dinyatakan bahwa, tidak ada tanda-tanda Indonesia menghapus hukuman mati atau bahkan berusaha membatasi jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Kecenderungan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana untuk menghapus hukuman mati. Lebih khusus lagi, bias ini juga tidak menunjukkan indikasi bahwa Indonesia akan menerapkan moratorium (penundaan) eksekusi hukuman mati seperti yang diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Telah disebutkan di atas bahwa ada 10 peraturan tentang hukuman mati sebagai hukuman yang dijatuhkan di Indonesia. Dalam hal ini perlu dilihat apakah norma dan praktik hukum pidana mati telah memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan apakah norma dan praktik hukum pidana mati yang diberlakukan di Indonesia telah mencerminkan ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan pembatasan hukuman mati hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*).

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan seperti: penjahat properti, penjahat ekonomi, penjahat politik.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada penjahat non-kekerasan seperti penjahat keuangan atau praktik keagamaan tanpa kekerasan dan ekspresi kepercayaan '.

Sebagaimana disebutkan di atas, keputusan komite hak asasi manusia PBB melalui mekanisme pelaporan nasional menyatakan bahwa istilah 'kejahatan paling serius' dalam Klausul 6 ayat (2) hanya terbatas pada pembunuhan terorganisasi dan tindakan terorganisir yang menyebabkan penderitaan fisik yang menyedihkan'.

Indonesia telah meratifikasi (menandatangani dan meratifikasi) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 namun bukan berarti Indonesia akan menghapus hukuman mati, melainkan memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukuman mati yang dipraktikkan di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar penerapan setiap hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati bagi kejahatan berat di Indonesia bukanlah suatu hal yang kejam sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional.

Kovenan Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa cara hukuman mati tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964. Ketentuan ini menyatakan bahwa hukuman mati dilakukan dengan memecat terpidana. Dalam undang-undang

disebutkan bahwa cara menembak jantung pelaku adalah hukuman mati. Jika dia belum mati, maka pelaku hukuman mati akan ditembak di kepala.³³¹ RKUHP mengatur ketentuan pelaksanaan pidana mati yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menembak mati pelakunya oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di muka umum.³³²

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak tidak termasuk cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Namun, ini tergantung pada metode menembak dan akurasi menembak pada target. Persidangan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan oleh regu tembak, terungkap bahwa keterangan saksi ahli dan saksi fakta bahwa pidana mati telah membuat pelaku menderita kerugian. hukuman mati selama 7-10 menit karena eksekusi penembakan seringkali tidak tepat sasaran ke jantung terpidana.³³³

Dengan demikian, cara dan sarana penembakan sampai mati tidak termasuk cara-cara yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi pelaksanaan penembakan yang tidak tepat membuka kemungkinan terjadinya penderitaan tersebut. Oleh karena itu dinyatakan bahwa, perlu adanya perbaikan dalam tata cara hukuman mati yang benar-benar dapat menjamin tidak adanya penderitaan fisik dan psikis.

Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang'.

Sebagaimana ditegaskan di atas, Pasal 6 ayat (2) memuat ketentuan yang menyatakan bahwa pidana mati dilarang bertentangan dengan ketentuan lain dari konvensi atau konvensi lain dan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, dan 26. Dengan demikian, bahwa hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang adil, kompeten, independen, dan tidak memihak yang diatur oleh undang-undang dan melalui proses yang tidak diskriminatif³³⁴, atas dasar pra-pemidanaan dan adanya jaminan minimum hak pelaku atas hukuman mati sebagaimana diatur dalam Klausul 14 (3) ICCPR (Perjanjian Antar Ras tentang Hak Sipil dan Politik).

³³¹Lihat Kompas, "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; Hukuman Mati Bukan Penyiksaan", Jumat, 12 September 2008. UU No. 2 Pnps/1964 tentang pengadaan senjata api, diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

³³²Lihat juga Kajian Perlindungan HAM dalam RKUH Jenayah, op.cit.Hlm.88

³³³Lihat 'Menembak Mati Bikin Penjahat Tersiksa, Kompas, Jumat, 19 September 2008.

³³⁴Diskriminasi, yaitu: Sikap membeda-bedakan dan memperlakukan warga negara berdasarkan golongan, warna kulit, agama, dsb.), Lihat selengkapnya Setya Nugraha - Maulina.R, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina Surabaya, 2007), Hlm.148) .

Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa para pelaku hukuman mati yang terlalu lama menunggu eksekusi hukuman mati menyebabkan pelaku mengalami stres sehingga mampu melakukan pemberontakan. Hal ini dikarenakan pelaku merasa akan tetap mati namun masih khawatir karena tidak jelas kapan hukuman mati akan dilaksanakan. Dalam kasus lain, hak atas hubungan antara suami dan istri dan keluarga tidak dapat dilaksanakan yang menyebabkan gangguan jiwa pelaku hukuman mati. Beberapa pelaku telah menjalani hukuman 40 tahun penjara sambil menunggu eksekusi dan mayoritas pelaku telah menjalani hukuman lebih dari sepuluh tahun penjara.³³⁵ Hal ini karena setiap pelaku hukuman mati harus mengajukan banding sesuai prosedur yang lengkap, mulai dari pengadilan I hingga Pengadilan II (Pengadilan Tinggi).

Selanjutnya dari Pengadilan Tinggi untuk bentuk kasasi dan apabila kasasi tersebut memenuhi syarat, maka kasasi tersebut akan diperiksa kembali. Jika banding ditolak, pelaku dapat mengajukan banding ke Presiden Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Indonesia adalah penentu banding yang diterima apakah dia menolak atau menerima grasi yang diminta tetapi ini melibatkan jangka waktu yang relatif lama. Meski begitu, permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali kepada Presiden Indonesia untuk kedua kalinya untuk diperiksa kembali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi bagi pelaku bukan merupakan pelanggaran HAM karena pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Hukuman mati dilakukan oleh regu tembak di Indonesia, terungkap bahwa keterangan saksi ahli dan saksi fakta bahwa hukuman mati telah membuat pelaku menjalani hukuman mati selama 7-10 menit.

Lambrosso dan Garofalo³³⁶ menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang perlu ada dalam masyarakat untuk menertibkan pelaku kejahatan yang tidak mungkin berperilaku baik lagi. Penerapan pidana mati juga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung pemerintah yang harus menutupi biaya hidup pelaku di dalam Lapas.³³⁷ Mulai tahun 2012 hingga saat ini belum ada eksekusi hukuman mati, hal ini dikarenakan Presiden Indonesia belum memutuskan keputusan apapun atas kasasi yang telah dibuat.

³³⁵Ibid

³³⁶Lambrosso, *Kejahatan Penyebab Dan Solusinya*, Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton Paterson Smith, (New Jersey, 1968), Hlm.98.

³³⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan keji tersebut bukanlah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukuman mati juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar kesejahteraan orang-orang baik tetap terjaga untuk memberikan kontribusi sesuatu bagi negara. Hak asasi manusia bukan untuk melindungi pelaku kejahatan berat, oleh karena itu hukuman mati segera dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebuah kalimat yang dijatuhkan jika hanya dicatat di atas kertas, tidak ada artinya dan efek kalimatnya hanya formal. Dampak dari pelaksanaan pidana mati akan membuat masyarakat umum semakin takut melakukan tindak pidana karena telah melihat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat menunjukkan ketegasan sistem hukum negara dan dapat menjamin keamanan masyarakat.

LM Friedman³³⁸ menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan harus dilaksanakan secara efisien. Dengan ketidakpastian dan lamanya pelaksanaan hukuman mati, masyarakat menganggap enteng pelaksanaan hukum negara dan sekaligus membuat masyarakat tidak takut dengan hukuman yang dijatuhkan bagi setiap pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran berat. Masyarakat juga meremehkan pelaksanaan hukuman mati³³⁹.

Pengajuan Tan Sri Hasmy Agam Guru Besar Pusat Kajian Internasional, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) menyatakan bahwa pelanggar yang telah melakukan tindak pidana dengan jelas dan terbukti melakukan tindak pidana dan hukumannya adalah hukuman mati, maka lebih baik mengeksekusi hukuman mati terhadapnya daripada harus menunggu bertahun-tahun untuk masa eksekusi³⁴⁰. Dari segi kriminologi, ada pernyataan bahwa setiap pelaku yang melakukan tindak pidana harus dihukum menurut hukum yang telah disediakan oleh hukum suatu negara. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat akan memberikan kemanfaatan, ketegasan dan keadilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Rabruch³⁴¹.

³³⁸LMFriedman, Lawrence, *Hukum Dan Masyarakat Sebuah Pengantar* Prentice Hall Inc Englewood, Cliffs NJ, *Sistem Hukum A. Perspektif Ilmu Sosial*, Russell Sage Foundation, (New York: Russel Sage Foundation, 1977), Hlm.97.

³³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Narkoba Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁴⁰Wawancara dengan Tan Sri Hasmy Agam Prof. Ajun, Pusat Kajian Antar Ras UUM dan Mantan Pengurus Komisi Hak Asasi Manusia (Suhakam) 10 November 2012

³⁴¹Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 3.

Tiga gagasan dasar tujuan hukum berlaku bagi banyak orang seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu:

1. Keadilan Hukum
2. Ketegasan Hukum
3. Manfaat Hukum

Ad.1. Keadilan Hukum

Salah satu faktor utama kemunduran hukum di Indonesia, implementasi hukum seringkali mengabaikan “Rasa Keadilan Masyarakat” dan hanya terpaku pada “Formalitas” dan “Prosedur Semata”.³⁴²

Dalam pelaksanaan pidana mati, diabadikan tiga tujuan hukum sebagai berikut:

Nilai Keadilan untuk pelaksanaan pidana mati seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Ad.2. Ketegasan Hukum

Nilai-Nilai Ketegasan hukum terhadap pelaksanaan hukuman mati dijunjung tinggi oleh hukum yang ada dan ditegakkan. Dan ini menunjukkan adanya konsistensi, penegasan bahwa apa yang tertulis bukanlah angan-angan, ilusi tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan ketidakpedulian. Ketegasan hukum sangat penting bagi para pelaku hukuman mati, karena ketidak pastian menunggu para pelakunya meninggal menimbulkan stres, emosi yang labil serta tidak adanya semangat hidup yang hari-harinya selalu dibayangi oleh kematian yang akan menjemputnya. Padahal, waktu untuk melaksanakan hukuman mati ternyata memakan waktu yang lama. Para pelanggar hukuman mati telah menjalani hukuman penjara rata-rata antara lima dan sepuluh tahun.

Sumadiharja dari Badan Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jangka waktu pelaksanaan pidana mati terlalu lama sehingga pada akhirnya merugikan pelaku dan gangguan jiwa yang menimbulkan kecemasan baik dari luar maupun dari dalam. Pelaku pidana mati yang terpaksa menunggu lama agar pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan sangat tidak efisien dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan yang sebenarnya.

Robert Johson seorang ahli "Penologist" telah mengabdikan dirinya selama lima tahun untuk meneliti semua orang yang akan dieksekusi di Amerika Serikat. Ia berdalih bahwa mereka merasa dibunuh sebelum hukuman dijalankan

³⁴²Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum (Kolom Rampai dan Artikel Hukum Pilihan Bidang Hukum, Jakarta Prenada Media Group, 2008, Hlm.

karena stres dan mereka yang menunggu untuk dieksekusi telah kehilangan semangat hidup.

Cesare Beccaria seorang filosof dan politikus terkemuka abad ke-18 dalam bukunya yang berjudul: "On Crimes And Punishment" menyatakan bahwa bukan beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi "Strictness of Punishment" yang akan mengajarkan masyarakat atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan - kejahatan berat ini. Oleh karena itu menurut penulis ketegasan untuk menunggu pelaksanaan hukuman mati harus diberikan kepada sistem hukuman mati.

Ad.3. Dari Aspek Manfaat/Kegunaan Legal

Memberikan pencegahan agar banyak orang menjadi takut dan jera untuk melakukan kejahatan tersebut dan hal ini tentunya akan menjaga kredibilitas penegak hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ini kejahatan yang dilakukan telah berkembang cukup pesat dan memiliki bentuk yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut diperlukan kekuatan hukum untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana berat karena secara yuridis pidana mati tercantum dalam KUHPid (Kitab Hukum Pidana Indonesia) maupun di luar KUHPid, khususnya tindak pidana korupsi yang begitu berat. di Indonesia, sudah saatnya kita menegaskan kembali strategi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah saatnya kita meneladani penegasan strategi antikorupsi di Korea Selatan yang bertepatan dengan krisis Indonesia tahun 1997. Namun kini Korea Selatan telah berhasil keluar dari krisis, begitu juga di Republik Rakyat Cina. berani seperti Perdana Menteri Zhu Rongji yang terkenal dengan konsepnya "Pesan 100 peti mati".³⁴³

Sebuah kalimat yang dijatuhkan jika hanya dicantumkan di atas kertas, maka tidak ada artinya. Kesan hukuman hanya formal sehingga tidak ada artinya. Pengaruh pemidanaan terhadap masyarakat akan benar-benar ada jika pemidanaan itu benar-benar dilaksanakan, yaitu pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat.

Konsep falsafah kejahatan Islam, hukuman atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Menyakiti atau memutilasi bagian tubuh orang lain adalah hukuman yang pantas untuk perbuatan serupa, jika si pembunuh divonis enam atau tujuh tahun penjara saja rasanya tidak proporsional,

³⁴³Muladi, *Esensi Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2009), Hlm155.

karena menimbulkan kejahatan baru dimana keluarga korban tidak puas dengan hukuman tersebut. diberikan kepada pelaku balas dendam tidak dapat dihindarkan karena membunuh pelaku kejahatan Masing-masing pihak menuntut balas dendam satu sama lain yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan terus menerus. Situasi adalah contoh dari:

Peristiwa yang Berlangsung di Jakarta Timur, Jika sejak awal undang-undang dikenakan pada tindak pidana pembunuhan yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya. Masing-masing pihak tidak akan memendam dendam, karena hukumannya setimpal, sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan yang membebaskan adalah negara, bukan salah satu pihak yang bersengketa.³⁴⁴

Di atas, kami memeriksa kasus pembunuhan brutal di Cibubur, Jakarta Timur terhadap sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya yang masih kecil oleh seorang tetangga bernama Philipus³⁴⁵.

Sesungguhnya hukuman mati yang ditentukan oleh Allah SWT dalam hukum-Nya bertujuan untuk menjamin perdamaian dan kelangsungan hidup manusia pada umumnya. Dalam hukum qishaash terdapat jaminan yang substansial atas perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana tidak dengan melakukan qishaash, tidak ada pertumpahan darah. Hak hidup manusia dijamin nyatanya. Ketika hukum syariah tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah daripada nyawa ayam.

Tujuannya adalah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk pencegahan kepada masyarakat dan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Abdurrahman al Maliki (seorang ulama) berpendapat bahwa salah satu tujuan keadilan hukum adalah untuk menanamkan rasa takut pada setiap orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana. kejahatan serius. Memang, jika orang yang rasional tahu kapan dia membunuh dia akan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut zawajir (pencegahan), karena dapat menghindarkan manusia dari tindakan kriminal³⁴⁶.

Pandangan Islam tentang mengambil nyawa orang lain hanya dapat mencakup:

1. Kehendak Tuhan
2. Konsekuensi penegakan hukum (eksekusi putusan hakim)

³⁴⁴Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkoba Terhadap Konstitusi Republik Indonesia

³⁴⁵Ibid.

³⁴⁶Ahmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 102.

atas dasar konsep hukum Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (jarimah), yang terhadapnya mereka dihukum.

Kejahatan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu.³⁴⁷

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana khusus dan mutlak (al-Hudud) meliputi tindak pidana berat seperti; seks terlarang (zina)
2. Menuduh seseorang berzina (qazf)
3. Minum minuman keras (syurb al-khamr), pencurian (sariqah)
4. Perampokan disertai pembunuhan (hirabat)
5. Rekayasa kekacauan/subversi (al-baghyu)
6. murtad dari islam (riddah)
7. Kelompok ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya jika perkara di atas memenuhi syarat, maka hakim tidak berhak untuk mengalihkan hukuman yang telah ditetapkan, jika syarat yang diminta tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat mempraktekkan pidana hudud.
Misalnya: empat orang saksi yang harus menyaksikan secara langsung perkara zina, jika tidak terpenuhi maka hukum limit tidak dapat diberlakukan.
8. Tindak pidana dapat dihukum dengan pembalasan yang sesuai (al-Qishaash) dan ganti rugi (ad-Diyat). Di sini terdapat kesatuan antara hak Allah dan hak manusia, misalnya dalam masalah pembunuhan, hukuman pertama adalah qishaash dengan menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh setelah terbukti dan memenuhi syarat, yaitu ketika ahli warisnya meninggal. Dibunuh untuk meminta maaf, maka hukuman alternatifnya adalah membayar diyat sejumlah seratus unta, atau dua ratus ekor sapi, inilah yang dimaksud dengan gabungan antara hak ketuhanan dan hak asasi manusia.
9. Perbuatan pidana yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim (at-Tazir) Misalkan berduaan dengan lawan jenis tidak halal
10. Mencemarkan harga diri/kehormatan orang lain
11. Berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam Islam adalah;

1. Perbuatan zina bagi orang yang telah dirajam sampai mati (konsep sampai mati, terhadap hukuman ini tertulis dalam teks Al-Qur'an
2. Perampokan dan subversi.

³⁴⁷Zaidan, Abdul Karim, Al-Madkhal li Dirasat as-Syariah al-Islamiyah, (Mesir: diterbitkan oleh Dar Umar ibn al-Khattab, Alexandria, 1969), Hlm.403.

3. Pembunuhan (mengambil nyawa orang lain) dalam hal ini tidak mendapat ampunan dari ahli waris korban.
4. Pengkhianatan terhadap agama (murtad).

Ada beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan qishaash, yaitu: Terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak). Terhadap jenis pembunuhan yang disengaja ini ada beberapa jenis, diantara yang lain:

- a. Beberapa orang membunuh satu orang
- b. Orang bebas membunuh budak.
- c. Para ulama membunuh wanita Muslim.

Pembunuhan yang tidak perlu dalam qishaash meliputi:

- a. Pembunuhan itu agak disengaja.
- b. Pembunuhan yang tidak disengaja
- c. Pembunuhan tidak langsung
- d. Muslim membunuh orang kafir zimmi
- g. Orang tua membunuh anaknya atau sebaliknya
- h. Suami membunuh istrinya yang berzina atau sebaliknya. Untuk dihukum mati tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33³⁴⁸

Arti:

“Adapun azab orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan atau kakinya secara bergantian, atau dipenjarakan, itu adalah aib bagi orang-orang yang ada di dalamnya. dunia, dan di akhirat mereka akan dibalas dengan azab yang pedih”

- Surat Al-Baqarah ayat 178

Arti:

Hai orang-orang yang beriman, qishaash wajib atasmu terhadap orang yang terbunuh, orang merdeka dengan kebebasan, budak dengan budak dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat ampunan dari saudaranya, maka hendaklah yang memberi ampunan mengikuti dengan cara yang baik dan biarkan orang yang diampuni membayar diyat kepada orang yang memaafkan dengan cara yang baik. batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. "

- Surat Al-Baqarah Ayat 179

Arti:

³⁴⁸Achmad Ali., Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Bidang Hukum, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2008), Hlm.225.

“Dalam Qishaash ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

- Surat Al Maidah Ayat 45

Arti:

Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwa hilangnya jiwa dibalas dengan jiwa, kehilangan mata dengan mata, kehilangan hidung dengan hidung, kehilangan telinga dengan telinga, kehilangan gigi dengan gigi, dan bahkan luka adalah Qishaash, maka lepaskan hak itu (untuk) menebusnya, siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁴⁹”

- Surat Al Maidah ayat 33

Arti:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki mereka sebentar-sebentar atau dipenjarakan, ini adalah aib bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka akan diberi hukuman. seperti yang telah disajikan di atas”³⁵⁰

Oleh karena itu diajukan bahwa pelaku kejahatan berat dapat dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, yaitu pengedar narkoba, pembunuhan terorganisir yang sadis, maka sudah sepatutnya mereka dihukum mati.

- Majelis Ulama Indonesia Prof.Mohammad. Hatta menegaskan bahwa hukuman mati tetap ditegakkan di Indonesia, demi tegaknya Keadilan dan Kemanusiaan di Indonesia.

Pendapat hukum Islam tersebut diperkuat dengan pendapat para tokoh agama pada Dosen Al-Ustad Manaon Batubara Medan Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan dan Dr. Azhar Sitompul MA, dosen Institut Agama Islam Medan, berpendapat bahwa: Hukum mati harus ditegakkan di Indonesia atas dasar bahwa Islam mengakui hukum Qishaash (pembalasan) seperti yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, disebutkan bahwa pidana itu wajib kecuali pelaku diampuni oleh keluarga korban atau dari pihak yang dirugikan dengan ketentuan pihak yang diampuni harus membayar diyat (semacam ganti rugi) kepada pihak yang memberi pengampunan.

Hukum qishaash (pembalasan) untuk mendidik dan mengajar masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, laki-laki menjadi penjahat pasti ada faktor

³⁴⁹Nelvitia Purba, “Analisis Perkembangan Konsep Kejahatan Mematikan di Indonesia” (Skripsi, Univ.Sumatera Utara, 2005), Hlm.200.

³⁵⁰Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), Hlm.45.

penyebabnya yaitu karena faktor tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan, dan sebagainya.³⁵¹ Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, keadaan ekonomi sangat menyedihkan, orang tersebut akan memiliki sikap mental yang baik dan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tidak mungkin orang tersebut melakukan tindak pidana. Surat Al Ankabut ayat 45 Artinya :

“Sesungguhnya shalat jika dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat mencegah perbuatan kriminal dan munkar.”

Menurutnya salah satu anjuran yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan dan menekan angka kriminalitas adalah pembinaan mental, dengan cara memberikan spiritual kepada massa yang mengarah pada pembinaan mental yang baik.

Al-Ustad Safii Zaini Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Muslim Nusantara Medan dan Drs.M.Nuh menyampaikan bahwa pelaksanaan hukuman mati berarti untuk menjamin keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 179 artinya:

Hukuman mati dilaksanakan, sehingga ada jaminan kelangsungan hidup bagi seluruh umat manusia. Hukuman mati adalah satu-satunya rekomendasi yang paling tepat untuk menangani kasus-kasus kejahatan berat, misalnya di Arab Saudi dan Malaysia hukuman mati dipraktekkan secara murni dan akibatnya tingkat kejahatan di sana relatif rendah. Perkembangan mental mempunyai pengaruh yang besar untuk mengekang dan memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini di masyarakat.

- Abdurrahman Al-Maliki berpendapat bahwa (seorang ulama di Mekah)

Disyariatkannya (hukum) qishaash bagimu yaitu membunuh si pembunuh ada hikmah yang sangat agung, yaitu melindungi jiwa, karena jika si pembunuh tahu akan dibunuh lagi, maka dia akan takut untuk melakukan pembunuhan itu. dalam qishaash ada jaminan kehidupan bagi jiwa manusia. Orang bijak tahu kapan si pembunuh akan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian hukuman mati berfungsi sebagai pencegah dari tindak pidana.³⁵²

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan bahwa dalam hukuman mati ada hikmah yang besar untuk memberikan pelajaran yaitu mencegah agar banyak orang takut melakukan kejahatan berat untuk menjamin ketertiban umum, karena jelas ada ketentuan dalam Al-Qur'an. an dengan pengucapan Qishaash.

³⁵¹Bapak. WA Bonger, Pengantar Kriminologi, (Jakarta: Pustaka Sardjana, 1970), Hlm.67.

³⁵²Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.75.

4.5. Kesimpulan

Pertanyaan penelitian yang coba diidentifikasi akhirnya terjawab dalam bab ini. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasional, wawancara dan dokumentasi

Data yang dikumpulkan adalah dari aparat penegak hukum di Indonesia tentang praktik hukuman mati, yang selama ini pelaku harus menunggu hukuman mati untuk dieksekusi rata-rata lebih dari lima tahun bahkan ada yang sampai 40 tahun belum dieksekusi. . Dalam situasi ini, pelaku hukuman mati menerima dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati yang tidak jelas waktunya. Oleh karena itu, terpidana mati diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Presiden Indonesia untuk perubahan hukuman. Dalam hukum aplikasi ulang membutuhkan waktu satu tahun, tapi akhirnya bertahun-tahun. Dengan keadaan ini pelaku hukuman mati menunggu hukuman mati dipraktekkan tanpa ketegasan yang pada akhirnya mengganggu ketenangan dan ketenteraman jiwanya.

Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hal ini dapat dilihat dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang memungkinkan hukuman mati bagi penjahat. kejahatan paling serius. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana cara tersebut tidak menimbulkan penderitaan fisik dan psikis.

BAB V

PENUTUP

5.0. Pengantar

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Semua informasi yang diperoleh baik melalui studi dokumenter, observasi maupun wawancara memberikan gambaran yang jelas bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Hal ini harus menjadi pedoman dalam melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat. Oleh karena itu, analisis data dapat menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia.

5.1. Kesimpulan

1. Hukuman mati berlaku untuk kasus pembunuhan, perdagangan narkoba, kejahatan keamanan nasional, kejahatan kepala keamanan negara dan kejahatan berat. Namun hal sebaliknya terjadi karena pelaku harus menunggu lama untuk eksekusi hukuman mati yang telah dijatuhkan. Jika kita melihat tujuan awal dari adanya hukuman mati yang dijatuhkan adalah untuk memberikan hukuman yang seimbang terhadap penderitaan korban dan sebagai pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama, dan ini jelas mengacu pada tujuan utama. tujuan keberadaan sistem hukum yaitu untuk kepentingan, ketegasan dan keadilan hukum.
2. Hukuman mati diatur dalam KUHP Indonesia dan juga dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia. Ketentuannya jelas berlaku untuk kejahatan berat. Hukuman mati yang dilakukan bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini karena setiap pelaku masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding setelah pengadilan menjatuhkan hukuman.
3. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP berdampak pada penurunan angka kejahatan di tanah air, terutama kejahatan berat seperti korupsi, peredaran narkoba dan pembunuhan. Peralnya, peningkatan kejahatan terus terjadi di Indonesia akibat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa sistem hukum tidak ketat dan hanya sebagai simbol dari peraturan perundang-undangan saja.
4. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan

pidana mati di Indonesia yang memungkinkan pidana mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang paling serius (the most serious crime). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana cara tersebut tidak menimbulkan penderitaan fisik dan psikis.

5.2. Saran

Usulannya adalah untuk memberikan perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Di antara sarannya adalah:

1. Diusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, dengan jelas dinyatakan bahwa setiap orang dari terpidana mati telah diadili oleh pengadilan yang sah dan adil menurut proses hukum yang benar dan kemudian dijatuhi hukuman bila terbukti bersalah menurut hukum yang berlaku. berlaku.
2. Diusulkan untuk mengganti dewan banding sesuai dengan waktu ketika hukuman mati dapat diterapkan secara ketat pada pelanggar. Pasalnya, eksekusi hukuman mati yang dilakukan saat ini ternyata memakan waktu bertahun-tahun di luar batas yang ditetapkan. Dengan mengganti penerapan hukuman mati yang tegas akan berdampak pada penurunan angka kriminalitas di Indonesia.
3. Diusulkan untuk menjaga hukuman mati dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia di masa depan terhadap kejahatan berat seperti perdagangan narkoba, korupsi dan pembunuhan. Hal ini karena dari aspek keadilan hukuman mati yang dijatuhkan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Ketegasan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati menunjukkan ketegasan hukum yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Pengadilan Pidana Stelsel I*, Tindak Pidana, Teori Pidanaan dan Batasan Penerapan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Andi Hamzah, 1987, *Sistem Pidana dan Hukuman Indonesia dari Retribusi hingga Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Mati di Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Sayuti, *Membela Hukuman Mati*. Medan: Percetakan Kedua PT. Sartika, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Mempertanyakan Hukuman Mati*. CV.Firma Medan, 2000.
- Arfan Sahnan Syukur, *Kriteria Halus dalam Hukuman Mati*. Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2002.
- Arif Rahman Saleh, *Eksekusi Hukuman Mati*, Edisi Kelima. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- A. Hanafi, *Tujuan Filosofis Penegakan Hukum*. Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 2006.
- Adhi, 2007, *Hukuman Mati di Tengah Perdebatan*, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/> Diakses 9 Juli 2009.
- Abdullah Syah, *Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukuman Mati*. Medan: Edisi Pertama PT.Mutiara, 2005.
- Abdul Chaer, *Kamus Malaysia - Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Abdul Hamid Mahmood, Ejaan Melayu Terbaru. Kuala Lumpur: Masa Enterprises, 1995.
- Abdul Hamid Mahmood, Menguasai Sistem Ejaan Melayu Baru Melalui Pelatihan. Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, 2010.
- Achmad Ali, 2008, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Bidang Hukum. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2008.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abu A'La Maududi, Huquq Al-Insan Fi Al-Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Buyung Nasution, Hukuman Mati di Tengah HAM. Jakarta: Cetakan Pertama Rajawali Press, 2007.
- Burhan Bungin, Studi Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007.
- Burhan Bungin, Metodologi Kajian Sosial Ekonomi (Format Kuantatif dan Kualitatif Kajian Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran). Jakarta: Kencana Prenad Group, 2013.
- Basyral Hamidi Harahap, Penegakan Hukuman Mati Dalam Pandangan Adat dan Agama. Bandung: Edisi Revisi, 2003.
- Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana. Bandung: PT.Citra Aditya, 1998.
- Baqir Al Afif, Mencari Hak Asasi Manusia dalam Islam (Huquq Al Insan Fi Al-Fikr Al Islamiyin. Mesir: Markaz Al-Qahirah Li Dirasah Huquq Al-Insan, 2000.
- Bambang Waluyo, Tindak Pidana dan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Baderin, Mashood, A.Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Islam. Oxford: University Press, 2003
- Nowak, M. (2005), Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, Komentar CCPR, edisi revisi ke-2, NP Engel, Penerbit.

- Beccaria, Cesare Over Misdaden En Straffen, Diterjemahkan Oleh JMMichiels, Zwolle: Tjeenk Willink, 1971.
- Bodgan, R dan Taylor, S, Prinsip Penelitian Kualitatif Penerjemah: A.Khozin Afandi. Surabaya-Indonesia, Usaha Nasional, 1993.
- Bemmelen, De Bijbel En De Doodstraf, Amsterdam: Kluitman, Alkmaar, 1865.
- Bemmelen, DeDoodstraf, Engels, Leidean, Benedict, Ruth, Pola Budaya. Perpustakaan Amerika Baru, New York, 1864.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Pengembangan Rancangan KUHP Baru). Jakarta: Kencana, 2011.
- Benny Kurniawan, Metodologi Penelitian. Jakarta: Jelajah Nusa, 2012.
- Basrowi Dan Suwandi, Pengertian Studi Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Ashshofa, Metode Studi Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Dwiloka Rati Riana, Teknik Penulisan Ilmiah: Disertasi, Disertasi, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Cliffs.NJSistem Hukum, A.Perspektif Ilmu Sosial. New York: Yayasan Russell Sage. 1987.
- Crewell, Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif. Sage: Thousand Oaks, 1994.*
- Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
- Dadang Hawari, Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati. Bandung: Alumni, 2007.
- Dwijia Priyatno, Sistem Penegakan Kejahatan Lepas Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Durkheim, Emile, Suicidea A.Studi Dalam Sosiologi. New York: Pers Bebas, 1966
- Drijarkara, Pancasila Dan Agama. Jakarta: Penerbitan Kedua Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1954.

- Eric Prokosch, 2004, 'Hukuman Mati Versus Hak Asasi Manusia' dalam Hukuman Mati Di Luar Penghapusan. Eropa: Penerbitan Dewan Eropa, 2004.
- Elwi Danil, Korupsi, Konsep Kejahatan dan Pemberantasannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Enthoven, De Handhave Van De Doodstraf Dalam Het Nieuwe Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie. Batavia: De Ver Wichting, 1918
- Fatchurrahman, Hikmah Dibalik Pelaksanaan Hukuman Mati. Edisi Ketiga Jakarta Bulan Bintang, 2005
- Friedman, Hukum Dalam Mengubah Masyarakat. New York: Pers Universitas, 1972
- Gustaf Douglas, Hukuman Mati Antara Hakim Dan Hukum. Cicago: Universitas, 2007.
- Gayus Lumbuun, Hentikan Hukuman Mati. Jakarta: 2009.
- Hasrul Salam, Peran Hakim dalam Eksekusi dan Hukuman Mati. Jakarta: UI Press, 2001.
- Hendrojono, Kriminologi Pengaruh Perubahan Sosial dan Hukum. Surabaya: Srikandi Surabaya, 1995.
- Hamel, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht, Pers ke-4. Hasselt: Van Midden Soematera, 1882.
- HeruSusetyo, Hukuman Mati, [http; // herususetyo, multiply.com/journal/item/14/Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Narkoba](http://herususetyo.multiply.com/journal/item/14/Hukuman_Mati_untuk_Tindak_Pidana_Narkoba), Diakses 9 Juli 2009.
- Hilman Hadikusumah, Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Hilman, Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hazewinkel Suringa, Instruksi Untuk Mempelajari Konstitusi Belanda. Haarlem: Tjeenk Willink, 1953.

Hegel, *Baca The Straf*. Amsterdam: Muncul, 1925.

Hegel, *Verspreidea Geschriften Dee II*. Amsterdam Van Oorscheet, 1947.

Ismu Gunadi W, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

IS Susanto, *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbitan Genta, 2011.

Immanuel Kant, *The Philosophy Of Law Sebuah Eksposisi Prinsip-Prinsip Dasar Yurisprudensi Sebagai Ilmu Hak*. Jerman: Buku yang Terlupakan, 1790.

Joko Prakoso, *Masalah Kejahatan Mati (Tanya Jawab)*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Joko Prakoso, *Masalah Kejahatan dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara, 1984

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

J.Budziszewski, *Pengampunan Kategoris :: Atas Argumen Penghapusan Hukuman Mati*, *Jurnal Notre Dame Hukum, Etika Dan Kebijakan Publik*. 2002.

Jack Donnely, *Hak Asasi Manusia Universal Dalam Teori Dan Praktek*. London: Cornell University Press, 2003. Dan Maurice Crauston, *Apa Itu Penyadap Hak Asasi Manusia*. New York: 1973.

Junghuhn, *Tanah Batak di Sumatera*. Berlin: 1847.

Jasper, *Tijdschrift Binne Landsch Bestuur, Het Eiland Soembawa*. Kanada: Zijne Bevolking, 1907.

John W.Creswell, *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Penerjemah: Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

JE Sahetapy, *Tindak Pidana Mati di Negara Pancasila*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

JESahetapy, *Ancaman Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan yang Direncanakan*. Malang: Setara Pers, 2009.

- James A. Black Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- J.Supranto, *Metode Studi Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Kajian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- James A.Black Dean J.Champion, *Metode Dan Masalah Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009
- Jack Bologna, Tommie Singeleton, *Audit Penipuan Dan Akuntansi Forensik* New Jersey: John Williey And Sons Ink, 2006.
- Juniver Girsang, *Abuse Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparatur Penegak Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: JG Publishing, 2010.
- Khairil Ansari, *Berbahasa Indonesia (Domain Publik dan Hukum)*. Medan: Mitra, 2013.
- Rektor, *Pengantar Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta, 2012.
- Jaksa Agung Republik Indonesia, *Terminologi Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia, 1985.
- Koeswadji Hadiati Hermien, *Perkembangan Berbagai Tindak Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Koento Wibisono, *Kekuatan Hukum dalam Penegakan Hukuman Mati*. Bandung: Alumni, 2005.
- Korn.VE, *Het Adat Recht Van Bali*. Leiden: 1932.
- KHN, *Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum*. Jakarta: Peneliti KHN, 2010.
- Lamintang, *Hukum Penentensir Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

- Kranenburg, De Grondslagler Der Rechtswetenschap Tjeenk Willink. Haarlem: 1952.
- Kruseman, Beschouwingen Over Het Ontwerpwet Book Van Strafrecht Voor Inlanders In Nederlandsch Indie Proefschrift Lourens Coster. Harlem: 1902.
- Kruseman, The Outcome Wetbook Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch Indie. Haarlem: Tjischrift Voor Strafrecht, 1903.
- Klenjes, Wenschelijkheid Der Afschaffing Van De Doodstraf In Het In Algemeene Veror Deringen Wergelegde Burgerlijk Strafrecht Van Nederlandsch Indie. Amsterdam: Genooschap India, 1910.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Jiwa Dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lee Kwan Yew, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Untuk Dunia. Tokyo: Formulir Asahi, 1992.
- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- LMFriedman.Lawrence, Law And Society An, Pengantar Prentice Hall. Inggris: Inc., Englewood, 1977.
- Lierfrinch, De Resideantie Bali En Lombok Na Het Jaar Verhandelingen. Amsterdam: Genooschap India, 1894.
- Lombrosso, Kejahatan Cesare Adalah Penyebab Dan Penanganannya Diterjemahkan Oleh Henry P.Horton, Patierson Smith. Jersey Baru: 1968.
- Leo Polak, De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch Onderzoek Profschrift Dee I Van Oor Schat. Amsterdam: 1947.
- Leo Polak, De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch Onderzoek Profschrift Dee II Van Oor Schat. Amsterdam: 1947.
- Leonard.Y.Andaya, Warisan Aru Palaka, Den Haag Martinus Nijhoff. Amsterdam: 1981.
- Lili Rasjidi, Hukuman Mati dalam Tinjauan Filosofis. Bandung: Alumni Bandung, 1999.

- Effendi Terkenal, Dimensi Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Mangasa Sidabutar, Penuntut Umum Hak Terdakwa Pidana Untuk Melakukan Upaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mimi Qomariah Majid, Acara Pidana Di Malaysia. Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1987.
- Marwan Effendy, Kapita Selecta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi). Jakarta: Referensi Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tipikor Korupsi, Mandar Maju Bandung.
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukuman Mati, Jakarta: Pustaka Perlembagaan, 2007.
- Miles, MB and Hubermans, AM Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Metode Baru Penerjemah: Tjetjep Rohindi Rohidi Jakarta: UI Press, 2004.
- Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2005.
- Majda El-Muhtaj, Dimensi Hak Asasi Manusia Menggambarkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Markus, Dilema Hukuman Mati. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Markus Haryadi, Teori Pembalasan dalam Hukum. Jakarta: Sinar Grafindo, 1997.
- Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana. Averroes Press, 2002.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Esensi Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi, Sistem Peradilan Pidana Kapita Selekt. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

- Muladi, Badan Kejahatan Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi And Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Jenayah. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi Dan Barda Nawawi, Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung, 1992.
- Miriam Budiarta, Ilmu Politik Dasar. Jakarta: PT.Gramedia, 1983.
- Miriam Budiarta, Berbagai Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wewenang. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Mennes, Kolonial Tijdschrift Enige Aantekeningen Over De Onder Afdeling Manggarai Atau Eiland Flores. Amsterdam: 1931.
- Muhammad Hatta, Pancasila Jalan Lurus. Bandung: Angkasa, 1966.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Aman, 1993.
- Moeljatno, Tindak Pidana Dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1955.
- Nur Lailan, Perbandingan Hukum. Medan: Pers USU, 1998.
- Kovenan Nowak MUN tentang Hak Sipil Dan Politik, Komentar CCPR, Edisi Revisi ke-2, NPEngel, Penerbit. 2005.
- Niger Walker, Hukuman Dalam Masyarakat Rasional. New York: Buku Dasar Inc. Penerbit New York, 1971.
- Nurwahchi, Tindak Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam. Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Nurwahchi, Studi Opini tentang Efektivitas Kejahatan Kematian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nelvtia Purba, Analisis Perkembangan Konsep Kejahatan Mematikan di Indonesia. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005.

- Norman K.Denzin, Yvonna S. Lincoln, Buku Pegangan Penelitian Kualitatif, Publikasi Sage Pendidikan Internasional Dan Profesional. London, New Delhi: Penerbit London Dan New Delhi, 1994.
- Notonegoro, Setjara Ilmiah Pancasila Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh Djakarta, 1971.
- Ninuk.P.Kleden, Metode Pemahaman Kajian Antropologi dalam Antropologi Manusia. Jakarta: Fak.Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ.Indonesia, 2006.
- Ibu L.Moeljatno, Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Othman Lebar, Penelitian Kualitatif Pengantar Teori Dan Metode. Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, 2012.
- Patton, Metode Evaluasi Kualitatif MQ. Penerjemah: Budi Puspo Priyadi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Pompa, Aturan Keamanan Noast Straffen. Utrecht: Dekker En Van De Vegt, 1921.
- Pompe, De Persoon Des Daders Dalam Peradilan Pidana. Utrecht: Dekker En Van De Vegt, 1928.
- Pompe, Peradilan Pidana Dan Zedelijk Heid. Utrecht: Ten Hagen S-Graven Hage, 1947
- Pompe, Peradilan Pidana Dan Wanita Di Tengah Dunia. Utrecht: Dekker En Van De Vegt, 1963.
- Postman Hutapea, Mempertanyakan Eksekusi Hukuman Mati. Bandung: Alumni Bandung, 2001.
- Pascalis Pieter, Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Grafindo Persada Jakarta, 2007.
- Rahmad A. Gani, Makna Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati. Semarang: UNDIP, 2007.

- Ray Pratama Siadari, *Upaya Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: STIH Pratama, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Hukuman Mati Bagi Koruptor*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Roger Hood, *Hukuman Mati Sebuah Perspektif Seluruh Dunia*. Oxford: Universitas Oxford, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektif Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- Roscoe Pound, *Perspektif Hukum*. Boston: LittleBrown, 1964.
- R.Soesilo, *Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Komentarnya*. Bogor: Politea Bogor, 1994.
- R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2006.
- Samiaji Sarosa, *Studi Kualitatif Fundamental*. PT.Indeks Jakarta, 2012.
- Samsul Arifin, *Metode Penulisan Ilmiah*. Batam: UNIBA Press, 2010.
- Setya Nugraha - R.Maulina, *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina Surabaya, 2007.
- Sir Nigel Rodley, 'The United Nation's Work in the Field of the Death Penalty' in *the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004.
- Sutherland, Edwin H, *Tentang Menganalisis Kejahatan, Dedit Dan Dengan Pengantar Oleh Karl Schuessler*. Chicago: Pers Universitas Chicago, 1973.
- Simons.D, *History of the Wet Book of Civil Law for Dutch India*. 1919.
- Sutherland Edwin H. *Prinsip Kriminologi*. New York: Perusahaan Lippicott, 1974.

Sugiyono, Kuantitatif, Kualitatif, dan Litbang Bandung Metode Penelitian : Alfabeta, 2010.

Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Kebijakan Sistem Jalur Ganda Dan Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Solly Lubis, Penegakan Hukum Melalui Hukuman Mati. Bandung: Percetakan Pertama Alumni Bandung, 2006.

Solly Lubis, Dasar-dasar Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni Bandung, 1978.

Solly Lubis, Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 Dalam Padmo Wahyono beberapa persoalan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: CV.Rajawali, 1984.

Solly Lubis, Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 dalam Padmo Wahyono (red), Isu Tata Negara Indonesia Saat Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Solly Lubis, Semua Tentang Politik dan Hukum. Bandung: Mandar Maju Bandung, 1989.

Satochid Kartanegara, Kediktatoran Hukum Pidana Umum Kuliah di Akademi Hukum Militer. Jakarta: 1962-1963.

Sunaryati Hartono, Studi Hukum di Indonesia Akhir Abad 20. Bandung: Alumni Bandung, 1994.

Soerjono Soekamto And Sri Mamudji, Kajian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Sulistyowati Irianto dan Sridarta, Metode Studi Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Obor Jakarta, 2010.

Riedel, 1886, De Sluik En Kroesharige Rassen Tusschen Celebes En Papoea Gravenhage.

SR Sianturi, Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Tongkat Kerajaan, Het Nederlands Indie Strafstelsel.

Snouck Hurgronje, De Atjehers. Batavia: 1893.

Saxony, Het Eilande Seram An Zijne Bewoners. Leiden: 1907.

Stephan Hurwitz, Kriminologi (transkrip oleh Ibu L. Meljatno, SH Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada). Jakarta: PT Bina Aksara, 1986.

Simons, Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Door Nederlandsch Indie. Amsterdam: 1919.

Sukarno, Pancasila Dasar Filsafat Negara. Jakarta: Empu Tantular, 1960.

Todung Mulya Lubis, Hukuman Mati Atau Penjara. Jakarta: Cetakan I Mandar Maju, 1999.

Soal Hukuman Mati, Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2002/77.

Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati. Jakarta: Kompas, 2009.

Topo Santoso, Kriminologi. Jakarta: Pers Rajawali, 2010.

Teguh Sulistia, Hukum Pidana New Horizon Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ten Kate, 1894, Aar Drijs Kunde Genoodschap XI, Verslag Eener Reins In De Timor Groep En Polynesie.

Utrecht, Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Univ.Indonesia, 1960.

Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Van Hamel, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht, Vier Druk. 1927.

Van Hasselt, Midden Sumatera. Batavia: 1882.

Vergouwen, Het Rechts Leven Der Toba Gravenhage Batak. Nijhoff: Marfinus Nijhoff, 1933.

- Van Den Brink, Benjamin Frederick Matthes *Zijn Leven En Arbied Di Dienst Ned Bijbel*. Amsterdam: Genoodschap Amsterdam, 1943.
- Von Hentig, *Hukum Pidana Dan Seleksi. Aplikasi Kausalgesetzes Pada Orang Tangan Kanan*. Berlin: Springer, 1914.
- W.Lawrence Neuman, *Metodologi Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT.Indeks Jakarta, 2013.
- Waluyo Bambang, *Tindak Pidana dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- William Schabas, makalah yang dipresentasikan pada Seminar Internasional, Diskusi Delegasi Hukuman Mati-Tantangan Kontemporer Komisi Eropa dan Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004
- Wijngaarden, 1844, *Ned Zendeling Genoatschap Savoeneesch Straffen*.
- Willinck, *Het Recht Leven Bij De Minangkabau Che Meleiers*. Leiden: 1909.
- Wilken, *Opstellen Atas Adat Recht (Van Ossenbruggen)*. Semarang: 1926.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Krimonologi*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- YahyaAZ, *Problematika Penerapan Tindak Pidana Mati Terkait Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Yesmil Anwar Adang, *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Undang-Undang;

Amandemen UUD 1945.

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana.

UU No. 5 Tahun 1997 KUHP Psicotropika.

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemenjaraan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Banding Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Banding

UU No. 15 dan 16 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2002, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (Deklarasi Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948.

1966 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.